

**IMPLIKASI SUKSESI NEGARA TERHADAP
PERJANJIAN INTERNASIONAL**
(Studi Kasus Uni Soviet)



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan
Hukum Internasional Fakultas Hukum
Universitas "45" Ujung Pandang

O L E H

MOHAMMAD SALADIN

No. Pokok/NIRM : 4588060022/8811304888

**FAKULTAS HUKUM JURUSAN HUKUM INTERNASIONAL
UNIVERSITAS '45' UJUNG PANDANG
1993**

IMPLIKASI SUKSESI NEGARA TERHADAP
PERJANJIAN INTERNASIONAL
(Studi Kasus Uni Soviet)



FAKULTAS HUKUM JURUSAN HUKUM INTERNASIONAL
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG

1993

IMPLIKASI SUKSESI NEGARA TERHADAP
PERJANJIAN INTERNASIONAL
(Studi Kasus Uni Soviet)



oleh
Mohammad Saladin

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian
Sarjana Negara Jurusan Hukum Internasional

pada

FAKULTAS HUKUM JURUSAN HUKUM INTERNASIONAL
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG
1993

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : IMPLIKASI SUKSESI NEGARA TERHADAP PER-
JANJIAN INTERNASIONAL (Studi Kasus
Uni Soviet)


Nama Mahasiswa : Mohammad Saladin.

Nomor Stb/NIRM : 4588060022/8811304888.

Nomor Registrasi : 073 / HI / FH U45 / II / 92.


Menyetujui

Konsultan I



(U.R. Pattileuw, SH)

Konsultan II



(Taqyuddin Kadir, SH)

Mengetahui


Dekan Fakultas



(H.A. Tahir Hamid, SH)

Ketua Jurusan Hukum

Internasional



(Taqyuddin Kadir, SH)

Tanggal Pengesahan : 5 Januari 1993.


HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari/Tanggal : Senin / 8 Februari 1993.

Skripsi Atas Nama : Mohammad Saladin.

Nomor Stb/NIRM : 4588060022/8811304888.

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara pada jurusan Hukum Internasional.



Pengawas Umum

Rektor Universitas "45"

Dekan Fak. Hukum UNHAS

(Prof. Mr. DR. H. A. Zainal Abidin Farid)

(Kadir Sanusi, SH, MS)

Panitia Ujian Skripsi

Ketua

Sekretaris

(H. Andi Tahir Hamid, SH)

(Fadli Andi Natsif, SH)

Team Penguji

Ketua : Prof. F. E. Likadja, SH.

Anggota : M. Said Nisar, SH, LLM.

U. R. Pattileuw, SH.

Albert Lokollo, SH.

Motto:

It doesn't matter when or where
you study, but the important thing
is your more passion for learn.

Don't see who is talking, but try
to listen what is it his saying.



Untuk kedua orang tuaku
dan seluruh
keluargaku tercinta



KATA PENGANTAR

Tiada kata-kata indah yang dapat penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, selain rasa syukur yang mendalam kehadirat Allah SWT, oleh karena berkat Rahmat dan KaruniaNya serta pertolonganNya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Menyusun sebuah karya ilmiah, seperti halnya skripsi ini merupakan suatu tugas dan pekerjaan yang berat, apalagi hanya dengan bermodal bekal ilmiah yang masih sangat terbatas, terkadang timbul rasa takut dalam benak penulis untuk berbuat salah, namun seketika penulis tersentak oleh kata pepatah, "takut berbuat kesalahan adalah sudah merupakan kesalahan", maka penulis sadar dan memberanikan diri untuk memulai dan berbuat, dengan segenggam harapan dan tekad untuk berbuat sebaik mungkin.

Sudah merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa pada tingkat akhir yang hendak menyelesaikan studi di tingkat Strata 1 fakultas Hukum Universitas '45, jurusan Hukum Internasional, untuk membuat dan mempertahankan skripsi serupa ini, guna meraih gelar sarjana hukum, yang memiliki nilai tambah nantinya di dalam masyarakat.

Suatu pekerjaan atau tugas yang berat, hanya dapat di selesaikan secara lancar dan baik, dengan adanya bantuan

dari lain pihak, seperti halnya ketika menyusun skripsi ini. Oleh sebab itu sudah sepantasnyalah dalam kesempatan ini dengan perasaan yang sedalam-dalamnya disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah melimpahkan budi baiknya berupa bantuan materiil, immateriil dan moral serta buah pikiran, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Pernyataan penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa berhutang budi serta terima kasih yang sebesar-besarnya, penulis sampaikan kepada:

Yang tercinta kedua orangtua penulis, ayahnda M. Hatta Kino, yang sangat luhur cita-citanya hendak diwujudkan dalam diri penulis. Bantuan berupa biaya hidup dan pendidikan yang sangat besar jumlahnya demi tekad untuk kehidupan anak-anaknya, agar dapat menjadi "manusia" kelak dikemudian hari serta dorongan moral dan semangat yang tak henti-hentinya beliau berikan kepada penulis, ibunda Siti Raodah Hatta yang telah melahirkanku, mengasuhku, dan mendidikku hingga kini, dengan rasa kasih sayang tulus dan ikhlas yang beliau berikan yang tidak dapat dinilai dengan nilai uang manapun. Ayah, Ibu, terima kasih untukmu, inilah Aku anakmu.

Yang terhormat Bapak UR. Pattileuw, SH, selaku konsultan I dan Bapak Taqyuddin Kadir, SH, selaku konsultan II,

yang sekaligus selaku Ketua Jurusan Hukum Internasional pada fakultas Hukum Universitas '45, yang sangat besar andilnya dalam penyelesaian skripsi ini, dengan bimbingan dan arahan yang mereka berikan sehingga skripsi ini dapat memiliki bobot ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu karya ilmiah.

Yang terhormat Bapak Rektor Universitas '45, Prof. DR. Andi Zainal Abidin Farid, SH, Bapak H.A. Tahir Hamid, SH selaku Dekan fakultas Hukum Universitas '45, dan Ibu Siti Zubaidah, SH, Ibu Kamsileniah, SH, Bapak Rachmad Baro, SH selaku PD I, PD II, PD III, serta staf Biro akademik fakultas Hukum Universitas '45, yang telah membantu dan memberi kemudahan kepada penulis dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen tanpa kecuali, yang mengajar pada fakultas Hukum Universitas '45, yang karena merekalah penulis dapat memiliki kemampuan intelektual, khususnya dibidang pengetahuan hukum. Serta kepada Guru-guruku mulai dari SD, SMP, SMA, yang tidak kecil andilnya.

Yang terhormat Bapak Soedarso, Kepala Perpustakaan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, beserta stafnya, Ibu W. Rustini, beserta stafnya, pada Zorinsky Memorial Library, American Cultural Center di

Jakarta, Ibu Dra. Hani Conitah, reference Assistant, pada United Nations Information Centre (UNIC) di Jakarta, Ibu Dra. Atty Murniati dan stafnya pada perpustakaan fakultas Hukum Unpad di Bandung, Ibu Miharty dan staf pada perpustakaan bidang Litbang DEPLU RI, di Jakarta, Ibu DR. Sukarni Sikar, SH, dan staf pada Direktorat Perjanjian Internasional DEPLU RI di Jakarta, yang masing-masing telah membantu penulis dalam mengumpulkan data-data primer sebagai bahan utama penulisan skripsi ini.

Hal yang sama penulis sampaikan juga kepada Om S. Kiono sekeluarga, yang telah memberi bantuan yang sangat besar baik berupa materiil maupun immateriil, selama penulis berada di Jakarta. Juga kepada seluruh keluarga, kepada kakak-kakakku (Tati Topan, Ida Hajar, Reskiah, Rahabiah, Surliana) dan adik-adikku (M. Nur, Nurasiah), dan para Om dan Tante serta sepupuku, tak lupa kepada sahabat penulis Umar Sahabu, Syamsuardi, dan teman-teman penulis yang tak sempat disebutkan namanya satu persatu.

Kepada yang terhormat semua pihak, baik yang telah disebutkan di atas maupun yang tidak sempat disebutkan, disampaikan penghormatan yang sedalam-dalamnya, terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Budi baik serta jasanya telah dilimpahkan itu sungguh tiada ternilai harganya dan akan selalu dikenang serta di-

jadikan suri tauladan untuk masa akan datang, hanya Tuhan YME, yang dapat membalas budi dan jasa tersebut.

Akhirnya, tak ada gading yang tak retak, tiada manusia yang tak luput dari kesalahan, sebagaimana yang penulis alami di dalam skripsi ini maka kepada pihak yang berkenan memberi perbaikan dan penyempurnaan bagi penulis terhadap kesalahan dan kekurangan tersebut, penulis ucapkan banyak terima kasih, kiranya skripsi ini merupakan "tunas" yang baru tumbuh, kita semua dapat menumbuhkan dan mengembangkannya di alam pikiran keilmuan masing-masing.

Hormat saya,
Penulis

DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PENERIMAAN | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| ABSTRAK | xv |
| B A B 1 : P E N D A H U L U A N | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Batasan Masalah | 10 |
| 1.3 Metode Penelitian | 13 |
| 1.4 Tujuan Penulisan | 15 |
| 1.5 Sistematika Pembahasan | 17 |
| B A B 2 : TINJAUAN SINGKAT MENGENAI UNI SOVIET ... | 20 |
| 2.1 Sejarah Berdirinya Uni Soviet | 20 |
| 2.2 Sistem Pemerintahan dan Konstitusi . | 23 |
| 2.3 Posisi Uni Soviet Dalam Tatahan Per- gaulan Masyarakat Internasional | 31 |
| 2.4 Sekilas Mengenai Peristiwa Terjadi- nya Suksesi Negara Uni Soviet | 34 |

| | | |
|---------|--|----|
| B A B 3 | : SUKSESI NEGARA DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PERJANJIAN INTERNASIONAL | 41 |
| 3.1 | Pengertian dan Klasifikasi Suksesi Negara | 41 |
| 3.2 | Cara-cara Terjadinya Suksesi Negara | 50 |
| 3.3 | Akibat Hukum Suksesi Negara Pada Umumnya | 56 |
| 3.4 | Akibat Hukum Suksesi Negara Terhadap Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1978 | 64 |
| B A B 4 | : BEBERAPA CATATAN TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG TELAH DILAKUKAN UNI SOVIET | 73 |
| 4.1 | Perjanjian Internasional Antara Uni Soviet Dengan Amerika Serikat | 73 |
| 4.2 | Perjanjian Internasional Antara Uni Soviet Dengan Indonesia | 76 |
| 4.3 | Perjanjian Multilateral Yang Dilakukan Uni Soviet Tentang Berdirinya Organisasi PBB | 80 |
| B A B 5 | : ANALISA SETELAH TERJADINYA SUKSESI NEGARA UNI SOVIET | 85 |
| 5.1 | Sekilas Tentang Negara-negara Pengganti | 85 |

| | |
|--|-----|
| 5.2 Kedudukan Hukum Negara-negara Pengganti Dalam Tata Hukum Internasional | 94 |
| 5.3 Status Perjanjian Internasional Bagi Negara-negara Pengganti | 100 |
| B A B 6 : P E N U T U P | 109 |
| 6.1 Kesimpulan | 109 |
| 6.2 Saran | 112 |
| DAFTAR PUSTAKA | 114 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 117 |

DAFTAR LAMPIRAN

Union of Soviet Socialist Republics.

Persemakmuran Baru dan Populasinya.

Vienna Convention on Succession of State in Respect of Treaties.

Protocol to The Treaty Between The United States of America and The Union of Soviet Socialist Republics on The Limitation of Strategic Offensive Arms, June 18, 1979.

Basic Principles of Relation Between The Union of Soviet Socialist Republics and The United States of America, (Moscow, May 1972).

Statement on The Fundamentals of Friendly Relations and Cooperation Between The Union of Soviet Socialist Republics and The Republic of Indonesia.

ABSTRAK

Peristiwa suksesi negara bukanlah suatu hal yang asing bagi masyarakat internasional, walaupun tak dapat disangkal masalah suksesi negara ini merupakan masalah yang cukup unik dan kompleks. Berbagai peristiwa suksesi negara telah terjadi, misalnya; peristiwa suksesi negara Columbia yang pada tahun 1832 pecah menjadi tiga negara, yang aktual untuk dibicarakan adalah peristiwa suksesi negara Uni Soviet pada tahun 1991, yang pecah menjadi 15 Republik yang masing-masing mempunyai kedaulatannya sendiri-sendiri.

Peristiwa suksesi yang terjadi pada suatu negara, akan memberikan pengaruh terhadap hubungan negara tersebut dengan dunia internasional atau masyarakat internasional, karena akan mempengaruhi pelaksanaan atau kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dari perjanjian-perjanjian internasional yang telah dibuat oleh negara itu, juga hak dan kewajiban di dalam organisasi internasional.

Terdapat anggapan bahwa semua hak dan kewajiban dari negara yang digantikan beralih kepada negara pengganti, sebagaimana yang dikemukakan oleh common doctrine yang didasarkan atas analogi hukum sipil Romawi, tidaklah disetujui oleh kebanyakan ahli hukum internasional. Akan tetapi, juga

tidaklah benar untuk menganggap bahwa tidak akan ada peralihan hak-hak dan kewajiban-kewajiban (sebagaimana yang di lontarkan oleh para ahli yang menolak *common doctrine*), dengan mengemukakan argumen bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh suatu negara akan hilang bersama lenyapnya negara itu. Karena itu sukar untuk dapat dibantah bahwa di dalam kenyataannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu dapat beralih kepada negara pengganti. Menurut Oppenheim, tidak ada ketentuan atau aturan umum (*general rule*) yang dapat dipergunakan untuk dijadikan dasar semua masalah mengenai suksesi negara; setiap kasus harus -dibicarakan sendiri-sendiri (*kasuistis*).

Praktek negara-negara, keputusan-keputusan, maupun doktrin, menurut J.G. Starke, membuktikan adanya tendensi untuk memperhatikan apakah patut atau sesuai dengan kepentingan masyarakat internasional, bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban berpindah jika terjadi perubahan ekstern dari kedaulatan atas wilayah.

B A B 1
P E N D A H U L U A N



1.1 Latar Belakang Masalah.

Sebagaimana diketahui di dalam Statuta Mahkamah Internasional pasal 38 ayat (1), terdapat sumber-sumber hukum internasional yang salah satunya adalah "Perjanjian internasional". Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. Dalam perkembangannya telah banyak terbentuk, di antaranya "Konvensi Internasional". Salah satu dari sekian banyak konvensi tersebut adalah Vienna Convention on Succession of State in Respect of Treaties 1978.

Dalam pada itu Mochtar Kusumaatmadja (1982 : 109) mengatakan bahwa apabila kita melihat kenyataan dewasa ini bahwa semakin banyaknya persoalan-persoalan yang diatur oleh perjanjian-perjanjian antara negara-negara termasuk pula masalah-masalah yang tadinya diatur oleh hukum kebiasaan, maka urgensi perjanjian internasional semakin menyatakan dirinya sebagai sumber hukum internasional terpenting.

Dalam praktek, perjanjian internasional merupakan instrumen utama yang dimiliki masyarakat internasional

untuk memulai atau mengembangkan kerjasama internasional. Dalam hukum nasional, para warga negara dapat memilih dari antara sekian banyak instrumen untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau mengadakan suatu transaksi, misalnya, mengadakan perjanjian, pengangkutan, leasing, lisensi, penyelesaian, pengakuan, dan sebagainya, tergantung pada tujuannya masing-masing. Dalam lapangan internasional, perjanjian internasionallah yang digunakan untuk hampir segala macam perbuatan hukum atau transaksi, mulai dari penawaran yang semata-mata bersifat bilateral di antara negara-negara sampai pada hal-hal penting seperti instrumen pokok yang bersifat multilateral oleh organisasi internasional yang besar (misalnya, Piagam PBB 1945).

Hampir dalam segala hal, tujuan perjanjian internasional adalah untuk meletakkan kewajiban-kewajiban yang mengikat bagi negara-negara peserta. Banyak penulis teori hukum internasional mempertanyakan, mengapa perjanjian internasional begitu mengikat?, mungkin jawaban satu-satunya terhadap pertanyaan ini terletak pada pandangan hukum internasional yang menyatakan bahwa perjanjian internasional yang dibuat secara wajar menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat bagi negara-negara peserta. Ada teoritis tertentu, seperti Anzilotti berpendapat yang dikutip oleh Starke (1989 : 119), bahwa ke-

kuatan mengikat dari perjanjian internasional terletak pada adagium latin *Pacta Sunt Servanda*, yang berarti, negara-negara harus melaksanakan dengan itikad baik segala kewajiban mereka dalam perjanjian internasional tersebut. Apabila suatu negara telah mengikatkan diri kepada suatu perjanjian internasional, maka ia tidak boleh menarik diri secara sepihak dari kewajiban-kewajibannya tanpa persetujuan negara-negara peserta lainnya. Pada konferensi London 1871, Inggris, Perancis, Italia, Prusia, Rusia, Austria dan Turki memaklumkan deklarasi sebagai berikut:

"Bahwa negara-negara mengakui sebagai prinsip hakiki hukum antar bangsa bahwa tak satu negara pun dapat menarik diri dari ikatan-ikatan sebuah perjanjian internasional atau mengubah ketentuannya, tanpa persetujuan pihak-pihak lainnya yang mengadakan kontrak persahabatan" (Starke, 1989 : 119).

Semenjak berakhirnya perang dunia I dan II semakin banyak bangsa yang menjadi merdeka dan membentuk suatu negara baru, diantaranya adalah sebagai akibat dari suksepsi negara. Dari sudut pandang hukum internasional, khususnya perubahan status dan kedaulatan suatu wilayah, bukannya terjadi secara otomatis tanpa menempuh suatu cara dan prosedur yang telah diterima dan diakui pelaksanaannya oleh negara-negara yang sudah merdeka dan berdaulat.

Apabila wilayah suatu negara baik sebagian maupun

seluruhnya menjadi bagian wilayah negara lain, atau terbentuknya negara merdeka, atau beberapa wilayah bergabung membentuk negara serikat, atau satu negara dipecah-pecah menjadi beberapa negara baru, atau suatu bagian wilayah satu negara mengintegrasikan diri terhadap wilayah negara lain, maka di sinilah timbul masalah yang cukup unik dan kompleks yang terjadi sebagai akibat dari "Suksesi Negara".

Dalam perkembangannya masalah suksesi negara ini, telah terbentuk suatu konvensi sehubungan dengan perjanjian internasional, yang terkenal dengan sebutan Vienna Convention on Succession of State in Respect of Treaties. Konvensi ini telah diterima pada tanggal 23 Agustus 1978 oleh 82 negara setuju, dua negara abstain (Perancis dan Swiss) pada konferensi PBB di Wina.

Konvensi Wina tahun 1978 pasal 2 ayat 1 huruf b, memberi pengertian tentang suksesi negara yang berbunyi:

"Succession of states, means the replacement of one state by another in the responsibility for the international relations of territory"

yang diartikan sebagai penggantian suatu negara oleh negara lain dalam tanggung jawab terhadap wilayah demi hubungan internasional. Jadi berdasarkan pengertian di atas, dalam suksesi negara terjadi perubahan identitas internasional negara tersebut. Hal ini berbeda dengan



pengertian dari suksesi pemerintahan (*Governmental Succession*), yang tidak terjadi perubahan identitas internasional negara yang bersangkutan.

Dalam kepustakaan hukum internasional, suksesi negara dibedakan ke dalam dua kategori, yakni *universal succession* dan *partial succession*. Perbedaan tersebut ternyata didasarkan pada bagian wilayah suatu negara yang digantikan kedaulatannya. Apabila suksesi terjadi atas seluruh wilayah suatu negara, maka suksesi tersebut dinamakan suksesi universal; suksesi universal terjadi jika satu negara secara keseluruhan dicaplok oleh lain negara, atau jika satu negara pecah menjadi beberapa bagian yang kemudian menjadi negara-negara baru atau diserap oleh negara-negara disekitarnya. Untuk hal ini penulis mengkategorikan suksesi negara yang terjadi di wilayah Uni Soviet merupakan suatu contoh sebagai suksesi universal. Sedangkan pengertian dari suksesi partial yaitu jika suksesi dilakukan atau terjadi atas sebagian wilayah suatu negara saja, atau dengan kata lain suksesi partial terjadi apabila sebagian wilayah suatu negara melepaskan diri dan menjadi negara yang berdiri sendiri atau menjadi bagian dari negara lain.

Selanjutnya mengenai pergantian kedaulatan negara atas suatu wilayah dapat berbeda-beda, dan dengan perbedaan ini juga menimbulkan implikasi hukum yang berlain-

an. Dikenal lima macam suksesi negara menurut konvensi Wina 1978, tentang suksesi negara dalam hubungannya dengan perjanjian-perjanjian internasional, yaitu:

1. Apabila suatu wilayah negara, atau wilayah suatu negara, atau suatu wilayah yang dalam hubungan internasional menjadi tanggung jawab negara tersebut kemudian berubah menjadi wilayah negara tersebut.
2. Negara baru (Newly Independent State), bila negara pengganti yang beberapa waktu sebelum saat terjadinya suksesi negara merupakan wilayah yang tidak bebas yang dalam hubungan internasional berada di bawah tanggung jawab negara yang digantikan.
3. Suksesi negara yang terjadi sebagai akibat dari bergabungnya dua wilayah atau lebih menjadi satu negara merdeka.
4. Suksesi negara yang terjadi sebagai akibat dari penggabungan dua wilayah atau lebih menjadi suatu negara serikat.
5. Suksesi negara yang terjadi sebagai akibat dipecah-pecahnya suatu negara menjadi beberapa negara baru.

Walaupun masalah suksesi negara ini telah dirumuskan sedemikian rupa dalam konvensi Wina 1978, namun terbukti bahwa konvensi ini ruang lingkup berlakunya terbatas terhadap akibat-akibat hukum suksesi negara dalam hubungannya dengan persetujuan-persetujuan antar negara

saja. Jadi tidak mencakup atau tidak berlaku terhadap akibat-akibat hukum suksesi negara dalam hubungannya dengan persetujuan-persetujuan antar negara dan subjek-subjek hukum internasional lainnya atau dalam hubungannya dengan persetujuan-persetujuan internasional dalam bentuk tidak tertulis.

Meskipun demikian, Budi Lazarusli dan Syahmin A.K, (1986 : 17) berpendapat bahwa "hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam konvensi ini tetap berlaku menurut hukum kebiasaan internasional". Hal tersebut belakangan ini secara tegas dirumuskan dalam alinea terakhir pembukaan konvensi Wina 1978 sebagai berikut:

"Affirming that the rules of customary international law will continue to govern questions not regulated by the provisions of the present convention".

Apalagi masalah-masalah hukum dari perjanjian-perjanjian internasional yang timbul sebagai akibat terjadinya suksesi negara yang ada relevansinya, baik terhadap hukum internasional umum maupun hukum kebiasaan internasional dapat diselesaikan menurut ketentuan konvensi Wina tahun 1969, tentang hukum perjanjian internasional.

Terjadinya suksesi negara atas suatu wilayah akan menimbulkan akibat terhadap banyak hal, misalnya akibat terhadap kekayaan negara setelah suksesi, apakah kekayaan dari negara atau wilayah yang digantikan itu otomatis menjadi milik negara pengganti, apakah hubungan diploma-

tik yang telah ada dari negara yang digantikan tidak terganggu, bagaimana kedudukan hukum negara pengganti dari negara atau wilayah yang digantikan tersebut dalam kerangka tata hukum internasional, dan yang tidak kalah pentingnya adalah akibatnya terhadap perjanjian-perjanjian internasional yang berlaku, baik untuk negara pengganti maupun terhadap negara-negara lain yang telah terlibat perjanjian dengan negara yang digantikan.

Riwayat negara Uni Soviet sebagai negara besar yang meliputi seperenam wilayah dunia, terputus bertepatan pada hari Natal 25 Desember 1991, ketika bendera merah yang lambangkan palu arit diturunkan secara dramatis dari puncak Kremlin. Bubarnya negara Uni Soviet ini telah menciptakan tiga negara Baltik (Lithuania, Latvia, Estonia) dan Georgia serta sebelas negara republik lainnya (Rusia, Belorusia, Ukraina, Moldavia, Armenia, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzhikistan, Kazakhstan, Kirghizia).

Kesemua negara-negara pengganti tadi, mempunyai status negara yang merdeka (independent) dan masing-masing negara mempunyai kedaulatan yang sama. Kecuali tiga negara Baltik dan Georgia, kesebelas negara republik lainnya telah sepakat membentuk suatu persemaikuran negara-negara merdeka (CIS - Commonwealth of Independent States).

Peristiwa atau kejadian di atas dapat dianggap sebagai salah satu bentuk dari suksesi negara, berdasarkan pasal 34 ayat 1 konvensi Wina 1978, yaitu satu negara pecah menjadi beberapa negara yang masing-masing memiliki kedaulatan sendiri-sendiri, di sini terjadi pemecahan (dismemberment) dari satu subjek hukum internasional.

Pecahnya negara Uni Soviet menjadi beberapa negara yang independent, tentunya membawa dampak, baik yang sifatnya internal maupun yang eksternal. Dampak yang internal dapat kita lihat pada apa yang terjadi atau keadaan di dalam wilayah negara itu, misalnya: lenyapnya negara Uni Soviet, jatuhnya kekuasaan Partai Komunis Uni Soviet yang telah berkuasa selama 74 tahun di wilayah negara Uni Soviet, berdirinya beberapa negara yang merdeka sebagai negara pengganti (successor state), dan terbentuknya Commonwealth of Independent States yang disingkat CIS atau persemaikmuran negara-negara merdeka. Sedangkan dampak eksternal, memberikan pengaruh terhadap hubungan dengan dunia internasional, misalnya: pengaruh pelaksanaan hak dan kewajiban setelah terjadinya suksesi negara dalam kaitannya dengan organisasi internasional, dan juga pengaruhnya terhadap perjanjian internasional yang berlaku baik yang bersifat bilateral maupun multi-

lateral yang telah dilakukan negara Uni Soviet sebagai negara yang digantikan (predecessor state) dalam hubungannya dengan negara-negara pengganti serta dengan negara lain yang terlibat perjanjian dengan negara Uni Soviet.

Bertolak dari uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis memilih judul karya tulis yang berupa skripsi ini yakni: "IMPLIKASI SUKSESI NEGARA TERHADAP PERJANJIAN INTERNASIONAL (Studi Kasus Uni Soviet)".

1.2 Batasan Masalah.

Masalah suksesi negara (state succession) ini merupakan masalah yang cukup unik dan kompleks, karena masalah suksesi negara ini telah menimbulkan berbagai pendapat/pandangan yang berbeda-beda di antara para sarjana hukum internasional khususnya mengenai akibat hukum dari suksesi negara terhadap perjanjian internasional yang sedang berlaku. Suksesi negara yang terjadi di wilayah Uni Soviet, yang telah melahirkan beberapa negara baru yang independent, mempunyai akibat hukum terhadap perjanjian internasional yang sedang berlaku khususnya perjanjian internasional yang telah dibuat oleh negara Uni Soviet.

Mengenai masalah tersebut di atas, tentunya banyak hal yang dapat kita tinjau dari berbagai segi dan titik pandang masing-masing sesuai latar belakang keilmuan

yang ada dan dapat di tuangkan melalui pemikiran dan bahkan karya tulis semacam ini, walaupun demikian penulis memberanikan diri untuk turut mengembangkan buah pikiran pula dengan dilandasi oleh keinginan yang besar dan tulus lewat karya tulis ini.

Adalah suatu aksioma dan merupakan kodrat manusia yang serba terbatas dan kekurangan, maka demi menghindarkan diri dari kesalahan yang lebih besar, penulis akan lebih memperinci dan membatasi diri untuk membahas masalah-masalah tersebut di atas.

Untuk itu penulis kemukakan batasan masalah seperti ti tersebut di bawah ini:

1. Sampai sejauhmanakah akibat hukum dari suksesi negara sehubungan dengan perjanjian internasional yang sedang berlaku yang mengikat negara yang digantikan, dalam hal ini negara Uni Soviet, terhadap negara-negara penggantinya, atau dengan kata lain sejauh mana negara-negara pengganti tersebut berhak atas hak-hak atau tunduk kepada kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dari perjanjian internasional yang telah dilakukan negara Uni Soviet.
2. Bagaimanakah kedudukan hukum dari negara-negara pengganti menurut tata hukum internasional dan bagaimana eksistensinya di dalam pergaulan masyarakat internasional. Yang belakangan ini tentunya tidak

- terlepas dari status perakuan (recognition) yang diberikan kepada negara-negara pengganti.
3. Mengingat suksesi negara Uni Soviet yang telah menciptakan beberapa negara baru yang independent, maka apakah perjanjian internasional yang berisikan hak dan kewajiban tersebut yang telah dilakukan negara Uni Soviet, menjadi tanggung jawab sepenuhnya atau beralih kepada semua negara pengganti tersebut, atau adakah dari sekian negara-negara pengganti tersebut yang lebih dominan untuk mengambil alih hak dan kewajiban itu dalam hubungannya dengan perjanjian internasional, dan bagaimana pula dengan pemindahan hak dan kewajiban itu sendiri.
 4. Perjanjian-perjanjian internasional yang telah dilakukan oleh negara Uni Soviet baik secara perjanjian bilateral maupun merupakan perjanjian multilateral yang di dalamnya terdapat keterlibatan negara Uni Soviet; setelah terjadinya suksesi, bagaimanakah status dari perjanjian-perjanjian internasional tersebut, baik untuk negara pengganti maupun untuk negara pihak ke dua dalam perjanjian bilateral, dan juga terhadap negara-negara lain yang juga terlibat dalam perjanjian multilateral.

1.3 Metode Penelitian.


Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam pembahasan karya tulis ilmiah ini, terlebih dahulu ditempuh jalan dengan meneliti sejauh mana literatur yang ada yang dapat dijadikan bahan bacaan utama berupa buku-buku standar. Fungsi utama buku standar tersebut adalah sebagai landasan berpijak dalam mengembangkan inspirasi secara luas dan menyeluruh terhadap suatu masalah, untuk dapat diaktualisasikan dalam suatu karya tulis yang kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana layaknya sebuah karya ilmiah.

Dalam mengadakan penelitian kepustakaan (library research), dicari sejauh mana dalam kepustakaan internasional oleh para penulis di bidang hukum internasional menulis tentang perjanjian internasional pada umumnya dan suksesi negara khususnya. Dengan berpedoman pada pendapat beberapa ahli hukum internasional mengenai suksesi negara, maka ternyata banyak kasus yang telah terjadi, yang dengan keberadaannya itu dapatlah kita mengaplikasikannya dengan analisa yang kita kenal, antara pendapat sebagai teori dan kasus sebagai kenyataan. Salah satu diantaranya adalah suksesi negara Uni Soviet yang pecah menjadi beberapa negara baru yang merdeka.

Mengingat literatur dan data yang mengulas mengenai suksesi negara Uni Soviet tersebut sangat terbatas atau minim sekali, maka diambil langkah untuk mengadakan

penelitian lanjutan yang bersifat penelitian lapangan (field research), dengan memilih dan menentukan tempat yang diperkirakan menyimpan banyak data mengenai hal tersebut di atas.

Dalam pada itu penulis memilih beberapa tempat untuk mengadakan research masing-masing Direktorat Perjanjian Internasional DEPLU RI, Perpustakaan bidang Litbang DEPLU RI, perpustakaan CSIS (Centre for Strategic and International Studies), UNIC (United Nations Information Centre), kedutaan besar Rusia, kedutaan besar Amerika Serikat, American Cultural Center, masing-masing di Jakarta, perpustakaan UNPAD di Bandung, perpustakaan UNHAS dan perpustakaan wilayah di Ujung Pandang. Di samping mengumpulkan data berupa tulisan-tulisan ilmiah dan dokumen-dokumen resmi yang ada juga dilakukan wawancara dengan beberapa orang tertentu yang dianggap berkompeten untuk memberikan keterangan, pendapat dan tanggapan atas masalah suksesi negara Uni Soviet dan masalah perjanjian internasionalnya. Tidak luput pula pengamatan dan monitoring melalui berita mass media, seperti; surat kabar, majalah, radio, televisi yang memuat berita tentang suksesi negara Uni Soviet dan tentang perkembangan negara pengganti dalam hubungannya dengan perjanjian internasional yang berlaku.



Kemudian dalam rangka pembahasan terhadap masalah-masalah tersebut di atas, digunakan pendekatan deskriptif, dan di sana sini menggunakan pendekatan lainnya misalnya, pendekatan fungsional maksudnya adalah untuk mengetahui ruang lingkup pelaksanaan suksesi negara dan kedudukan hukumnya, serta penerapan konvensi Wina tahun 1978. Kemudian melalui pendekatan komparatif, mengarahkan kita kepada penelaahan dari berbagai pendapat para ahli hukum internasional dan bagaimana aplikasinya dalam kasus suksesi negara Uni Soviet tersebut. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menganalisa bahan-bahan yang telah dikumpulkan dengan interpretasi hukum yang ada.

Setelah bahan atau data dianggap cukup, maka keseluruhannya dibaca dan dianalisa, setelah itu disistematiskan ke dalam kelompok-kelompok bahasan, sesuai dengan sistematika penulisan yang telah disediakan, barulah penulisan karya ilmiah ini mulai dituangkan dalam skripsi ini.

1.4 Tujuan Penulisan.

Kiranya tidaklah berlebihan jika penulis berasumsi bahwa, sekecil apapun jenis kegiatan yang kita lakukan dalam bidang keilmiah, seyogyanya mempunyai tujuan dan memiliki arti.

Adapun tujuan penulisan dari studi ini adalah untuk mempelajari dan mendalami implikasi suksesi negara

dalam hubungannya dengan perjanjian internasional. Sehingga dapat diketahui secara mendalam peranan dan fungsi perjanjian internasional khususnya dalam kaitannya dengan suksesi negara. Suksesi negara Uni Soviet dipilih sebagai kasus penerapan suksesi negara, sebab sangat relevan dan memiliki dimensi internasional dalam kajian ilmu hukum internasional, serta merupakan suatu kasus suksesi negara yang saat ini masih aktual.

Selain itu dengan penulisan karya ilmiah ini yang berupa pengkajian suatu kasus yang menyangkut suksesi negara yang dalam hal ini mengambil suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di wilayah Uni Soviet, diharapkan dapat memberikan suatu analisa perbandingan antara teori-teori yang ada khususnya mengenai suksesi negara dalam hubungannya dengan perjanjian internasional dengan kenyataan atau pelaksanaan dari teori-teori tersebut di dalam prakteknya pada suatu peristiwa suksesi negara seperti halnya suksesi negara Uni Soviet.

Kiranya juga pembahasan karya tulis ini dapat dijadikan masukan dan sumbangan kecil bagi mereka yang menggeluti bidang hukum internasional pada umumnya dan hukum perjanjian internasional pada khususnya.

Di samping itu penulis berhasrat mengkaji salah satu aspek hukum internasional sebagaimana yang tengah ditekuni

dan untuk memenuhi syarat-syarat program pendidikan strata 1 pada jurusan hukum internasional fakultas hukum Universitas '45 Ujung Pandang.

1.5 Sistematika Pembahasan.

Akhirnya, untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami, maka penulis menguraikan secara terperinci/sistimatis ke dalam enam bab:

Bab 1. Pendahuluan.

Pada bagian ini berisikan tentang latar belakang masalah, yang lebih merupakan tinjauan kepustakaan berdasarkan analisa masalah sebagai suatu kasus ataupun peristiwa, batasan masalah, serta metode penelitian, tujuan penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab 2. Tinjauan singkat mengenai Uni Soviet.

Pada bagian ini membahas mengenai latar belakang sejarah Uni Soviet, sistem pemerintahan dan konstitusinya, posisi atau kedudukan negara Uni Soviet dalam tatanan pergaulan masyarakat internasional sebelum terjadinya suksesi, dan sekilas mengenai peristiwa terjadinya suksesi negara.

Bab 3. Suksesi negara dan akibat hukumnya terhadap perjanjian internasional.

Dalam bab ini pembahasannya difokuskan pada suksesi negara pada umumnya yang merupakan penerapan teori-teori pengertian dan klasifikasi, cara-cara terjadinya suksesi negara, akibat hukum suksesi pada umumnya, akibat hukum suksesi negara terhadap perjanjian internasional.

Bab 4. Beberapa catatan tentang perjanjian internasional yang telah dilakukan Uni Soviet.

Bab ini khusus menguraikan mengenai perjanjian internasional yang telah dilakukan Uni Soviet, yang dalam hal ini penulis hanya membatasi pada perjanjian antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat, antara Uni Soviet dengan Indonesia, dan juga pada perjanjian internasional yang sifatnya multilateral yang negara Uni Soviet terlibat sebagai negara peserta pada perjanjian tersebut.

Bab 5. Analisa setelah terjadinya suksesi negara Uni Soviet.

Bab ini merupakan analisa penulis terhadap negara-negara pengganti, kedudukan hukum negara pengganti dalam tata hukum internasional, status perjanjian internasional bagi negara-negara pengganti.

Bab 6. Penutup.

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan bagian penutup dari pembahasan studi ini.



B A B 2

TINJAUAN SINGKAT MENGENAI UNI SOVIET

2.1 Sejarah Berdirinya Uni Soviet.

Pada tanggal 25 Oktober 1917, yang dikenal dengan Revolusi Oktober, era baru dibuka dalam sejarah umat manusia, Vladimir Iljitsj Lenin (1870 - 1924) telah meletakkan dasar berdirinya satu negara komunis di bekas kekaisaran Rusia. Pada mulanya negara baru ini bernama "Federasi Republik-Republik Soviet Sosialis Rusia" (FRSSR), kemudian tahun 1922 digantikan dengan "Uni Republik-Republik Soviet Sosialis" (URSS).

Kata "Soviet" (dewan rakyat) tidak begitu saja muncul sebagai istilah. Bagi Lenin kata "Soviet" mempunyai makna mendasar, sebagai lawan dari liberalisme di Barat. Menurut Lenin, Demokrasi parlementer kurang demokratis, karena parlemen biasanya dikuasai oleh golongan menengah ke atas, sedangkan rakyat kelas bawah tidak tahu-menahu tentang parlementer. Agar rakyat jelata ikut menentukan jalannya pemerintahan dan kehidupan negara, harus dibentuk dewan-dewan rakyat (Soviet). Soviet di bawah harus memilih Soviet di atasnya, Soviet lebih atas ini memilih lagi Soviet di atasnya, begitulah selanjutnya secara berantai sampai terbentuk "Soviet Tertinggi".

Lenin menyebut sistem ini "Demokrasi Soviet", sementara pihak lain menafsirkannya dengan "Demokrasi Rakyat". Dari pandangan Lenin ini dapat dipahami bahwa Uni Soviet adalah perse-

kutuan dari Dewan-Dewan Rakyat yang berasal dari Republik-Republik Sosialis. Landasan ideologi persekutuan ini adalah komunisme. Lenin berusia singkat, dia hanya enam sampai tujuh tahun saja memimpin Uni Soviet. Dia digantikan kawan seperjuangannya dalam revolusi Bolsyewik, Joseph Stalin.

Ketika Lenin masih hidup, Stalin sudah berhasil meraih kedudukan sangat penting, yaitu Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Uni Soviet (1922). Tidak lama setelah Lenin meninggal, Stalin berhasil menyingkirkan saingan besarnya Leon Trotsky, jadilah Stalin tokoh utama Uni Soviet di Kremlin.

Perbedaan Stalin dan Trotsky bukan mengenai ideologi, tetapi mengenai siasat penyebaran komunis ke seluruh dunia, dan pembentukan satu masyarakat komunis sedunia. Trotsky berpendapat, penyebaran komunisme ke seluruh dunia segera dilaksanakan. Untuk mencapai itu revolusi dunia harus dikobarkan, dan kaum buruh adalah kekuatan sangat penting.

Stalin berpendapat sebaliknya. Revolusi dunia untuk membangun masyarakat komunis sedunia tidak perlu dilaksanakan buru-buru. Usaha yang paling penting adalah membangun dan memperkokoh komunis Rusia lebih dahulu. Dari Rusia yang sudah kuat itulah nantinya, komunisme diluaskan ke seluruh dunia.

Menurut pandangan Stalin, kaum tani sama pentingnya dengan kaum buruh. Bahkan Stalin berpendapat, untuk mencapai kemajuan Uni Soviet, kaum komunis boleh mempergunakan modal

asing, serta juga bekerjasama dengan ahli-ahli asing. Perjanjian Perancis-Rusia (1923), ketika Lenin masih hidup, menjadi pegangan bagi Stalin, dalam perjanjian yang Rusia mendapat bantuan pinjaman dari Perancis untuk pembangunan Rusia.

Stalin melanjutkan "New Economical Policy" (NEP) Lenin, yaitu produksi pertanian boleh dijual bebas. Tetapi, agar kaum "Kulak" yaitu petani kaya tidak semena-mena dalam harga, maka diadakan pertanian selektif (Kolchos) di samping usaha pertanian negara (Sovchos). Dengan demikian, di pasar bebas, petani kaya mendapat saingan dari Kolchos dan Sovchos.

Di atas landasan pertanian yang agak kuat itu, mulailah Stalin dengan industrialisasi Rusia-besar-besaran yang sekaligus dibarengi dengan modernisasi pertanian. Untuk mengejar ketinggalan Uni Soviet dari Barat, Stalin melancarkan "Rencana Pembangunan Lima Tahun" mulai tahun 1927. Setahap demi setahap, Stalin berhasil membangun Uni Soviet, sehingga ketika perang dunia II meletus, Uni Soviet telah tumbuh menjadi negara besar dan kuat.

Sebagaimana sudah dicatat oleh sejarah, Uni Soviet adalah salah satu negara pemenang yang keluar dari perang dunia II. Bahkan dalam kekuatan dunia berhasil melampaui Inggris dan Perancis, Uni Soviet muncul sebagai satu "Super Power" di hadapan Amerika Serikat. Dalam membangun dan menumbuhkan kekuatan Uni Soviet, Stalin telah berbuat banyak kekejian. Hal itu tidak mungkin disangkal, namun tidak dapat pula disanggah

bahwa Stalinlah yang mengharumkan dan membesarkan Uni Soviet sehingga negara ini disegani, sekaligus ditakuti dan dibenci oleh bangsa-bangsa di dunia. Para penggantinya tidak lagi membesarkan Uni Soviet, malah sebaliknya, mereka menjadi besar di atas kebesaran yang sudah dibangun oleh Stalin. Ketika Stalin meninggal, Uni Soviet sudah menjadi negara nuklir, yang kemampuannya dalam memproduksi senjata atom setara dengan Amerika Serikat.

Uni Soviet, dengan susah payah dan melalui perjuangan hidup-mati didirikan oleh Lenin, dibangun dan dibesarkan bertahun-tahun oleh Stalin, kemudian dipelihara oleh pengganti-penggantinya bertahun-tahun pula. Namun ironisnya, dalam tempo yang amat singkat, negara besar itu binasa di tangan Mikhail Gorbachev.

2.2 Sistem Pemerintahan dan Konstitusi.

Negara Uni Soviet merupakan negara yang berbentuk Republik Federal yang terdiri dari lima belas republik negara bagian, yang menganut sistem pemerintahan presidensial, dengan satu partai yang berkuasa yaitu Partai Komunis.

Kriteria bentuk negara federal ini dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, SH (1983 : 169), bahwa; pada negara federal negara-negara bagian mempunyai wewenang untuk membuat Undang-Undang Dasarnya sendiri (*pouvoir constituant*) dan dapat menentukan bentuk organisasinya masing-ma-

ing dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan konstitusi dari negara federal seluruhnya. Dalam negara federal wewenang pembuat undang-undang pemerintah pusat federal ditentukan secara terperinci, sedangkan wewenang lainnya ada pada negara-negara bagiannya, (residu power atau reserved power).

Uni Republik-Republik Soviet Sosialis adalah negara sosialis milik seluruh rakyat, mencerminkan kehendak serta kepentingan-kepentingan kaum buruh tani dan cendekiawan, rakyat pekerja dari seluruh bangsa dan suku bangsa negeri ini. Seluruh kekuasaan di URSS berada di tangan rakyat. Rakyat melaksanakan kekuasaan negara melalui Soviet-Soviet (Dewan-dewan) Perwakilan Rakyat, yang merupakan landasan politik URSS. Semua badan negara lainnya berada di bawah pengawasan dari, dan bertanggung jawab pada, Soviet-Soviet Perwakilan Rakyat.

Berikut ini penulis menguraikan, mengenai bagaimana organisasi pemerintahan yang dijalankan di negara Uni Soviet. Dalam organisasi pemerintahan, badan legislatif (soviet-soviet) dan badan eksekutif (dewan menteri) diorganisasikan dalam garis teritorial. Setiap republik ada komite eksekutif dan bukan dewan menteri; dan soviet-soviet sebetulnya merupakan badan administrasi, dan bukan badan legislatif.

Di puncak adalah Soviet Tertinggi, yang terdiri dari dua dewan, setiap dewan terdiri dari 750 anggota (orang). Soviet Tertinggi bersidang setiap dua tahun sekali untuk memberikan pengesahan bagi kebijakan-kebijakan yang sudah diputus-



kan oleh Partai. Bilamana dalam sidangnya ada berbagai resolusi, maka diadakan pemungutan suara. Biasanya suara bulat dilakukan dengan unjuk kekuasaan. Fungsi khusus di dalam Soviet Tertinggi ada di tangan presidium, yang terdiri seorang presiden dan beberapa wakil presiden. Presidium mengajukan pemilihan dan menyelenggarakan sidang-sidang Soviet Tertinggi. Di samping tugasnya tersebut, juga menafsirkan undang-undang, dan meratifikasi serta membatalkan perjanjian-perjanjian internasional. Kekuasaan yang dimiliki selain tersebut di atas, presidium ini dapat menetapkan dan membubarkan komando-komando militer, dan dapat mengumumkan keadaan perang serta memobilisasi angkatan bersenjata bila perlu. Memang kalau dilihat daftar kekuasaannya sangat mengesankan, namun dalam prakteknya, presidium hanyalah macan kertas, karena tidak dapat melawan dan mengesampingkan keinginan partai dalam persoalan penting apapun.

Bagaimana struktur hirarki ke bawah. Terutama di republik-republik Uni memiliki soviet-soviet dan dewan menteri. Di samping itu juga ada unit-unit otonom, daerah-daerah, kota besar, dan kecil, distrik perkotaan, pedesaan, dan desa-desa, dengan soviet-sovietnya yang mencapai jumlah lebih dari lima puluh ribu. Kesemuanya memiliki komite eksekutif (yang dipilih pada sidang pertama soviet), dan departemen administratif serta komisi permanen. Soviet ini bersidang empat tahun atau enam kali setahun, dan komite eksekutif dibantu oleh departemen administratif yang tepat, mengurus daerah administratif-

nya. Komite eksekutif kota Moskwa mengurus rumah sakit, taman-taman, pelayanan transportasi, perumahan dan lain-lain. Selanjutnya ada anggota komisi permanen yang mengatasi kegiatan-kegiatan ini.

Bagaimana hubungan antara soviet dan komite-komite partai pada berbagai tingkat? Soviet adalah suatu komite pekerja dengan tulang punggung proletar yang memelopori revolusi pada tahun 1917, dalam jarak waktu yang tidak begitu lama antara Revolusi Februari dan Revolusi Oktober, soviet petograd (Leningrad) aktif dalam menggulingkan pemerintahan propinsi. Kemudian, soviet-soviet bermunculan di mana-mana, dan Kongres Soviet-soviet memegang otoritas tertinggi. Kata soviet (dewan) dijadikan bagian dari nama negara ketika Uni Soviet dibentuk pada tahun 1922. Selama masa Stalin, soviet-soviet kehilangan bukan saja gairah revolusionernya, melainkan juga kekuatan politiknya. Ulen karena itu memang benar, setiap keputusan komite partai harus disetujui secara resmi oleh soviet-soviet yang bersangkutan sebelum disahkan. Hal ini berlaku khusus terutama dalam kaitannya dengan perundang-undangan yang diajukan, diperdebatkan dan dirancang oleh komite sentral dan kemudian secara resmi disetujui oleh Soviet Tertinggi. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa, sekarang ini, soviet telah dicutkan perannya, yaitu hanya menyetujui keputusan-keputusan komite-komite partai.

Dalam prosedur pemilihan anggota soviet-soviet; tujuan pokok dalam masalah pemilihan adalah agar dalam tubuh Soviet-soviet memiliki anggota yang mandiri dan bukan "yes man"

partai bila kelompok ini mau menghadapi tekanan para pejabat partai. Selama bertahun-tahun, nama calon tunggal, yang disetujui partai, telah ditempatkan di surat suara di setiap posisi yang harus diisi. Bagi seorang pemilih, satu-satunya cara untuk menyatakan ketidaksetujuannya adalah dengan mencoret nama calon tersebut sebelum memberikan suara. Pada akhirnya, orang yang dicalonkan akan terpilih; satu-satunya syarat adalah keharusan mendapatkan mayoritas sederhana atas suara para pemilih.

Namun dalam setiap pemilihan, semua embel-embel pemilihan menandai proses pemilihan untuk Soviet Tertinggi dan soviet-soviet republik diadakan lima tahun; pemilihan untuk soviet-soviet lokal berlangsung lebih sering, yaitu tiap dua setengah tahun. Calon yang diajukan oleh pekerja pabrik dan pertanian atau pekerja lainnya. Tentu saja, para calon harus memenuhi garis pedoman partai, dan pejabat distrik partai harus memastikan bahwa berbagai kelompok profesi, pekerja pabrik dan pertanian, serta wanita, cukup terwakili. Calon mendaftarkan diri pada komisi pemilihan dan secara resmi disetujui dalam rapat pemberi suara. Ada masa kampanye pemilihan selama tiga minggu yang berupa rapat-rapat umum, penjajagan, dan diskusi aktif mengenai berbagai masalah (lokal dan nasional). Pemilihan biasanya diselenggarakan pada hari minggu dan jumlah pemilih yang hadir banyak, melebihi 70 persen termasuk yang absen dan pemilih yang dimandatkan. Semua orang dewasa di atas usia 10 tahun berhak memilih. Tetapi persamaannya

dengan demokrasi pluralis, dibuat-buat, partai mendominasi pilihan calon yang bisa disetujui.

Bagi setiap bangsa (Nation) dan negara, baik yang sudah lama merdeka maupun yang masih baru saja memperoleh kemerdekaannya, konstitusi merupakan sesuatu yang sangat penting. Konstitusi suatu negara termuat di dalam UUD (Grondwet, Fundamental Law) dan berbagai aturan konvensi. Para sarjana politik berpendapat, bahwa harus dibedakan antara negara berkonstitusi dan negara yang mempunyai pemerintahan konstitusional (Constitutional State; Constitutional Government). Negara yang mempunyai konstitusi (mempunyai UUD yang lengkap dan indah) belum tentu mempunyai pemerintahan yang konstitusional.

Pemerintah konstitusional harus memenuhi beberapa syarat di antaranya yang terpenting; Stabilitas Prosedural (prosedur-prosedur kehidupan politik jangan terlampau sering berubah atau diubah-ubah, agar supayarakyat tidak menjadi bingung); Pertanggungjawaban (accountability, pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban mengenai segala sesuatunya kepada rakyat); Perwakilan (barang siapa menjadi pejabat penguasa negara harus bersikap dan menjalankan jabatannya sebagai wakil yang dipercayai oleh rakyat, dan tidak sebagai seorang yang berkuasa); Pembagian Kekuasaan (kekuasaan negara harus dibagi-bagi di antara organ-organ negara agar supaya ada mekanisme saling membantu dan awas-mengawasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, misalnya kekuasaan pelaksanaan dan pengawasan jangan berada di satu tangan); dan Keterbukaan (segala apa yang wajib atau seharusnya diumumkan

harus diumumkan seluas-luasnya agar supaya warga rakyat yang bersangkutan mengetahui segala sesuatunya yang harus diketahui).

Konstitusi (UUD) Uni Republik-Republik Soviet Sosialis telah diterima baik pada tanggal 7 Oktober 1977 oleh sidang VII Soviet Tertinggi URSS masa persidangan IX. Konstitusi Uni Republik-Republik Soviet Sosialis menyimpulkan pengalaman ketatanegaraan Soviet selama 60 tahun, mengukuhkan perubahan mendasar yang terjadi di dalam segala segi kehidupan negara sejak Revolusi Sosialis Oktober Besar. Konstitusi tersebut memelihara kesinambungan ide-ide dan asas-asas yang melandasi konstitusi Soviet pertama tahun 1918, Konstitusi URSS tahun 1924 dan konstitusi URSS tahun 1963.

Konstitusi URSS menentukan dasar-dasar tata sosial politik dan ekonomi serta kebijaksanaan Uni Soviet, prinsip-prinsip susunan negara Soviet, lembaga-lembaganya dan hubungan timbal balik negara dengan organisasi-organisasi masyarakat, kedudukan yuridis individu, hak-hak, kebebasan-kebebasan dan kewajiban-kewajiban para warga negara. UUD URSS tidak hanya mempermaklumkan hak-hak warga negara, seperti hak untuk mendapat pekerjaan, hak beristirahat, hak akan perumahan, hak menikmati pendidikan dan menerima perawatan kedokteran secara gratis, melainkan menetapkan jaminan politis, materil, dan yuridis bagi pelaksanaannya.

Menurut Konstitusi Uni Soviet pasal 70, URSS merupakan suatu negara persatuan, federal, multinasional, yang dibentuk atas dasar prinsip federalisme sosialis sebagai akibat dari

kebebasan bangsa-bangsa untuk menentukan nasib diri sendiri dan penggabungan secara suka rela Republik-Republik Soviet Sosialis yang berhak sama. Sebagai negara federal URSS menggabungkan 15 Republik Uni. Setiap Republik Uni turut serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang masuk dalam wewenang URSS, tidak pandang luas wilayahnya atau jumlah penduduk, memilih 32 wakil untuk majelis Bangsa-bangsa, setiap Republik Uni diwakili dalam Presidium Soviet Tertinggi URSS, Pemerintah URSS dan Pengadilan Tertinggi URSS.

Badan Tertinggi kekuasaan negara URSS adalah Soviet Tertinggi URSS (Pasal 108), yang terdiri dari dua Majelis yang berhak sama; Majelis Uni dan Majelis Bangsa-bangsa. Majelis Uni mencerminkan kepentingan bersama seluruh penduduk URSS, sedangkan Majelis Bangsa-bangsa kepentingan bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa yang terdapat di wilayah URSS. Soviet Tertinggi URSS pada sidang gabungan Majelis-majelisnya memilih Presidium Soviet Tertinggi URSS sebuah badan tetap Soviet Tertinggi URSS, yang bertanggung jawab kepadanya dalam semua kegiatannya dan melaksanakan fungsi-fungsi badan tertinggi kekuasaan negara URSS selama masa di antara sidang-sidang Soviet Tertinggi dalam batas-batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar (Pasal 119).

Ciri khas Konstitusi URSS ialah Bab khusus mengenai politik luar negeri URSS (Bab 4). Undang-Undang Dasar URSS berbunyi bahwa Uni Soviet melaksanakan politik perdamaian, menganjurkan perkokohan keamanan bangsa-bangsa dan kerja sama in-

ternasional yang luas. Propaganda perang di URSS dilarang, (Pasal 26). Konstitusi URSS ini terdiri dari; 174 pasal, 21 Bab, dan 9 bagian. Di dalam Bab I dan Bab II termuat sistem politik dan sistem negara Uni Soviet yang menganut paham sosialisme. Konstitusi URSS sungguh-sungguh merupakan dokumen rakyat. Dalam pembahasannya ikut serta 140 juta orang, yang telah mengajukan 400.000 saran, catatan, dan tambahan.

2.3 Posisi Uni Soviet Dalam Tatahan Pergaulan Masyarakat Internasional.

Dalam percaturan politik dunia pengaruh kedua Super Power; Amerika Serikat dan Uni Soviet, sangat dirasakan. Keduanya berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kedudukan yang kuat dan menarik negara-negara ke dalam orbit pengaruhnya.

Struktur politik Internasional pada masa pasca Perang Dunia Kedua yang disebut sebagai bipolar, terdapat dua blok yang masing-masing didukung dan dikontrol oleh negara-negara adidaya yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Setiap blok berusaha membuat batasan yang seolah mengisolasinya dari hubungan atau pengaruh yang datang dari blok lain. Akibatnya seolah-olah terjadi status quo di mana masing-masing pihak menghormati batasan-batasan tadi.

Walaupun begitu, setiap blok sebenarnya bertujuan untuk memiliki kekuatan yang lebih besar daripada blok lainnya, sehingga kompetisi merupakan ciri khas struktur birokrasi ini. Konfrontasi dalam batas tertentu memang ada, hanya saja ter-

batas yang disebabkan oleh adanya senjata pamungkas yang menghancurkan kedua pihak (balance of terror) bahkan menghancurkan seluruh dunia, kalau keduanya benar-benar terlibat konflik. Itu sebabnya struktur bipolar terkenal juga sebagai "perang dingin", antara lain oleh karena memang yang terjadi perang dalam kadar yang kurang menghancurkan. Lagi pula konfrontasi yang terjadi biasanya timbul di wilayah-wilayah "kelabu" yaitu wilayah-wilayah yang belum jelas benar berada di dalam blok yang mana, seperti yang terjadi di Vietnam, Nikaragua, Timur Tengah, dan lain sebagainya.

Walaupun begitu akan terlihat bahwa antara kedua blok ini terdapat juga komunikasi malahan hubungan dagang, walaupun terbatas. Kedua belah pihak mempunyai alasan sendiri mengapa komunikasi dan hubungan dagang tersebut dibutuhkan. Buat negara-negara yang menganut leninisme ini, hubungan dagang ternyata membawa mereka kepada kebangkrutan yang membawa dampak lebih jauh, baik kepada kondisi ekonomi maupun politik. Pelbagai macam ketidaksiapan dari mereka, termasuk efisiensi, semakin mendorong mereka ke dalam kesulitan. Sudah barang tentu pemerintah-pemerintah mereka mencari jalan keluar melalui kebijakan penyesuaian. Ini ternyata kurang berhasil, dan semakin diperburuk lagi dengan terjadinya penyerbuan Soviet ke Afganistan yang membawa dampak buruk kepada hubungan dagang antara negara-negara yang menganut leninis dengan negara-negara yang menganut liberal di Barat.

Setiap peristiwa di Uni Soviet ini menjadi penting, mengingat bahwa Uni Soviet adalah sebuah negara adidaya yang berdampak global tentunya. Perkembangan demi perkembangan politik yang terjadi di dalam negeri Uni Soviet sedikit banyak akan membawa konsekuensi pula terhadap perkembangan politik internasional. Pemisahan diri yang mendadak oleh Republik-Republik Di Uni Soviet tersebut paling tidak akan membawa pengaruh pada munculnya kekacauan ekonomi pada mereka sendiri yang selanjutnya akan memicu eksodus besar-besaran rakyat Eropa Timur ke Eropa Barat. Hal ini tentunya akan mengkhawatirkan pihak penguasa di Eropa Barat karena akan kowalahan menampung arus pengungsi yang sedemikian besar dan juga karena pertimbangan keamanan militer lainnya.

Posisi Uni Soviet sebagai negara adidaya, yang berada di kawasan Asia Pasifik, kehadiran Soviet di kawasan ini, peranan dan pengaruhnya sebenarnya tidak sebesar yang diduga atau dikhawatirkan orang. Arti "pengaruh", dan bagaimana mengukurnya memang dapat diperdebatkan. Tetapi jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, sama-sama negara super dan kekuatan pasifik, dapat dikatakan bahwa Uni Soviet adalah pendatang baru. Kehadiran, peranan dan pengaruhnya relatif kecil baik dalam arti militer, politik maupun ekonomi. Sejak sebelum, selama, dan berakhirnya Perang Dunia II hingga sekarang Amerika Serikat praktis telah mendominasi kawasan ini. Pecahnya Perang Korea dan Perang Vietnam semakin memperkuat kehadiran dan peranan Amerika Serikat. (J. Soedjati Djiwandono, 1987 : 134).

Mengingat posisi Uni Soviet sebagai negara adikuasa, maka peristiwa suksesi negara Uni Soviet menjadi penting, karena hal ini akan membawa suatu perubahan pada peredaran politik internasional. Juga membawa dampak politik, ekonomi, dan keamanan yang luas. Salah satu dampak politik dari peristiwa ini ialah eksistensi dari kelanjutan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diadakan Uni Soviet. Sehubungan dengan kelanjutan perjanjian-perjanjian internasional tersebut, Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hal itu merupakan problemetiknya, dan mereka sendirilah yang nantinya mencari jalan keluarnya, (Suara Karya, 22 Desember 1991). Selain itu dampak politik yang lainnya adalah timbulnya ketidakpastian perwakilan Uni Soviet di badan-badan internasional seperti; Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2.4 Sekilas Mengenai Peristiwa Berjadinya Suksesi Negara Uni Soviet.

Pada Agustus 1991 yang lalu, dunia internasional terkejut oleh munculnya peristiwa kudeta tiga hari di Uni Soviet. Kudeta tersebut oleh sebagian kalangan disebut-sebut sebagai momentum bagi kelompok-kelompok etnis di sana yang tergabung dalam republik-republik untuk berjuang melepaskan diri dari jaring-jaring kontrol Kremlin sekaligus mengupayakan kemerdekaan diri darinya. Adanya ketidakpuasan terhadap sistem yang berlaku di Uni Soviet, kosongnya janji-janji atas "jalan hidup Soviet" dan pemecahan masalah kehidupan bersama yang memuaskan diantara mereka secara kumulatif telah semakin men-



dorong meningkatnya perasaan separatisme di kalangan rakyat Uni Soviet.

Masalah perpecahan republik-republik dalam ikatan Uni Soviet sebenarnya telah terjadi sebelum kudeta. Semangat untuk merdeka semakin menggebu-gebu setelah terjadi peristiwa tragis kudeta pada 19 Agustus 1991. Tambah lagi adanya ke-longgaran yang mereka rasakan setelah pembubaran Partai Komunis Uni Soviet yang selama 74 tahun menguasai kehidupan mereka.

Menjelang prakudeta, pada tahun 1990, dari ke 15 republik sudah ada beberapa yang telah mencoba untuk memisahkan diri dari Uni Soviet, antara lain;

- a. Georgia, pada tanggal 9 Maret 1990 mengeluarkan deklarasi Union Treaty yang nanti akan diadakan pada tahun 1992 dinyatakan tidak sah. Bahkan pada tanggal 10 November 1990 republik ini menyatakan akan mengupayakan kemerdekaan penuh.
- b. Lithuania, pada tanggal 11 Maret 1990, mengeluarkan deklarasi kemerdekaan, bahkan dalam perkembangannya pada tanggal 26 Agustus 1991, setelah terjadi Kup, Lithuania telah mengambil alih kontrol perbatasannya dan mulai mengeluarkan visa.
- c. Rusia, setelah Lithuania berani mengeluarkan deklarasi kemerdekaan, ikut pula mengeluarkan deklarasi kemerdekaannya pada tanggal 11 Juni 1990. Rusia berhak meninjau ulang perbatasan bagi yang akan memisahkan diri dari Uni Soviet.

- d. Uzbekistan, sembilan hari setelah Rusia menyatakan kedaulatan, pada tanggal 20 Juni 1990, mendeklarasikan kedaulatan dan akan mengadakan sidang khusus untuk membicarakan kemerdekaan.
- e. Ukraina, pada 16 Juli 1990, mendeklarasikan kedaulatannya dan dalam perkembangannya pada tanggal 28 Agustus 1991, setelah peristiwa kup, menyatakan kemerdekaan penuh.
- f. Tadzhikistan, bersamaan dengan Ukraina, pada tanggal 16 - Juli 1990, mendeklarasikan kedaulatannya. Dalam perkembangan selanjutnya setelah peristiwa kup dan pembubaran Partai Komunis, pada tanggal 28 Agustus 1991 menyatakan kemerdekaan penuh.
- g. Belorussia, pada tanggal 27 Juli 1990 mendeklarasikan kemerdekaannya. Dalam perkembangannya pada tanggal 25 Agustus 1991, jatuh pada hari Minggu, menyatakan untuk mendeklarasikan kemerdekaan penuh.
- h. Estonia, pada tanggal 20 Agustus 1990 mengadakan pemungutan suara untuk merdeka.
- i. Latvia, pada tanggal 21 Agustus 1990 juga mengeluarkan deklarasinya untuk kemerdekaan penuh.
- j. Turkmenistan, ikut serta mengeluarkan deklarasi kedaulatannya pada tanggal 22 Agustus 1990.
- k. Armenia, pada tanggal 23 Agustus 1990 sehari setelah Turkmenistan mengeluarkan deklarasi kedaulatan, mengeluarkan juga deklarasinya. Namun tetap berkeinginan tetap menjadi

bagian dari Uni Soviet selama periode transisi.

- l. Azerbaijan, sebulan setelah Armenia menyatakan deklarasi kedaulatannya, ikut mengeluarkan deklarasi kedaulatan pada tanggal 23 September 1990.
- m. Kazakhstan, pada tanggal 12 Desember 1990, ikut seperti republik-republik lain, dan menyatakan kedaulatannya.
- n. Moldavia, baru pada tanggal 27 Agustus 1991, tepatnya pada hari Selasa, mengeluarkan deklarasi kemerdekaan penuh.

Usaha separatis, seperti yang telah dilakukan oleh Republik-republik bekas Uni Soviet, sebenarnya bukan tindakan non konstitusional, tetapi merupakan sesuatu yang legal. Dalam Konstitusi Uni Soviet 1977 terdapat pasal yang membenarkan tindakan tersebut. Pasal itu yakni Pasal 72 yang berbunyi; "Setiap Republik Uni berhak secara bebas keluar dari URSS". Dapat dipastikan, Gorbachev tidak mempunyai pilihan lain untuk membiarkan terjadinya kelonggaran-kelonggaran ikatan federasi di Soviet.

Dalam hal ini, untuk mencegah disintegrasi politik yang semakin parah, maka Gorbachev telah mengupayakan pembaruan Perjanjian Uni antar republik dengan pemerintah pusat. Tetapi upaya tersebut tertunda karena telah terjadi kudeta yang gagal tepat sehari sebelum penandatanganan Perjanjian Uni tersebut.

Secara teoritis dibenarkan terjadinya penisahan diri secara bebas republik-republik dari Soviet. Namun dalam ke-

nyataannya sebelum tahun 1985 tidak ada yang mampu mengusik secara serius dalam memperjuangkan hak tersebut. Sebenarnya bila menengok ke belakang, apa yang telah dilakukan republik-republik Baltik, bukanlah terlalu spesifik. Tiga Republik Baltik; Estonia, Latvia, dan Lithuania yang merdeka, merupakan anggota dari "The League of Nations", yang pada tahun 1939 menentang perjanjian dengan Uni Soviet, untuk mengikuti kelompok Eropa Timur dalam kekuasaan antara pemerintah Adolph Hitler dan Joseph Stalin. Sementara penandatanganan berlangsung, kekuatan Tentara Merah menduduki Baltik, pada bulan Juni 1940. Dengan kekuatan Ekstra kuat, Tentara Merah menyerbu wilayah Lithuani, Latvia, dan Estonia serta memaksa mereka bergabung ke dalam Uni Soviet, Aneksasi atas negara-negara Baltik tersebut pada waktu itu tidak disetujui dan diakui oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya.

Kejadian tersebut kembali memberi kekuatan kepada kelompok prokemerdakaan republik di Baltik dewasa ini untuk dapat menekan Uni Soviet agar mengembalikan status legal republik mereka sebagaimana sebelum Perang Baltik. Selain itu, keberhasilan Eropa Timur berevolusi dan kudeta yang gagal pada bulan Agustus 1991 di Kremlin tersebut memberi angin kepada republik-republik di Baltik maupun di republik lainnya untuk merdeka. Bagi mereka mendapatkan kemerdekaan tidaklah sesulit mengisi kemerdekaan itu sendiri, karena struktur yang diciptakan di Soviet selama ini, entah itu sosial politik, budaya,

ataupun ekonomi mengakibatkan tingkat ketergantungan satu dengan yang lain demikian tinggi.


Peristiwa paling dramatis yang menentukan titik balik sejarah keberadaan Uni Soviet adalah pernyataan bersama para pemimpin dari 11 Republik, tidak termasuk tiga Republik Baltik dan Republik Georgia, membentuk persema kmuran negara-negara merdeka (CIS = Commonwealth of Independent States), menyebabkan Gorbachev, seorang tokoh pencipta Glasnost (keterbukaan) dan Perestroika (perubahan) kehilangan posisinya, mereka menganggap Uni itu bubar dan menggantikannya dengan CIS, yang diprakarsai oleh Republik Rusia, Ukraina, dan Belorusia, pada tanggal 8 Desember 1991 lalu, sebagaimana keterangan yang telah diberikan oleh para pemimpin ketiga negara tersebut sewaktu memproklamirkan berdirinya persema kmuran baru:

"The Union of Soviet Socialist Republics as a subject of international law and a geopolitical reality ceases its existence".

(Uni dari Republik-Republik Soviet Sosialis kini berhenti eksistensinya, baik sebagai sebagai subyek hukum internasional maupun sebagai suatu realitas geopolitik).

Setelah 11 negara republik semuanya menyetujui untuk bergabung dalam satu Persema kmuran Baru pada tanggal 21 Desember 1991 yang lalu, maka tepat pada hari Natal akhirnya Gorbachev mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden dan sekaligus mengakhiri eksistensi Uni Soviet yang berumur 74 tahun.

Sehari sebelum itu, parlemen Uni Soviet telah membicarakan suatu resolusi yang isinya: "Uni Soviet menurut kenyataan geopolitik tidak lagi sebagai subyek hukum internasional", tidak dapat mencapai kesepakatan dan setelah menundanya beberapa hari, maka pada tanggal 26 Desember 1991 parlemen menyetujui untuk melebur Uni Soviet dan sekaligus membubarkan parlemennya, dan kemudian merencanakan agar Persemakmuran Negara-negara Merdeka nantinya dapat bertindak sebagai penggantinya.



B A B 3

SUKSESI NEGARA DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PERJANJIAN INTERNASIONAL

3.1 Pengertian dan Klasifikasi Suksesi Negara.

Sebelum tiba pada pembahasan mengenai pengertian suksesi negara, ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu tentang istilah "suksesi negara". Suksesi negara adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Inggris "State Succession", atau "Succession of States". Menurut Budi Lazarusli dan Syahmin AK (1986 : 6), jika istilah State Succession atau Succession of States di artikan dengan "pergantian negara", maka akan memberikan suatu pengertian yang sempit, karena istilah State Succession atau Succession of States ini mempunyai pengertian yang kompleks, sehingga arti "pergantian negara" kurang mencerminkan maksud sesungguhnya yang terkandung di dalam istilah State Succession atau Succession of States.

Oleh karena itu Budi Lazarusli dan Syahmin AK cenderung untuk menerjemahkan istilah State Succession atau Succession of States dengan jalan mengindonesiakan kata "Succession" menjadi "suksesi", sehingga terjadilah istilah "Suksesi Negara". Akan tetapi kedua penulis tadi, terpaksa masih mempergunakan istilah "negara pengganti" untuk Suc-

cessor State dan "negara yang digantikan" untuk istilah Predecessor State, yang sebenarnya kedua istilah ini merupakan konsekuensi logis dari istilah pergantian negara, yang kurang mereka setuju, hal ini disebabkan belum ditemukannya terjemahan yang tepat dan bertanggung jawab untuk kedua istilah tersebut.

Masalah suksesi negara ini menyangkut hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara sebagai subyek Hukum internasional, oleh karena itu merupakan masalah hukum internasional publik. Juga terlibat di dalamnya masalah timbul dan lenyapnya negara yang termasuk ke dalam ruang lingkup Hukum Internasional publik dalam arti luas, sebab Hukum Internasional menyediakan ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat (qualifications) dari suatu negara sebagai subyek Hukum Internasional. Menurut Konvensi Montevideo 1933, negara sebagai subyek hukum internasional harus memiliki kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut; (a) penduduk yang menetap, (b) wilayah yang tertentu batas-batasnya, (c) pemerintahan, dan (d) kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Dan kualifikasi-kualifikasi tersebut di atas, dalam kualifikasi (d) disebutkan "kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain" yang oleh para ahli hukum internasional diartikan sebagai kemerdekaan (independence), dan merupakan unsur yang paling menentukan apakah suatu negara

mempunyai identitas internasional atau tidak, dan merupakan unsur yang membedakan antara konsepsi negara menurut hukum internasional dengan konsepsi negara menurut ilmu politik.

Dalam ilmu hukum internasional, suksesi negara menunjuk kepada suatu keadaan yang netral dari adanya pergantian kedaulatan pada suatu wilayah. Akibat hukum dari pergantian kedaulatan tersebut tergantung kepada bagaimana terjadinya pergantian kedaulatan pada wilayah yang bersangkutan. Mervin Jones, membagi suksesi negara ke dalam dua pengertian, yaitu pergantian yuridis dan pergantian menurut kenyataannya (*factual state succession*), selanjutnya Lucius Caflisch mengatakan, bahwa pada umumnya para ahli berpendapat bahwa suksesi negara dalam arti faktual (*factual state succession*) terjadi apabila satu negara memperoleh seluruh atau sebagian wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh negara lain; dan sebagai akibatnya, sesuai dengan ketentuan hukum internasional, maka pengganti wilayah (*territorial successor*) tersebut berkewajiban menprima hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang paling sedikit identik secara material dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sebelumnya dimiliki oleh penguasa wilayah yang digantikan (*territorial predecessor*). (Budi Lazarusli dan Syahmin AK, 1986 : 12, 13).

Perumusan di atas sebenarnya terdiri dari atas dua hal yang berbeda: pertama, kejadian atau peristiwa atau fakta suksesi negara (factual state succession); kedua, akibat hukum dari suksesi negara (legal state succession). Untuk kejadian-kejadian atau fakta-fakta yang dapat disebut suksesi negara, berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat para ahli hukum internasional.

Ernst H. Feilchenfeld dalam "State Succession", Encyclopaedia of the Social Sciences, yang dikutip Budi Lazarusli dan Syahmin AK (1986 : 13), mengatakan: "State succession is the acquisition, by one or several states, of sovereignty over territory which previously belonged to another state. Sedangkan D.P. O'Connell berpendapat bahwa suksesi negara ialah "the factual situation which arises when one state is substituted for another in sovereignty over a given territory Dan di dalam bukunya yang lain D.P. O'Connell, menulis bahwa suksesi negara adalah suatu "total displacement of one set of power by another and not an assignment of these power",

Pendapat yang paling baru dan disepakati secara lebih luas adalah sebagaimana yang telah dirumuskan pada Konvensi Wina tahun 1978 yang menentukan, bahwa suksesi negara atau "succession of State means the replacement of one state by another in the responsibility for the international rela-



tions of territory"(Pasal 2 ayat 1 (b)).

Sehubungan dengan pendapat-pendapat di atas, kiranya perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu: Pertama, di dalam istilah suksesi negara terkandung makna adanya pergantian atau perubahan pemegang kedaulatan (sovereignty) atas suatu wilayah, dari negara yang satu kepada negara yang lain. Kedua, bahwa kedaulatan di dalam hukum internasional berarti suatu otoritas tertinggi (supreme authority) di dalam suatu negara, yang bebas dari otoritas duniawi yang lain. Oleh karena itu kedaulatan dalam arti sempit ialah kemerdekaan menyeluruh, baik ke dalam maupun ke luar batas wilayah negara. Ketiga, di dalam pengertian suksesi negara, realisasi dari pergantian pemegang kedaulatan atas wilayah itu ialah pengambilalihan seperangkat kekuasaan (one set of powers) dari suatu negara, yang lazimnya terdiri dari kekuasaan eksekutif dan yudikatif, (Budi Lazarusli dan Syahmin AK, 1986:14).

Selanjutnya beberapa ahli hukum internasional lainnya mengemukakan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang mereka anggap sebagai suksesi negara sebagai berikut:

1. Satu negara diserap (absorbed) oleh satu negara lain; di terjadi penggabungan dua subyek hukum internasional. Sebagai contoh ialah penyerapan Korea oleh Jepang pada tahun 1910, Kongo oleh Belgia pada tahun 1909.

2. Satu negara pecah menjadi beberapa negara yang masing-masing memiliki kedaulatan sendiri-sendiri; di sini terjadi pemecahan (dismemberment) dari satu subyek hukum internasional. Sebagai contoh ialah negara Columbia yang pada tahun 1832 pecah menjadi tiga negara, yakni Venezuela, Ekuador, dan New Granada, sementara yang disebut belakangan ini kemudian menamakan diri menjadi negara Columbia pada tahun 1963.
3. Merupakan gabungan dari bentuk pertama dan kedua, yaitu satu negara pecah menjadi beberapa bagian yang masing-masing diserap oleh negara disekitarnya. Contoh, Polandia yang pada tahun 1795 pecah menjadi beberapa bagian, yang masing-masing diserap oleh Rusia, Austria, dan Prusia.
4. Bentuk yang paling banyak terjadi dalam hal suksesi negara ialah lahirnya negara-negara baru, yang sebelumnya merupakan sebagian wilayah negara lain atau wilayah jajahan negara lain. Contohnya lahirnya negara-negara baru sesudah Perang Dunia II, seperti misalnya Republik Indonesia, Polandia, India, Pakistan dan sebagainya.
5. Dan beberapa bentuk yang lain yang pada dasarnya merupakan penggabungan dua atau lebih subyek hukum internasional (dalam arti negara), atau pemecahan satu subyek hukum internasional menjadi beberapa subyek hukum internasional. Sehubungan yang belakangan ini penulis melihat adanya se-

tu bentuk pemecahan yang diikuti dengan lenyapnya negara yang pecah tadi sebagai subyek hukum internasional. Sebagai contoh ialah lenyapnya Uni Soviet yang menjadi 15 negara Republik yang merdeka (independent).

Melihat banyaknya peristiwa yang dapat disebut sebagai suksesi negara, maka sukarlah untuk merumuskan pengertian suksesi negara ke dalam suatu definisi yang lengkap dan memuaskan. Oleh karena itu sebaiknya kita ikuti saja rumusan yang telah disepakati oleh para ahli hukum internasional, sebagaimana yang termuat dalam Konvensi Wina 1978 yang telah dikutip di atas.

Pengertian suksesi negara yang telah dikemukakan di atas, berbeda dengan pengertian "suksesi pemerintahan", baik pada fakta atau kenyataan ketika telah terjadi suksesi (factual succession) maupun pada akibat hukumnya (legal succession).

Pengertian suksesi pemerintahan negara ini dapat kita ikuti pendapat yang dikemukakan oleh Hackworth dalam bukunya, *Digest of International Law*:

"A government, the instrumentality through which a State functions, may change from time to time both as to form - as from a monarchy to a republic - and as to the head of the government without affecting the continuity or identity of the State as an international person." (Syahmin AK dan Budi Lazarusli (1986 : 21)),

Maksudnya adalah pemerintahan suatu negara dapat berubah, baik pada bentuknya seperti, misalnya, dari kerajaan menja-

di republik atau sebaliknya, maupun pada orang-orang personalia yang menjadi kepala pemerintahan, yaitu misalnya kabinet yang satu diganti dengan kabinet yang lain, atau juga kepala negara yang satu diganti oleh kepala negara lainnya, misalnya melalui suatu pemilihan umum. Perubahan pemerintahan dimaksud tidak mempengaruhi kontinuitas atau identitas negara yang bersangkutan sebagai subyek hukum internasional.

Selain pendapat di atas, J.G. Starke (1989 : 4) membedakan kedua bentuk suksesi tersebut dengan istilah perubahan "ekstern" dan perubahan "intern" kedaulatan atas wilayah. Terhadap yang kedua (perubahan intern) dari kedaulatan atas wilayah dikatakan, bahwa dalam hal ini asas yang berlaku ialah asas "kontinuitas" (continuity principle), yang berarti bahwa pemerintah pengganti tetap terikat oleh perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yang digantikannya, termasuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban traktatnya. Perubahan tersebut tidak mempengaruhi kelangsungan hidup atau identitas negara itu sebagai pembawa hak dan kewajibannya menurut hukum internasional. Identitas internasional negara itulah yang membedakan antara suksesi negara dan suksesi pemerintahan negara, yakni pada suksesi negara (yang universal atau secara keseluruhan) terjadi perubahan identitas internasional negara tersebut, sedangkan pada suksesi pemerintahan negara tidak terjadi perubahan identitas internasional negara

yang bersangkutan.

Selanjutnya mengenai akibat hukum dari suksesi pemerintahan negara ini, sebagaimana telah dikemukakan di atas, berlaku asas kontinuitas. Ini berarti bahwa setiap pemerintahan baru bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah lama yang digantikannya.

Mengenai klasifikasi suksesi negara, dalam kepustakaan hukum internasional dibedakan atas dua kategori, universal succession dan partial succession. Perbedaan tersebut ternyata didasarkan pada bagian wilayah suatu negara yang digantikan kedaulatannya. Apabila suksesi terjadi atas seluruh wilayah suatu negara, maka suksesi tersebut dinamakan suksesi universal; sedangkan jika suksesi dilakukan atau terjadi atas sebagian wilayah suatu negara saja, maka suksesi itu disebut sebagai suksesi parsial.

Suksesi universal terjadi apabila satu negara secara keseluruhan dicaplok oleh lain negara, atau jika satu negara pecah menjadi beberapa bagian yang kemudian menjadi negara-negara baru atau diserap oleh negara-negara disekitarnya. Suksesi Parsial terjadi apabila sebagian wilayah suatu negara melepaskan diri dan menjadi negara yang berdiri sendiri atau menjadi bagian dari negara lain.

Jika kita hubungkan dengan unsur-unsur negara sebagai subyek hukum internasional, maka dapatlah dikemukakan bahwa

perbedaan pokok kedua bentuk suksesi tersebut di atas adalah masalah identitas internasional dari negara tersebut. Pada suksesi universal, identitas internasional negara itu menjadi hilang atau berubah karena hilangnya seluruh wilayah, sedangkan pada suksesi parsial, identitas internasional negara yang bersangkutan tetap ada karena hanya terjadi perubahan luasnya wilayah saja.

Perbedaan akibat hukum kedua bentuk suksesi tersebut, menurut D.W. Briggs jelas terlihat, berhubung hilangnya personalitas hukum dari negara hanya terjadi pada bentuk yang pertama, yakni suksesi universal. Akan tetapi menurut Fenwick oleh beberapa ahli hukum dikatakan bahwa dalam hal suksesi universal masalahnya adalah sejauh mana negara pengganti berkewajiban menerima hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari negara yang digantikan; sedangkan dalam hal suksesi parsial masalahnya ialah mengenai pembagian..(distribution) hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dikaitkan atau yang mengenai wilayah tersebut. (Budi Lazarusli dan Syahmin AK (1986 : 25)).

3.2 Cara-cara Terjadinya Suksesi Negara.

Suksesi negara dapat terjadi atau ditimbulkan oleh beberapa kejadian atau peristiwa, yang dapat disebut sebagai cara-cara terjadinya suksesi negara. Kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dimaksud antara lain adalah: (1) Revolu-

si, (2) Perang, dan (3) Perubahan wilayah secara damai.

1. Revolusi

D.W. Briggs (Budi Lazarusli dan Syahmin AK 1986 : 27), mengemukakan bahwa revolusi adalah perombakan suatu tata yang sudah menetap, tidak semata-mata mengganti penguasa (Amurath) yang satu dengan yang lain, tetapi mengganti suatu sistem sosial, religius, politik, dengan sistem yang lain. Sejak Revolusi Amerika dengan "Declaration of Independence"-nya, kemudian diikuti oleh Revolusi Perancis, maka revolusi sebagai suatu violent medicine for ills of the state memperoleh status suatu "lembaga". Akan tetapi menurut pendapat Schumann, terdapat tiga istilah yang dalam praktek sehari-hari sering dikacaukan atau tidak selalu dipergunakan secara tepat, yaitu istilah revolusi (revolution), rebeli (rebellion) dan pemberontakan (insurrection). Ketiga istilah dimaksud mempunyai pengertian yang berbeda satu sama lain, revolusi bertujuan untuk merombak secara radikal suatu susunan politis atau sosial di seluruh wilayah negara, sedangkan rebeli adalah perjuangan sebagian wilayah negara untuk menggulingkan kekuasaan pemerintah pusat yang ada di wilayah negara tersebut, dan pemberontakan adalah gerakan-gerakan yang skope dan tujuannya lebih sempit daripada kedua istilah yang lain.

Selanjutnya, apabila terjadi peristiwa-peristiwa tersebut, lazimnya pihak atau negara ketiga berkepentingan untuk campur tangan di dalamnya dengan mengadakan hubungan atau memberi pengakuan (recognition) kepada pihak pemberon-

tak atau kaum revolusioner di dalam sengketa tersebut. Kecenderungan pihak atau negara ketiga untuk memberikan pengakuan tersebut bukanlah tidak beralasan. Lazimnya alasan-alasan pihak atau negara itu adalah supaya warga negara-warga negara dan benda-benda miliknya yang berada di wilayah tersebut tidak terganggu atau tetap dihormati dan dilindungi.

Revolusi sebagai cara terjadinya suksesi negara atau pembentukan negara baru telah terjadi di Uni Soviet dan negara-negara sosialis lainnya melalui revolusi yang menghasilkan penggantian suatu sistem sosial dengan sistem lainnya, yaitu sistem kapitalisme menjadi sistem sosialisme dan penggantian suatu susunan politis yang berfaham komunisme ke arah yang lebih demokrat yang dilandasi oleh ide yang dicetuskan Gorbachev, yaitu Glasnost (keterbukaan) dan Perestroika (perubahan atau reformasi).

2. Perang

Terdapat suatu anggapan yang mengatakan bahwa perang dalam arti umum adalah suatu kontes (pertandingan) antara dua negara atau lebih terutama melalui angkatan bersenjata mereka, dan tujuan akhir dari setiap kontestan atau setiap kelompok kontestan ialah untuk mengalahkan yang lain dan mengenakan syarat-syaratnya sendiri untuk perdamaian. Karl von Clausewitz (1780 - 1831), seorang ahli teori nakikat perang, mengatakan seperti yang dikutip oleh J.G Starke (1989 : 210)

bahwa, perang adalah suatu perjuangan dalam skala besar yang dirancang oleh satu pihak untuk memaksa lawannya untuk memenuhi kehendaknya.

Dari pendapat tersebut di atas dapatlah dikemukakan beberapa unsur dari pengertian perang itu sebagai berikut:

1. Perang merupakan persengketaan yang terutama dilakukan dengan kekuatan bersenjata;
2. Dilakukan oleh atau antara negara-negara;
3. Bertujuan untuk menaklukkan pihak yang lain;
4. Adanya pemaksaan syarat-syarat perdamaian oleh pihak pemenang terhadap pihak yang kalah.

Praktek negara-negara dan pendapat-pendapat para ahli hukum internasional mengenai kapan dimulainya perang tidak seragam. Ada yang mensyaratkan harus adanya pernyataan perang (declaration of war) terlebih dahulu, misalnya seperti yang ditentukan dalam Konvensi Den Haag III tahun 1907, akan tetapi praktek negara-negara menunjukkan bahwa syarat tersebut hampir-hampir tidak dipedulikan sama sekali. Faktor lain yang turut menentukan adalah adanya "animus belligerendi" yaitu hasrat untuk berperang.

Ketentuan-ketentuan hukum perang terdiri dari bagian yang tertulis (conventional international law) dan bagian yang tidak tertulis (customary international law). Sejak abad ke-19, banyak sekali diadakan perjanjian/konvensi yang

memuat ketentuan-ketentuan hukum perang antara lain:

- a. Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the Field, yang diadakan di Jenewa, pada tanggal 22 Agustus 1864, yaitu yang mengatur tentang perbaikan keadaan bagi mereka yang terluka di dalam kesatuan-kesatuan tentara di medan pertempuran darat.
- b. Konvensi-konvensi Den Haag tahun 1899/1907.
- c. Konvensi Palang Merah Jenewa tahun 1949, yaitu mengenai tawanan perang, mengenai anggota-anggota angkatan bersenjata yang sakit dan luka di medan pertempuran darat dan laut, serta mengenai perlindungan orang-orang sipil/ penduduk sipil dalam masa perang.
- d. Protokol-protokol tambahan Jenewa I dan II tahun 1977 tentang perlindungan bagi korban sengketa bersenjata internasional dan non internasional.

Perang sebagai salah satu cara terjadinya suksesi negara, dapat dijelaskan bahwa, apabila perang berakhir dengan kekalahan mutlak salah satu pihak yang bersengketa, maka dalam hal ini pihak yang menang menghadapi tiga pilihan, yakni pertama, pihak yang menang perang dapat menganeksasi wilayah negara yang dikalahkannya itu; kedua, pihak pemenang dapat meninggalkan wilayah tersebut sebagai territorium nullius atau wilayah yang tidak ada pemilik atau penguasanya; dan ketiga, pihak pemenang dapat menetapkan suatu subyek inter-

nasional baru, baik merdeka maupun tidak merdeka, di atas wilayah tersebut. Dari uraian di atas jelaslah kiranya, bahwa perang dapat merupakan salah satu cara terjadinya suksesi negara, misalnya aneksasi Jepang atas Korea pada tahun 1910, aneksasi Italia atas Ethiopia pada tahun 1936 dan atas Albania pada tahun 1939.

3. Perubahan wilayah secara damai

Kedua cara terjadinya suksesi negara yang telah diuraikan di atas, yakni melalui revolusi dan perang, pada dasarnya merupakan cara-cara dengan kekerasan (forcefull), yang terjadinya bertentangan dengan kehendak negara yang bersangkutan, dalam hal ini adalah negara yang digantikan. Akan tetapi, di samping kedua cara tersebut, suksesi negara dapat juga terjadi secara damai (peacefull), di mana perubahan atau pergantian pemegang kedaulatan atas wilayah baik seluruh ataupun sebagian, terjadi dengan kehendak atau kesukarelaan negara yang digantikan kedaulatannya atas wilayah tersebut. Dengan perkataan lain pergantian itu berlangsung tanpa didahului oleh tindakan kekerasan. Hal ini dapat terjadi dengan pecahnya satu negara menjadi beberapa negara yang masing-masing berdiri sendiri.

Sebagai contoh adalah Columbia yang pada tahun 1829 - 1830, pecah menjadi tiga negara, yaitu Venezuela, Equador, New Granada, yang masing-masing menghendaki pengakuan sendi-

ri-sendiri. Contoh lain, yang menurut hemat penulis merupakan peristiwa suksesi negara dengan cara terjadinya melalui pergantian secara damai adalah pecahnya Uni Soviet menjadi 15 negara republik yang masing-masing mempunyai kedaulatannya sendiri-sendiri, peristiwa suksesi tersebut didahului dengan pernyataan (declaration) kemerdekaan dari ke 15 Republik-republik tadi.

Jika dibandingkan dengan kedua cara yang terdahulu (revolusi dan perang), maka cara-cara damai yang diuraikan di atas lebih jarang terjadi dalam hal suksesi negara ini. Namun cara-cara damai ini lebih sering terjadi pada suksesi pemerintahan negara (governmental succession), yaitu secara konstitusional, misalnya melalui pemilihan umum. Sebagai contoh misalnya di Amerika Serikat, Presiden George Bush digantikan oleh Bill Clinton pada tahun 1993 melalui prosedur pemilihan presiden.

3.3 Akibat Hukum Suksesi Negara Pada Umumnya.

Berikut ini akan dikemukakan beberapa akibat hukum dari suksesi negara terhadap beberapa pokok masalah:

a). Suksesi negara dan kekayaan negara (public property)

Mengenai masalah utama yang berkenaan dengan kekayaan negara dalam rangka terjadinya suksesi negara, para ahli hukum internasional umumnya sependapat bahwa, dilihat dari pelaksanaannya, kekayaan negara yang meliputi gedung-gedung

dan tanah milik negara, alat-alat transport milik negara, dana-dana pemerintah yang tersimpan dalam bank, pelabuhan-pelabuhan, dan sebagainya, beralih kepada negara pengganti (successor state). Mahkamah Permanen Internasional (Permanent Court of International Justice), dalam kasus "Polish Upper Silesia tahun 1926, dengan memperhatikan pasal 256 Perjanjian Versailles, menyatakan bahwa masalah-masalah yang berkenaan dengan penyerahan kekayaan negara sebagai hasil dari penyerahan wilayah, harus dijelaskan atau diselesaikan menurut hukum yang berlaku pada saat penyerahan itu terjadi. Pendapat Mahkamah tersebut nampaknya didasarkan pada hak yang dipunyai oleh suatu negara untuk membentuk hukum mengenai benda milik (property law). Hak ini diakui oleh hukum internasional sehingga, dengan demikian, apabila suatu negara memperoleh wilayah dari negara lain, maka negara pengganti (successor state) menerima property law yang berlaku pada saat diperolehnya wilayah itu, dan ini berarti bahwa negara pengganti menerima hukum tersebut sebagai hukumnya sendiri, atau negara pengganti dapat mengganti hukum yang lama dengan hukumnya sendiri yang baru. Apabila berdasarkan hukum yang lama maupun hukum yang baru, negara adalah pemilik benda-benda tersebut, maka dengan demikian negara pengganti kemudian menjadi pemilik dari benda-benda tersebut yang dalam hal ini adalah kekayaan negara (public property) itu.

Adapun yang menjadi dasar dari ketentuan tentang beralihnya public property kepada negara pengganti tersebut, dikemukakan oleh, Budi Lazarusli dan Syahmir AK (1986:38):

1. Didasarkan pada pertimbangan stabilitas hak-hak hukum (stability of legal rights).
2. Didasarkan pada interpretasi dari kehendak khusus (typical intentions) para pihak perjanjian penyerahan itu, dan atas dasar bahwa para pihak perjanjian penyerahan berkehendak untuk menghindari kekosongan hukum (vacuum).

Dari uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa dimata hukum internasional pada umumnya negara pengganti, berdasarkan alasan-alasan atau dasar-dasar ketentuan di atas, dipandang berhak atas public properties dari negara yang digantikan, yang berada di wilayah negara yang digantikan kedaulatannya tersebut, atau negara di mana terjadi suksesi negara itu.

- b). Suksesi negara dan kontrak-kontrak konsesional (concessionary contracts)

Mengenai kontrak-kontrak konsesional dalam hubungannya dengan suksesi negara, masalahnya adalah apakah kontrak-kontrak konsesional yang diadakan oleh suatu negara dengan konsesipnaris (pemegang konsesi) akan berakhir ataukah akan dilanjutkan oleh negara pengganti (successor state).

Untuk menjawab pertanyaan di atas ada baiknya kita ikuti pendapat dari Fenwick yang dikutip oleh Budi Lazarusli

dan Syahmin AK, (1986 : 38) yang mengatakan bahwa kewajiban-kewajiban kontraktual dengan negara-negara ketiga atau warga negara-warga negaranya, seperti konsesi-konsesi untuk menggarap tambang-tambang atau kereta api, pada umumnya diterima oleh negara pengganti. Sebaliknya J.G. Starke (1989 : 15), mengemukakan bahwa bobot umum dari praktek dan pendapat terletak pada arah anggapan bahwa kewajiban-kewajiban menurut kontrak-kontrak konsesional berakhir dengan perubahan kedaulatan yang mengakibatkan lenyapnya negara pendahulu, kecuali kalau negara pengganti memperbaharui konsesi itu. Kedua pendapat tersebut di atas pada dasarnya berbeda, yakni bahwa yang pertama menganggap dilanjutkannya kontrak-kontrak konsesional tersebut, sedangkan pendapat kedua menganggap hapusnya kontrak-kontrak konsesional tersebut.

Sementara itu Budi Lazarusli dan Syahmin AK (1986 : 41) mengatakan bahwa, menurut hukum internasional, negara pengganti dianggap berkewajiban untuk menghormati kontrak-kontrak konsesional yang diadakan antara negara yang digantikan dengan pihak konsesionalis, dengan pengertian bahwa kontrak-kontrak tersebut seharusnya dilanjutkan oleh negara pengganti. Akan tetapi, apabila berdasarkan kepentingan kesejahteraan negara, kontrak-kontrak konsesional tersebut perlu diakhiri, maka haruslah diberikan hak untuk menuntut ganti kerugian yang adil kepada pihak konsesionalis.

c). Suksesi negara dan hak-hak privat (private rights)

Menurut Starke (1989 : 18), mengemukakan bahwa hak-hak seperti ini, yang telah menjadi hak yang tertanam atau yang diperoleh, harus dihormati oleh negara pengganti, lebih-lebih lagi apabila hukum nasional negara lama tetap berlaku, yang seakan-akan menjamin kesucian hak-hak tersebut.

Akan tetapi, kelanjutan hak-hak seperti itu bisa mengalami perubahan yang dibuat terhadap hukum nasional sebelumnya oleh negara pengganti itu, karena tidak ada peraturan hukum internasional yang mewajibkan negara pengganti untuk mempertahankan sistem hukum nasional sebelumnya. Negara pengganti selalu dapat menggantikan hak-hak yang ada dengan mengubah hukum nasional sebelumnya, kecuali kalau dalam melakukan hal itu, ia melanggar suatu kewajiban independen lain menurut hukum internasional, misalnya, dengan mengambil alih harta benda orang asing secara sewenang-wenang, dan bukan untuk kepentingan umum

d). Suksesi negara dan tuntutan dalam kesalahan (delik)

Tidak ada prinsip umum tentang penggantian tanggung jawab delik. Menurut prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam dua kasus yang terkemal, yakni Robert E. Brown Claim 1923 dan Hawaiian Claims, (J.G. Starke 1989 : 18), bahwa negara pengganti tidak terikat untuk menghormati tuntutan yang tidak dapat diuangkan untuk ganti rugi atas kesalahan. Akan tetapi

jika jumlah tuntutan telah diuangkan (liquidated) oleh persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan atau melalui keputusan suatu pengadilan, maka kalau tidak ada pihak yang menyatakan tidak adil atau tidak masuk akal, negara pengganti bisa terikat untuk membereskan jumlah tuntutan yang diuangkan ini. Bagi peraturan ini tidak soal apakah perubahan kedaulatan itu dengan paksaan atau secara sukarela. Tidak jelas bahkan dari dasar kebenaran yang diberikan kepada peraturan itu, mengapa ia harus berlaku sebagai dalil yang tanpa kecuali; misalnya bila kesalahan (tort) itu berkaitan dengan wilayah, seperti bila telah terjadi pengalihan air secara salah, atau bila suatu keuntungan permanent telah diperoleh negara pengganti, dalam keadaan tertentu cukup beralasan untuk mengikat negara pengganti itu untuk menghormati tuntutan yang tidak dapat diuangkan (unliquidated claim) terhadap negara pendahulunya.

e). Suksesi negara dan pengakuan (recognition)

Menurut Budi Lazarusli dan Syahmin AK (1986 : 46), masalah status pengakuan yang telah diberikan kepada suatu negara, yang kemudian terjadi suksesi negara terhadap negara yang telah memperoleh pengakuan tadi, maka masalah ini akan timbul hanya dalam hal terjadinya suksesi universal, sebab akan berakibat hilangnya identitas internasional dari negara yang bersangkutan; sedangkan dalam hal suksesi partial, iden-

titas internasional dari yang bersangkutan tidak akan terpengaruh, dan dalam hal ini akan berlaku asas kontinuitas. Jika suatu negara yang telah memberikan pengakuan tidak lagi memandang negara yang diakui tersebut sebagai negara menurut hukum internasional, maka hal itu berarti penarikan kembali (withdrawal) pengakuan yang telah diberikannya. Penarikan kembali pengakuan tersebut lazimnya tidak dinyatakan secara tegas. Apabila suatu negara dianeksasi oleh negara lain, dan negara ketiga mengakui adanya aneksasi itu, maka ini berarti bahwa pengakuan terhadap aneksasi tersebut secara tidak langsung merupakan penarikan kembali terhadap pengakuan yang sebelumnya diberikan kepada negara yang dianeksasi tadi.

f). Akibat hukum suksesi negara terhadap utang-utang negara (public debts)

Mengenai masalah yang menyangkut suksesi negara terhadap utang-utang negara, negara pengganti dipandang berkewajiban untuk menerima tanggung jawab atas utang-utang negara yang digantikan, yang dipergunakan untuk kepentingan atau manfaat dari wilayah yang digantikannya tersebut. Sebaliknya apabila manfaat utang-utang tersebut hanya dinikmati oleh golongan-golongan masyarakat tertentu yang memegang kekuasaan pada waktu itu, seperti Pemerintah Czar di Rusia dan Rezime Kuo Min Tang di Cina, dipandang bahwa rezime pengganti tidak dianggap berkewajiban untuk menerima tanggung jawabnya. Hal ini jelas karena utang-utang itu tidak

dipergunakan untuk kepentingan atau manfaat wilayah negara yang digantikannya. Juga negara pengganti dipandang tidak berkewajiban untuk menerima tanggung jawab atas utang-utang negara yang digantikan yang dipergunakan untuk membiayai perang terhadapnya atau untuk maksud-maksud yang bermusuhan terhadapnya.

Dalam hal suatu negara pecah menjadi beberapa bagian yang kemudian menjadi negara-negara yang berdiri sendiri-sendiri, menurut hukum internasional, negara pengganti dipandang berkewajiban untuk menerima utang-utang negara yang musnah itu secara proporsional, menurut metode distribusi yang adil (J.G. Starke 1989 : 17). Menurut buku teks Uni Soviet yang dikutip oleh Budi Lazarusli dan Syahmin AK (1986 : 51), bahwa pembagian utang-utang negara pengganti itu disesuaikan dengan:

1. jumlah penduduknya,
2. luasnya wilayah,
3. Kekayaan umum dari wilayah itu.
4. besarnya pajak pendapatan.

Sedangkan dalam hal terjadi suksesi negara secara parsial, negara yang menggantikan kedaulatan atas wilayah yang terlepas itu dipandang berkewajiban untuk menanggung utang-utang lokal atas wilayah yang bersangkutan.

3.4 Akibat Hukum Suksesi Negara Terhadap Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1978.

Sudah umum diketahui, bahwa pengaturan mengenai suksesi negara sehubungan dengan perjanjian internasional ini tidak terdapat di dalam Konvensi Wina tahun 1969 mengenai *The Law of Treaties*, melainkan diatur dalam Konvensi Wina tahun 1978 tentang "Succession of State in respect of Treaties". Hal itu adalah wajar, sebab Konvensi Wina tahun 1969 melalui bagian IV-nya menegaskan sebagai berikut:

"The provision of the present Convention shall not pre-judge any question that may arise in regard to a treaty from a succession of states or from the international responsibility of a state or from the outbreak of hostilities between states."

Maksudnya kurang lebih adalah: Konvensi ini tidak akan mempersoalkan setiap masalah yang mungkin timbul mengenai suatu perjanjian dari suksesi negara, atau dari pertanggungjawaban internasional suatu negara, atau dari pecahnya permusuhan antara negara-negara. Oleh karena itu tidaklah terlalu menyimpang apabila pembahasan ini bertitik tolak dari ketentuan Konvensi Wina tahun 1978. Pembahasan dalam bagian ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian, berturut-turut sebagai berikut:

1. Perjanjian penyerahan mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional yang dibuat oleh negara yang digantikan kepada negara pengganti

Suatu perjanjian internasional tidak menimbulkan kewajiban atau hak bagi pihak ketiga tanpa persetujuan pihak ketiga tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 34 Konvensi Wina tahun 1969 yang berbunyi: "A treaty does not create either obligations or rights for a third State without its consent." Persetujuan ini harus diberikan secara tertulis serta kewajiban dan hak pihak ketiga harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian itu. Kewajiban pihak ketiga umumnya adalah, bahwa ia harus bertindak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian, dan ia akan tetap terikat pada perjanjian tersebut selama ia tidak menyatakan kehendaknya yang berlainan. Yang menjadi dasar dari ketentuan-ketentuan di atas adalah suatu asas yang telah diterima umum dalam hukum internasional dan berasal dari hukum Romawi, yakni *pacta tertiis nec nocent nec procent*, suatu asas yang bertalian erat dengan prinsip kedaulatan negara dan persamaan negara.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila terdapat perjanjian penyerahan antara negara yang digantikan dengan negara pengganti mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional yang dibuat oleh negara yang digantikan (*predecessor state*), maka ketentuan pasal 8 ayat (1) Konvensi Wina 1978 menetapkan, bahwa hak dan kewajiban-kewajiban dari negara yang digantikan ber-



dasarkan perjanjian yang mengikat pada saat terjadinya suksesi negara, tidak menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari negara pengganti terhadap peserta lain dari perjanjian itu, kecuali apabila antara negara yang digantikan dengan negara pengganti telah diadakan perjanjian penyerahan yang menyatakan bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu diserahkan kepada negara pengganti.

Pada umumnya perjanjian penyerahan itu dapat terjadi dengan dua cara, yaitu; pertama, dengan perjanjian biasa, seperti yang terjadi antara Kerajaan Belanda dengan Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949; kedua, dengan suatu piagam kemerdekaan (instrument of independence), seperti yang dilakukan oleh Inggris sehubungan dengan pemisahan (partition) antara India dan Pakistan.

2. Pernyataan sepihak dari negara pengganti mengenai perjanjian yang dibuat oleh negara yang digantikan

Dalam Konvensi Wina tahun 1978 pasal 9 ayat (1), telah ditetapkan bahwa, hak-hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian yang berlaku pada saat terjadinya suksesi negara, tidak menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari negara pengganti atau negara peserta lain yang menjadi pihak dalam perjanjian itu, kecuali apabila ada pernyataan dari negara pengganti itu yang menegaskan mengenai kelanjutan (continuance) berlakunya perjanjian itu di wilayahnya. Suatu pernyataan

sepihak (unilateral declaration) tidak perlu melalui prosedur seperti perjanjian pada umumnya, cukup dengan pemberitahuan saja kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.

3. Suksesi negara atas sebagian wilayah negara yang menjadi bagian wilayah negara lain sehubungan dengan perjanjian internasional dari negara yang digantikan

Dalam pasal 15 Konvensi Wina tahun 1978 ditetapkan bahwa, apabila terjadi suksesi negara sedemikian rupa, perjanjian yang dibuat oleh negara yang digantikan berhenti mengikat terhadap wilayah di mana terjadi suksesi, pada saat terjadinya suksesi itu. Dan perjanjian itu mulai berlaku bagi negara yang menggantikan pada saat suksesi negara itu terjadi, kecuali apabila nampak dari perjanjian itu, atau apabila ditetapkan bahwa diberlakukannya perjanjian itu di wilayah tersebut, akan bertentangan dengan maksud dan tujuan dari perjanjian itu sendiri, atau akan mengubah sama sekali keadaan untuk dapat dijalankannya perjanjian itu. Pasal ini menunjukkan dijunjung tingginya prinsip clean state di dalam Konvensi Wina tahun 1978 ini. Hal ini nampak dari kata-kata bahwa "apabila perjanjian itu diberlakukan di wilayahnya", negara itu tidak akan mentaati perjanjian tersebut.

4. Suksesi negara atas sebagian wilayah suatu negara yang membentuk negara baru sehubungan dengan perjanjian yang dibuat oleh negara yang digantikan

Pada pokoknya negara yang baru tidak terikat untuk tunduk atau untuk menjadi pihak pada suatu perjanjian, kecuali apabila perjanjian itu telah mengikat pada saat terjadinya suksesi negara, (Pasal 16 Konvensi Wina tahun 1978). Rumusan pasal ini juga harus ditafsirkan, bahwa negara baru itu mempunyai kebebasan untuk memilih atau untuk menentukan apakah ia akan mengikat diri atau tidak kepada perjanjian tersebut.

Kemudian Konvensi juga telah memberikan kebebasan kepada negara baru itu untuk ikut serta di dalam perjanjian multilateral, dengan syarat harus mengajukan pemberitahuan kepada depository state untuk perjanjian yang pada saat terjadinya suksesi negara telah berlaku di wilayah itu, (Pasal 17 (1) Konvensi Wina tahun 1978).

Sedangkan bagi perjanjian-perjanjian yang belum berlaku pada saat terjadinya suksesi negara, ia dapat memberitahukan kepada depository state, bahwa ia akan menjadi peserta (contracting parties) terhadap perjanjian itu. Sehubungan dengan ketentuan pasal 16 di atas, perjanjian-perjanjian yang mempunyai sifat universal (universal characteristic) sebaiknya tidak perlu menjadi tidak berlaku pada saat terjadinya suksesi negara tersebut.

5. Penggabungan dua wilayah atau lebih membentuk suatu negara serikat sehubungan dengan perjanjian yang dibuat oleh negara yang digantikan

Bagi suatu negara serikat, perjanjian-perjanjian yang telah mengikat bagi masing-masing negara pada saat terjadinya suksesi negara (penggabungan) itu tetap berlaku bagi masing-masing di antara mereka, kecuali apabila disepakati untuk tidak berlaku atau, apabila dari perjanjian itu atau dengan cara lain ditetapkan, bahwa perjanjian itu ternyata bertentangan dengan maksud dan tujuannya dan akan mengubah keadaan untuk dijelankannya perjanjian itu apabila diberlakukan di wilayahnya, (Pasal 31 (1) Konvensi Wina tahun 1978). Demikian pula halnya perjanjian-perjanjian yang telah berlaku pada saat suksesi negara, yang berhubungan dengan sebagian wilayah serikat itu, tetap berlaku di dalam wilayah tersebut, kecuali dalam hubungannya dengan perjanjian yang membutuhkan pernyataan persetujuan (consent) dari semua peserta, atau apabila negara-negara lain menyatakan keberatan atau, bagi perjanjian bilateral, bila negara serikat dan negara-negara lain tidak setuju. Dengan demikian nampaklah bahwa, bagi negara serikat, berlakunya ipso iure continuity adalah cara yang paling baik sebab, apabila diberlakukan sebaliknya, maka asas pacta sunt servanda akan dibahayakan.

6. Penggabungan dua wilayah atau lebih menjadi satu negara baru sehubungan dengan perjanjian yang dibuat oleh negara yang digantikan

Dalam pasal 30 Konvensi Wina tahun 1978 ditentukan bahwa, apabila suatu negara baru dibentuk dari dua wilayah atau lebih menjadi satu negara, maka perjanjian-perjanjian yang menetapkan statusnya sebagai pihak dalam perjanjian multilateral yang sudah berlaku pada saat terjadinya sukse-si negara, belum berlaku pada saat sukse-si negara, dianggap akan berlaku dalam peristiwa sukse-si negara, pada saat sukse-si negara telah diberikan persetujuan (consent) sehubungan dengan salah satu wilayah (tetapi tidak untuk semua wilayah), maka perjanjian itu akan berlaku untuk semua wilayah, terkecuali; (a) bila nampak dari perjanjian itu sendiri, atau ditetapkan dalam perjanjian, bahwa apabila perjanjian itu diberlakukan bagi seluruh wilayah, itu akan bertentangan dengan maksud dan tujuan dari perjanjian itu, atau akan mengubah sama sekali keadaan yang diperlukan untuk pelaksanaan perjanjian itu; (b) bagi perjanjian yang membutuhkan notifikas, notifikasi dimaksud terbatas pada wilayah di mana perjanjian itu berlaku; (c) negara baru dan negara peserta lainnya tidak menyetujuinya, (Pasal 30 ayat (2) Konvensi Wina tahun 1978).

7. Suksesi negara yang terjadi karena wilayah satu negara dipecah-pecah menjadi beberapa negara baru sehubungan dengan perjanjian yang dibuat oleh negara yang digantikan

Menurut Konvensi Wina tahun 1978, suksesi negara semacam ini dibagi-bagi lagi ke dalam tiga kemungkinan, yaitu pertama, keadaan di mana negara yang digantikan tetap ada atau tidak. Dalam hal yang demikian ini maka perjanjian yang telah berlaku pada saat suksesi negara terjadi, tetap berlaku bagi seluruh negara pengganti; sedangkan perjanjian yang hanya berlaku bagi sebagian wilayah pada saat terjadinya suksesi negara itu, terus berlaku bagi wilayah yang menjadi negara pengganti itu (pasal 34 ayat (1), a dan b). Ayat 1 ini tidak akan berlaku apabila negara-negara yang bersangkutan tidak setuju, atau apabila perjanjian itu akan bertentangan dengan maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri, atau akan membahayakan keadaan yang diperlukan bagi terlaksananya perjanjian itu (pasal 34 ayat (2)).

Kemungkinan kedua adalah apabila negara yang digantikan tetap hidup sesudah terjadinya suksesi negara itu. Dalam hal ini maka perjanjian yang telah berlaku pada saat suksesi negara itu terjadi, tetap berlaku bagi negara yang digantikan itu, terkecuali apabila; (a) negara-negara itu berkeberatan (tidak setuju); (b) perjanjian itu hanya untuk ne-

gara yang telah memisahkan diri; (c) dianggap akan bertentangan dengan maksud dan tujuan dari perjanjian itu sendiri dan dianggap akan membahayakan bagi keadaan yang diperlukan bagi terlaksananya perjanjian itu, (Pasal 35 Konvensi Wina tahun 1978). Kemungkinan ketiga adalah partisipasi dalam perjanjian yang belum berlaku pada saat terjadinya suksesi negara, yakni dengan jalan membuat notifikasi bahwa akan menjadi negara peserta dari perjanjian multilateral yang belum berlaku apabila pada saat suksesi negara terjadi, negara yang digantikan telah menjadi negara peserta, (Pasal 36 Konvensi Wina tahun 1978).

Bagi semua macam suksesi negara tersebut di atas, tidak akan mempunyai pengaruh dalam hal perjanjian perbatasan; Pembatasan atas penggunaan wilayah tertentu, perjanjian mengenai wilayah yang dipakai untuk kepentingan negara asing.

B A B 4

BEBERAPA CATATAN TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG TELAH DILAKUKAN UNI SOVIET

4.1 Perjanjian Internasional Antara Uni Soviet Dengan Amerika Serikat.

Perang dingin sudah berakhir, ketika Mikhail Gorbachev tampil sebagai pemimpin Uni Soviet, hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tampak berubah drastis. Presiden Gorbachev beberapa kali mengadakan pertemuan puncak, baik dengan presiden Ronald Reagan maupun dengan presiden George Bush, kedua belah pihak sama-sama berjanji meningkatkan hubungan kerjasama antara kedua negara adikuasa.

Hubungan Uni Soviet dan Amerika Serikat pada era pasca perang dingin ini, tampaknya lebih baik. Seperti yang telah diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Uni Soviet Shevardnadze, dalam wawancara khususnya dengan Kantor Berita Associated Press di Moskow:

"Meninjau hubungan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat secara keseluruhan saya percaya, kita dapat mengungkapkan kepuasan atas hubungan kita pada masa lalu, dan prospeknya juga tampak lebih baik, kesempatan ini tidak hanya untuk menjaga momentum positif dalam perkembangan hubungan antara kedua negara. Tetapi juga memperluasnya menjadi suatu dimensi baru. Kedua belah pihak sepakat, seraya menolak semangat konfrontasi dan memupuk sikap saling percaya, kita mulai melangkah berdasarkan tindakan bersama dan saling percaya".

Telah banyak kerjasama yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, maupun dalam menjaga perdamaian dan keamanan interna-

sional. Dari kerjasama tersebut telah tercipta perjanjian-perjanjian internasional yang bilateral antara Uni Soviet dan Amerika Serikat.

Dari sejumlah perjanjian-perjanjian internasional antara Uni Soviet - Amerika Serikat tersebut, terdapat suatu perjanjian yang merupakan prinsip dasar dari hubungan antara kedua negara tersebut, yang diadakan dan ditandatangani oleh presiden Amerika Serikat Richard Nixon dan dari Uni Soviet oleh L. Brezhnev, di Moskow 29 Mei 1972. (Terlampir; "Basic Principles of Relations Between The Union of Soviet Socialist Republics and The United States of America").

Adanya "Basic Principles of Relation" ini, menunjukkan keinginan yang kuat dari Uni Soviet dan Amerika Serikat untuk mengadakan hubungan damai satu sama lain, sadar akan kebutuhan untuk menciptakan kondisi yang dapat meredakan ketegangan dunia dengan membuat usaha-usaha yang menghapuskan ancaman perang dengan memperkuat keamanan universal dan kerjasama internasional. Prinsip dasar hubungan kedua negara ini, juga dimaksudkan untuk memperbaiki hubungan ke arah yang demikian luas dan lebih baik yang saling menguntungkan di antara mereka, tanpa merugikan kepentingan negara ketiga. Hubungan itu seperti halnya hubungan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Tak dapat dipungkiri bahwa dari sekian perjanjian-perjanjian internasional yang telah dibuat antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat, perjanjian internasional yang menyangkut

tentang persenjataan atau di bidang militerlah yang menjadi perjanjian bilateral yang penting. Hal ini disebabkan sukses atau tidaknya perjanjian bilateral tersebut akan membawa suatu dampak universal, yaitu terhadap perdamaian dan keamanan internasional, karena sebagaimana kita ketahui bahwa Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan negara adikuasa, yang dengan Bloknya masing-masing menguasai dunia dengan kekuatan militernya yang "super".

Perjanjian bilateral sebagaimana yang dimaksudkan di atas, dapat disebutkan di sini antara lain:

1. Perjanjian START, perjanjian mengenai pelucutan/pengurangan senjata Konvensional dan pemusnahan senjata kimia.
2. Perjanjian ABM (Rudal Anti Balistik) yang ditandatangani tahun 1972.
3. Perjanjian Non Proliferasi Nuklir (NPT = Nuclear Non Proliferation Treaty) yang ditandatangani tahun 1968. Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat, adalah tiga "penjamin" atau "penjaga keutuhan" perjanjian NPT itu.
4. United States of America - Soviet Agreement on The Structure of New Arms Control Negotiation.
5. Protocol to The Treaty Between The United States of America and The Union of Soviet Socialist Republics on The Limitation of Strategic Offensive Arm, June 18, 1979, (Terlampir).



4.2 Perjanjian Internasional Antara Uni Soviet Dengan Indonesia.

Undang-Undang Dasar Indonesia dan Uni Soviet sesungguhnya menuntut diadakan dan dikembangkannya hubungan bilateral antara kedua negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan secara tegas bahwa penjajahan di atas dunia, kiranya juga dalam bentuk yang dikenal sebagai neo-kolonialisme, harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, gagasan yang diajukan para pendiri Republik dan diwariskan pewaris-pewaris politik mereka sebagai nilai-nilai yang diorientasikan pada pemikiran dan juga tindakan. Pembukaan yang sama juga menghendaki bangsa Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka undang-undang Republik Indonesia menetapkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan yang bebas tetapi aktif.

Pasal 29 Undang-Undang Dasar Uni Soviet pada hakekatnya menetapkan rangkaian tindakan yang sama dan bahkan lebih spesifik karena menyatakan bahwa hubungan antara Uni Soviet dan negara-negara lain harus berdasarkan prinsip kesamaan hak-hak kedaulatan, saling menghindari penggunaan kekuatan ataupun ancaman penggunaan kekuatan, tidak diganggunya batas-batas wilayah dan integritas wilayah negara, penyelesaian masalah secara damai, tidak mencampuri masalah-masalah dalam negeri negara-negara lain, menghargai hak-hak asasi manusia dan kebebasan, persamaan hak-hak dan hak bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri, meningkatkan kerja sama antara bangsa, dan

secara jujur melaksanakan tugas-tugas yang berakar pada prinsip-prinsip dan keputusan perjanjian internasional yang ditandatangani Uni Soviet.

Hubungan Indonesia dan Uni Soviet selama 40 tahun ini memang telah mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan politik di masing-masing negara. Bila dilihat dan ditinjau sejenak ke belakang, maka pada kurun waktu 15 tahun pertama (1950 - 1965) hubungan bilateral antara kedua bangsa dan negara berjalan cukup "hangat". Bantuan Uni Soviet banyak mengalir ke Indonesia (peralatan militer, pembangunan stadion senayan, rumah sakit persahabatan di Rawamangun, dan lain-lain), sementara dari Indonesia banyak pula mahasiswa yang dikirim untuk belajar ke negara tersebut dan negara-negara Eropa Timur lainnya dengan beasiswa dan fasilitas.

Dengan terjadinya peristiwa percobaan kudeta G. 30S/PKI di Indonesia pada tahun 1965, yang kemudian diikuti dengan larangan kegiatan terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) maka hubungan kedua negara kemudian menurun dan "dingin". Keadaan itu kemudian semakin memburuk lagi, waktu terjadi peristiwa pemulangan Asisten Atase Militer pada Kedutaan Besar Uni Soviet di Jakarta; Letkol Sergei Egorov dan penutupan kantor perwakilan perusahaan penerbangan "Aeroflot" di Jakarta, karena kegiatannya dipandang sudah menyimpang/tidak bersahabat lagi oleh pemerintah Indonesia.

Keadaan tersebut berlangsung selama hampir dua dekade. Titik balik perbaikan hubungan kedua negara dalam era Orde

Baru dirintis oleh Menteri Luar Negeri Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LIM, yang mengadakan kunjungan resmi ke Moskow pada tanggal 1 dan 2 April 1984, yang kemudian diikuti oleh kunjungan resmi Menko Ekuin Prof. DR. Ali Wardhana dan serangkaian delegasi Kadin dalam rangka peningkatan ekspor komoditi non migas Indonesia. Perbaikan hubungan tersebut kemudian dimantapkan lagi dengan kunjungan kenegaraan presiden Soeharto bulan September 1989 dan kunjungan wakil presiden Soviet Tertinggi/presiden Republik Uzbekistan Ibragimov ke Indonesia, Januari 1990.

Hubungan bilateral yang lebih aktif antara Indonesia dan Uni Soviet memungkinkan mereka saling berkenalan dan berkeinginan untuk memperdalam hubungan dan kerjasama yang bersahabat antara kedua negara. Dalam kegiatan hubungan dan kerjasama antara kedua negara, telah dikuatkan dengan dibentuknya suatu perjanjian bilateral antara mereka (Indonesia - Uni Soviet).

Indonesia dan Uni Soviet telah menandatangani perjanjian perdagangan pertama dalam bulan Agustus 1965. Suatu perjanjian perdagangan setelah itu ditandatangani pada tanggal 23 Maret 1974, ketika Ivan T. Grishin, wakil menteri Uni Soviet berkunjung ke Jakarta. Suatu kontrak perdagangan penting yang berjumlah US\$90 juta diadakan oleh pengusaha-pengusaha Indonesia dan mereka di Uni Soviet, pada kunjungan 22 - 27 Juni, 1984 oleh delegasi Kamar Dagang dan Industri yang dipimpin oleh Sukamdani S. Gitosardjono ke Moskow.

Dalam kunjungan presiden Soeharto ke Uni Soviet pada bulan September 1989, telah tercipta lagi suatu bentuk perjanjian internasional antara kedua negara. Pernyataan tentang prinsip-prinsip hubungan bersahabat dan kerjasama antara Uni Republik-Republik Soviet Sosialis dan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala kedua negara, Presiden Soeharto dan pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev sesuai pertemuan mereka di Istana Kremlin di Moskwa Senin sore (11 September) pukul 17.00 waktu setempat (Kompas, 12 September 1989).

Statement antara kedua negara itu diberi judul "On The Fundamental of Friendly Relation and Cooperation Between The Union of Soviet Socialist Republics and The Republic of Indonesia". Dinyatakan bahwa dalam mengembangkan hubungan, kedua pihak akan berpedoman pada prinsip dan sasaran-sasaran yang seluruhnya tercantum dalam seluruh Pasal, (terlampir).

Khusus mengenai hubungan bilateral antara lain digaris-kkan kedua pihak akan aktif mengembangkan hubungan persahabatan dan kerjasama yang konstruktif, kepatuhan pada prinsip persamaan, kedaulatan, tidak mencampuri urusan dalam negeri serta prinsip saling menguntungkan juga sepakat memperluas dan menggiatkan dialog politik serta kerjasama dalam forum internasional. Pendeknya dalam meningkatkan hubungan kerjasama itu kedua belah pihak sepakat melandaskan pola pikirannya pada demiliterisasi, demokrasi dan deideologisasi.

Mereka juga melihat kebersamaan dan kemiripan dalam posisi kedua negara terhadap berbagai masalah penting dibidang

politik dan ekonomi dalam hubungan internasional dewasa ini, serta menegaskan kembali keterikatan mereka pada tujuan dan prinsip-prinsip piagam PBB.

Selain adanya kesepakatan tadi juga telah ditandatangani suatu "protocol" mengenai perjanjian kerjasama ekonomi dan perdagangan. Intisari protokol kerjasama ekonomi dan perdagangan itu antara lain meningkatkan kerjasama ekonomi antara pemerintah kedua negara dan juga antara pihak swasta Indonesia dengan badan-badan ekonomi Uni Soviet.

4.3 Perjanjian Multilateral Yang Dilakukan Uni Soviet Tentang Berdirinya Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Salah satu perjanjian multilateral, di mana Uni Soviet sebagai pihak dalam pembentukannya adalah perjanjian multilateral mengenai berdirinya Organisasi PBB. Uni Soviet merupakan salah satu negara sebagai "penginisiatif" atau "peserta utama" dari dibentuknya organisasi PBB. Sehubungan dengan hal ini, penulis menguraikan secara singkat tentang sejarah lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dua tahun sebelum berakhirnya Perang Dunia II, diumumkan suatu Deklarasi Moskwa oleh Inggris, Uni Soviet, Amerika Serikat dan Tiongkok pada tanggal 1 Nopember 1943. Dalam Deklarasi itu negara-negara sekutu tersebut ditegaskan, yang dikutip oleh Syahmin, AK (1988 : 90), bahwa;

"...the necessity of establishing at the earliest prac-

licable date a general international organization, based on the principle of the sovereign equality of peace-loving states, and open to membership by all such states large and small for maintenance of international peace and security".

Maksudnya yaitu mengakui "adanya keharusan untuk mendirikan suatu organisasi umum internasional dalam waktu yang secepat-cepatnya dan yang memungkinkan berdasarkan atas prinsip persamaan kedaulatan dari semua negara yang cinta damai dan yang keanggotaannya terbuka bagi semua negara demikian itu, besar dan kecil dengan tujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional".

Selanjutnya atas dasar "Deklarasi Moskwa" di atas diadakan perundingan di Dumbarton Oaks (dekat Washington) pada bulan Agustus dan September 1944, antara Inggris, Amerika Serikat dan Uni Soviet, sedangkan Tiongkok kemudian menyusul turut serta juga. Hasil perundingan itu ialah suatu dokumen yang berisi usul terinci untuk mendirikan suatu organisasi umum internasional (General International Organization). Usul Dumbarton Oaks inilah yang kemudian ditambah dengan usul tentang cara pemungutan suara yang disetujui di Konferensi Yalta (Amerika Serikat, Uni Soviet dan Inggris), menjadi dasar dan acara dari konferensi San Fransisco dari tanggal 25 April sampai 26 Juni 1945. Konferensi dihadiri oleh 50 negara-negara sekutu, di antaranya turut serta hanya sebelas negara Asia Afrika, yaitu Ethiopia, India, Iran, Irak, Libanon, Liberia, Mesir, Philipina, Saudi Arabia, Syria, dan Turkey. India dan

Philipina pada waktu itu belum merdeka penuh, akan tetapi dianggap sebagai sekutu yang turut memenangkan Perang Dunia II.

Pada Konferensi San Fransisco itu tanggal 26 Juni 1945 dengan suara bulat menerima hasilnya yang berupa piagam PBB (Charter of The United Nations) dan Statute of The International Court of Justice yang dijadikan lampiran dari piagam PBB dan mempunyai kekuatan mengikat yang sama. Maka dengan demikian lahirlah PBB pada tanggal 26 Juni 1945, tetapi pengesahannya yang resmialah pada tanggal 24 Oktober 1945. Yaitu hari ratifikasi dari piagam PBB menurut Pasal 110 dari piagam tersebut.

Uni Soviet sebagai negara anggota PBB dan sekaligus sebagai salah satu negara yang menjadi anggota tetap (Permanent Members) Dewan Keamanan PBB. Ada permasalahan yang muncul, setelah bubarnya Uni Soviet, yaitu mengenai status keanggotaan tetap dengan hak veto Uni Soviet di Dewan Keamanan PBB, negara republik mana yang mempunyai hak untuk menduduki kursi Uni Soviet di Badan-badan PBB, termasuk kursi anggota tetap Dewan Keamanan.

Negara Republik Rusia sekarang, selain penduduknya maupun wilayahnya merupakan yang terbesar dibandingkan dengan negara-negara republik lainnya, juga menjadi kedudukan Ibu kota Moskwa, yang merupakan pusat pemerintahan bekas Uni Soviet. Republik Rusia ini dulunya dibentuk dari negara-negara Ero-Asiatik, yang pernah disebut sebagai Grand Duchy of Moscow, yang kemudian dalam tahun 1921 telah menjadi Negara Ru-

sia Raya. Setelah pecahnya Revolusi Oktober tahun 1917, negara itu telah membentuk Republik Federasi Sosialis Soviet Rusia; kemudian melalui deklarasi Moskwa tanggal 30 Februari 1922 telah diubah menjadi Uni Republik Soviet Sosialis (URSS).

Negara Rusia sekarang ini merupakan negara Republik Utama dalam sistem Uni Soviet sebelumnya, yang mempunyai penguasaan paling efektif dibidang pemerintahan (government effective control) serta mendapat dukungan terbesar dari mayoritas penduduk bekas Uni Soviet (entire popular support). Karena itu, atas dasar sejarah maupun prinsip-prinsip tersebut Rusia merupakan satu-satunya negara bekas Republik Federasi yang menjadi suksesi Uni Soviet. Jika Rusia merupakan suksesi Uni Soviet dan tampil sebagai subyek hukum internasional, dengan sendirinya Rusia akan mempunyai hak untuk menduduki kursi bekas Uni Soviet di badan-badan PBB, termasuk kursi anggota tetap Dewan Keamanan.

Sumaryo suryokusumo (Kompas, 8 Januari 1992), mengemukakan bahwa; ada beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan untuk menguji pembenaran tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Uni Soviet merupakan "penandatangan utama" Deklarasi PBB di Washington tanggal 1 Januari 1942, dan telah menyatakan perang melawan negara-negara Poros yang tergabung dalam "Tripartite Pact" 1940 (Jerman-Italia-Jepang).
2. Uni Soviet merupakan "pihak utama" dalam perjanjian Postdam tanggal 2 Agustus 1945. Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat, tiga negara besar yang di dalam Persekutuan

Negara-negara telah memenangkan peperangan di Eropa dalam Perang Dunia II.

3. Selama peperangan masih berlangsung melawan Jepang di Asia Uni Soviet tanggal 9 Agustus 1945 telah ikut serta menyatakan perang bersama dengan Cina, Inggris dan Amerika Serikat, yang sebelumnya (tanggal 20 Juli 1945) telah memberikan ultimatum kepada Jepang untuk segera menyerah tanpa syarat.
4. URSS merupakan "peserta utama" Konferensi PBB mengenai Organisasi Internasional yang diselenggarakan di San Francisco tanggal 25 April sampai 26 Juni 1945 dan telah menetapkan piagam PBB. Sebagaimana tersebut dalam pasal 23, PBB memberikan Uni Soviet bersama dengan Inggris, Amerika Serikat, Perancis, dan Cina kedudukan khusus sebagai anggota tetap Dewan Keamanan, karena mempunyai tanggung jawab utama dalam peperangan melawan negara-negara Poros dan membina perdamaian sesudah Perang Dunia II.

Melihat perkembangan sekarang ini, khususnya yang menyangkut kelanjutan dari peristiwa lenyapnya eksistensi negara Uni Soviet sebagai subyek hukum internasional, Uni Soviet kini digantikan oleh Republik Rusia, dan hal ini telah diakui oleh masyarakat internasional. Rusia sebagai suksesi Uni Soviet akan mempunyai hak-hak untuk menduduki kursi Uni Soviet di badan-badan PBB, termasuk badan-badan khusus PBB, dan lebih dari itu hak untuk menduduki kursi anggota tetap Dewan Keamanan.

B A B 5
ANALISA SETELAH TERJADINYA
SUKSESI NEGARA UNI SOVIET



5.1 Sekilas Tentang Negara-negara Pengganti.

Berkat kekaisaran Rusia yang kuat setelah Perang Dunia I, wilayah-wilayah kekuasaan meliputi daerah Soviet sendiri, bahkan selama Perang Dunia II kekuasaan kekaisaran semakin di perluas dengan mengadakan ekspansi terutama sejumlah daerah diwilayah Eropa dan sebagian kecil di Asia.

Bagaimana asal usul munculnya ke 15 Republik menjadi bagian Uni Soviet?. Di bawah ini secara singkat gambaran tentang munculnya ke 15 Republik Uni Soviet, yang diuraikan menurut abjad.

Armenia.

Menurut sejarah, munculnya Armenia kurang lebih pada abad ke 7 SM. Ada beberapa bangsa yang mendominasi daerah ini yaitu: Persia, Romania, Yunani Bizantium, Arab dan Turki, sepanjang sejarah kemerdekaan Armenia ini pernah mengenyam kemerdekaan, namun periodenya tidak begitu lama.

Pada abad 19, Armenia pernah berdiri sejajar dengan Rusia, bertempur melawan Turki Ottoman. Dalam pertempuran itu orang-orang Armenia mencoba mendapatkan kemerdekaan. Akhirnya berhasil dengan mendirikan republik dalam waktu singkat. Dalam tahun 1920, oleh pemerintah Soviet dan Turki akhirnya Armenia dipecah. Dalam perkembangan sejarah akhirnya pada bulan Desember tahun 1990, Republik Soviet Armenia diresmikan.

Luas daerah Armenia 11,490 mil persegi, dengan jumlah penduduk 3.119.000 jiwa. Ibu kota Armenia adalah Yenevan.

Azerbaijan,

Dalam pra kekaisaran Persia Kristen, Azerbaijan merupakan salah satu bagian kekuasaannya. Di daerah ini sebelah utara terkenal karena kekayaan minyak, termasuk kota yang menjadi ibukota Azerbaijan yaitu Baku, dengan luas daerah 33,430 mil persegi dan jumlah penduduknya 6.203.000 jiwa. Daerah ini diperolehnya ketika diadakan perjanjian pada awal abad 19. Dalam perkembangannya wilayah ini dipenuhi oleh bangsa Turki. Semasa daerah ini dikuasai Turki, pada tahun 1918, salah satu republik Azerbaijan diresmikan. Tetapi sayang karena pada tahun 1920 Tentara Merah Soviet menghancurkannya dan akhirnya dibentuklah Republik Soviet Azerbaijan.

Belorusia,

Pada abad 19, di samping Rusia dan Ukraina yang membentuk negara Rusia di Keiv, Rusia Putih yang termasuk bangsa Slavia yang tinggal di bagian timur, juga mendirikan negara. Namun pada waktu itu terjadilah invasi yang dilakukan oleh bangsa Mongol, akibatnya wilayah Belorusia di bawah kekuasaan Raja Polandia-Lithuania.

Dalam perkembangan sejarah, ketika Perang Dunia I terjadi pertempuran antara Polandia dengan pemerintahan Soviet baru, sebagian dari bagian barat Belorusia diserahkan kepada Polandia. Pada tahun 1939, berdasarkan perjanjian yang diadakan oleh Hitler-Stalin, Uni Soviet mengambil kembali wilayah tersebut. Ibukota Belorusia yaitu Minsk, dengan jumlah penduduknya 9.659.000, dan luas daerah 80,134 mil persegi.

Estonia.

Estonia yang umumnya bahasa bangsanya mendekati Finlandia pada abad 11 dan 12 pernah bertahan melawan dominasi Skandinavia dan Rusia. Namun pada abad 13 akhirnya ditaklukkan oleh para pangeran Jerman dan Denmark. Pada abad 19, mulai timbul kebangkitan nasional Estonia yang akhirnya mendorong ke arah kemerdekaannya. Pada tahun 1918 Estonia menyatakan merdeka dari kekuasaan Rusia.

Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1940, tepatnya pada bulan Agustus, Estonia direbut oleh Uni Soviet dan diadakan perjanjian Hitler-Stalin yang menyatakan bahwa Estonia di bawah kekuasaan Uni Soviet. Namun tidak lama kemudian, kurang lebih setahun setelah diduduki Uni Soviet, Jerman berhasil mengusir Uni Soviet dari Estonia. Akibatnya oleh Hitler Estonia disatukan dengan Jerman. Empat tahun kemudian, Rusia berhasil menggempur Jerman yang menguasai Estonia, tepatnya pada tahun 1944. Sejak tahun itu Rusia menguasai Estonia. Tallin adalah ibukota Estonia, dengan jumlah penduduknya ; 1.484.000, dan luas daerah 17,410 mil persegi.

Georgia.

Luas daerah Georgia; 26,900, dan jumlah penduduknya ; 5.021.000. Munculnya bangsa Georgia yang tinggal di wilayah pegunungan Kaukasus sudah sejak 2.800 tahun lampau. Sejak abad ke 13 sudah ada kekaisaran Georgia, namun dihancurkan oleh invasi Mongol, akibatnya wilayahnya terbagi-bagi di bawah kekuasaan raja kecil Turki dan Persia. Pada abad 19, Rusia

menghancurkannya dan akhirnya dapat menguasai sebagian besar Georgia. Dalam perkembangan sejarah selanjutnya, pada tahun 1918, Georgia mengumumkan kemerdekaannya dan pada waktu itu diakui oleh sekutu. Namun sayangnya, pada tahun 1921 Tentara Merah Soviet masuk ke Tbilisi ibukot Georgia, dan akhirnya Georgia direbut dan dijadikan Republik Soviet Georgia di bawah kekuasaan Stalin yang berasal dari Georgia.

Kazakhstan.

Pada saat invasi bangsa Mongol ke Rusia, bangsa campuran dari suku Turki dan Mongol di barat daya Soviet Asia lahirlah bangsa Kazakhstan. Itu terjadi pada abad ke 15. Dalam perkembangan sejarahnya, pada tahun 1731 Bangsa Kazakhstan dikuasai oleh Rusia. Pada waktu perpindahan petani Rusia dan Ukraina ke tanah Kazakhstan terjadilah pertempuran yang berakhir pada tahun 1916. Pada tahun 1917 bangsa Kazakhstan membentuk pemerintahan. Namun karena penyerbuan Tentara Merah ke wilayah itu pada tahun 1919, akhirnya dibentuklah wilayah otonomi setahun kemudian. Kazakhstan menjadi republik Soviet tahun 1936. Luas daerah Kazakhstan 1.048,030 mil persegi dengan jumlah penduduk 15.045.000, dan ibukotanya Alma Ata.

Kirghizia.

Bangsa Kirghizia sebenarnya bangsa nomadik yang masih berdarah Turki. Mereka tinggal di pegunungan wilayah tenggara. Luas daerah Kirghizia 76,460 mil persegi. Dalam sejarah kemerdekaan, Kirghizia sebenarnya mengalami beberapa kali dalam tingkat suku. Hal ini berjalan sampai pada abad ke 19, saat

penjajah Soviet masuk. Pada tahun 1916, karena Rusia menguasai sebagian daerah yang subur, terjadilah suatu pertempuran bangsa Kirghizia melawan Rusia. Saat itu Kirghizia menggunakan perlawanan secara bergerilya. Perlawanan seperti ini dipakai juga ketika melawan penguasa Soviet setelah terjadi revolusi pada tahun 1917. Kirghizia akhirnya pada tahun 1924, dijadikan bagian dari federasi Rusia, dua tahun kemudian menjadi daerah otonomi, status republik penuh baru terjadi pada tahun 1936.

Lithuania.

Bangsa Lithuania, bilamana ditelusuri dalam sejarah sejak 2.400 tahun yang lampau pada umumnya bangsa Slavia seperti bangsa Latvia, memiliki akar pantai tenggara Baltik. Pada tahun 1385, Lithuania membentuk Uni Monarki dengan tetangganya yaitu Polandia, dan kemudian berusaha membentuk kekaisaran sendiri. Namun pada akhir abad 18, ekspansi Rusia menghancurkan Lithuania. Dalam sejarah perkembangannya pada tahun 1905, para patriot Lithuania bangkit dan menyerukan otonomi yang akhirnya pada tahun 1918 menyatakan negara merdeka bersamaan waktu dengan Jerman mengalami kekalahan.

Pada tahun 1922 Lithuania menjadi anggota LBB. Amerika Serikat secara resmi mengakui kemerdekaan negara itu pada tahun yang sama dan mengirim duta besarnya ke Vilnius. Kemudian pada pertempuran dengan Polandia, ibukota Lithuania yaitu Vilnius direbut. Namun pada tahun 1939 Tentara Merah Soviet merebut Vilnius dan dikembalikan kepada Lithuania. Setahun ke-

mulai 1940 Uni Soviet menduduki Lithuania dan menyatakan negara itu sebagai republik yang ke 15. Luas daerah Lithuania 25,170 mil persegi dengan jumlah penduduk 3,433.000.

Latvia.

Bila ditelusuri, nenek moyang etnis Latvia adalah rakyat Slavia barat yang muncul di wilayah ini sejak abad 9. Pada abad 13, para pangeran Teutonic menguasai dan memerintah di daerah Latvia, yang terus berkuasa sampai ratusan tahun. Setelah dikuasai para pangeran Teutonic, Latvia kemudian diperintah oleh Polandia dan Swedia. Pada tahun 1710, Peter I merebut Riga, dan sisa wilayah direbutnya pada tahun 1795.

Lahirnya semangat patriotik Latvia, muncul ketika gagalnya revolusi Rusia pada tahun 1905. Pada saat Perang Dunia I, terjadi pertikaian antara tentara Jerman dengan para pemberontak Uni Soviet di kota Petrograd. Namun setelah Jerman dikalahkan, pada saat itu bangsa Latvia memproklamasikan diri dan lahirlah sebuah republik. Ini terjadi pada tahun 1920. Namun pada bulan Juni tahun 1940, tentara Soviet menyerbu Latvia, di bawah perjanjian Hitler-Stalin. Pada bulan Agustus akhirnya Latvia digabungkan ke dalam Uni Soviet. Riga adalah Ibukota Latvia, luas daerah Latvia 25,590 mil persegi dan jumlah penduduknya sekitar 2.538.000.

Moldavia.

Masyarakat Slavia pada abad 19 sebagian menduduki wilayah Moldavia yang pada waktu itu disebut Kiev Rus. Wilayah ini sebenarnya dikuasai oleh para ratu Rumania pada abad 15, yang kemudian dikuasai Rusia pada abad 19. Wilayah bagian ba-

ratnya yang disebut Bessarbia berhasil disatukan ke Rusia pada tahun 1918. Dalam sejarah perkembangannya, pada bulan Agustus tahun 1940, karena perjanjian Hitler-Stalin, Moskwa akhirnya merebut Bessarbia dan menggabungkannya ke dalam republik Moldavia. Ibukota Moldavia yaitu Kishinev dengan luas daerah 13,000 mil persegi dan jumlah penduduk 3.992.000.

Rusia.

Pada akhir abad ke 15 Rusia mencapai kekaisaran. Tentara Moskwa di bawah Ivan IV (Ivan pemberontakan) menaklukan Bangsa Mongolia yang menghancurkan Slavia dua abad sebelumnya. Akhirnya Bangsa Mongolia diusir ke Siberia. Dalam abad 18, di bawah kekaisaran Rusia berhasil memenangkan perlombaan melawan Swedia dan Turki Ottoman, sebagai wujud keberhasilan. Belorusia dan Ukraina dikuasainya. Pada abad ke 19, wilayah yang sekarang disebut Asia berhasil ditaklukkan Tsar Rumanov dan menguasai daerah Transkaukasia dan mengontrol daerah Crimea.

Dalam sejarah perkembangannya, ketika Stalin berkuasa berhasil menduduki Polandia Timur pada tahun 1939 sebagai hasil perjanjian Stalin-Hitler. Tidak hanya berhenti di situ, Stalin kemudian menyerang Finlandia dan merebut wilayah sekitar 175.000 km persegi merupakan bagian wilayah Karelia Barat. Akhirnya pada tahun 1940 tepatnya pada bulan Maret, wilayah ini direbut Rusia. Ketika perang berakhir pada tahun 1945, Stalin menuntut dan akhirnya menerima 13.000km persegi wilayah Prusia Timur. Ia juga menuntut wilayah di Asia dengan kepulauan Kurile serta sebagian daerah bagian selatan

Sakhlin, daerah Jepang. Moskwa adalah ibukota Rusia, dengan luas daerahnya yaitu 6.592,810, jumlah penduduknya sekitar ; 139.149.000.

Tadzhikistan,

Ibukota Tadzhikistan yaitu Dushanbe, dengan jumlah penduduk sekitar 4.009.000, luas daerahnya 55,240 mil persegi. Bangsa Tadzhikistan sebenarnya berasal dari bangsa Persia, yang pada abad ke 10 datang, di bawah pengaruh Turki yang kebanyakan beragama Islam. Keterlibatan Rusia berlangsung tidak sampai abad ke 20. Karena menyusul Revolusi Bolshevik, oleh penguasa Soviet dibentuklah Turkistan Otonom Republik Sosialis Soviet. Termasuk bangsa Tadzhiks. Republik Tadzhiks mulai dibentuk pada tahun 1924. Republik ini termasuk sebagai bagian dari Uzbekistan, yang pada tahun 1929 dipecah sehingga menjadi Republik penuh.

Turkmenistan.

Pada umumnya bangsa Turkmenistan memeluk agama Islam, aliran Sunni yang menyebar ke berbagai wilayah: Iran, Suria, Irak, Turki, dan Afganistan. Tentara Rusia pernah menguasai daerah Asia Tengah yang kebanyakan jadi tempat tinggal bangsa Nomad. Meskipun pernah mengadakan perlawanan atas pelanggaran Rusia, namun akhirnya dipatahkan dan akhirnya takluk pada tahun 1881. Kemudian mengadakan revolusi kembali pada tahun 1916 tetapi dihancurkan. Pada tahun 1919, Tentara Merah Soviet melakukan invasinya ke wilayah bangsa Turkmenistan dan kemudian membentuk kekuasaan Soviet di sana menjadi Republik Turkme-

nistan pada tahun 1924. Republik Turkmenistan mempunyai luas daerah 186,400 mil persegi dengan jumlah penduduk 2,900.000, dan ibukotanya ialah Ashkabad.

Ukraina.

Ukraina merupakan suatu tempat di mana bangsa Rusia ber pangkalan di Kiev. Luas daerah Ukraina 231,990 mil persegi dan jumlah penduduknya sekitar 50.127.000 serta Kiev adalah ibukota Ukraina. Sejak pada abad 16, menurut sejarah sudah ada pemerintahan sendiri ketika bangkitnya Don Cassacks. Ia memiliki jiwa militer berkat diberinya pekerjaan oleh para pangeran Polandia-Lithunia dan Rusia. Pada abad 17 pernah bangsa ini bertempur dengan Polandia. Mereka minta bantuan Tsar Rusia untuk membantunya. Akhirnya Rusia membantu, yang berakibat Ukraina diambil alih. Para patriot Ukraina, pada tahun 1918 pernah memproklamasikan kebebasan dan kedaulatan Ukraina, tetapi setelah Tentara Merah menguasai Kiev, Ukraina menjadi bagian dari Soviet.

Uzbekistan.

Rakyat Uzbek berasal dari nama Khan Uzbek yaitu nama seorang tokoh pemimpin Mongol-Turki yang berhasil menguasai wilayah Slavia pada abad pertengahan. Pada abad ke 15, mereka mengadakan penyerangan ke wilayah antara Volga dan Laut Aral dan berhasil mendudukinya. Ketika berakhirnya revolusi Bolshevik, penguasa Rusia dari Tashkent mendirikan republik otonomi Turkistan. Dalam perkembangan sejarah selanjutnya pada

tahun 1924 dibuatlah peta baru Turkistan yang akhirnya muncul Uzbekistan dan menjadi Republik. Ibu kota Uzbekistan ialah Tashkent dan luas daerahnya sekitar 173,546 mil persegi dengan jumlah penduduk 16.161.000 jiwa.

5.2 Kedudukan Hukum Negara-negara Pengganti Dalam Tata Hukum Internasional.

Masyarakat Internasional merupakan masyarakat yang dinamis, Ia berubah dari waktu ke waktu. Ada negara "tak-luk" dan dikuasai negara lain, ada pula negara baru yang lahir, lahirnya negara baru dapat terjadi karena adanya suatu peristiwa suksesi negara di dalam wilayah negara itu. Pemerintah lama terguling, pemerintah baru lahir, lahirnya pemerintah dan negara baru tersebut ada yang melalui cara-cara damai ada pula yang melalui cara-cara kekerasan.

Dengan adanya perubahan-perubahan ini, anggota masyarakat internasional lainnya dihadapkan kepada dua pilihan dalam menanggapi, pilihan tersebut yaitu menyetujui atau menolaknya. Dalam menghadapi pilihan-pilihan inilah lembaga pengakuan mulai memainkan peranannya.

Peranan lembaga ini sangat penting bagi lahirnya suatu anggota baru masyarakat internasional. Hal ini berkaitan erat dengan kedudukan hukum dari negara baru tersebut. Tanpa mendapatkan pengakuan ini, negara tersebut sedikit banyak akan mengalami kesulitan dalam mengadakan hubungan de-

ngan negara lainnya. Suatu negara yang belum diakui dapat memberi kesan kepada negara lain bahwa negara tersebut tidak mampu menjalankan kewajiban-kewajiban internasional, karenanya pengakuan ini perlu dan penting bagi suatu negara baru.

Bagaimanakah kedudukan hukum negara-negara pengganti Uni Soviet dalam tata hukum internasional sehubungan dengan lembaga pengakuan (recognition) ini?. Bagi negara baru yang lahir melalui cara-cara damai atau melalui konstitusional, ia tidak begitu mengalami kesulitan dalam mendapatkan pengakuan dari luar. Sebaliknya, negara baru yang lahir secara sepihak, non konstitusional atau revolusi, keadaan menjadi lain, dan pengakuan karenanya menjadi penting.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada Bab 2 terdahulu, bahwa pemisahan dari Republik-republik Uni Soviet, sebenarnya merupakan sesuatu yang legal dan sesuai dengan konstitusi Uni Soviet, yaitu pada pasal 27, di dalam isi pasal ini membenarkan adanya tindakan pemisahan tersebut; "bahwa setiap Republik Uni berhak secara bebas keluar dari URSS". Hal ini dapat dipastikan, akibat pengaruh Glasnost dan Perestroika yang dilancarkan Gorbachev berjangkit ke Republik-republik Soviet, sehingga satu-satu dari Republik-republik tersebut mendeklarasikan kemerdekaannya, hal ini membuat Gorbachev tidak mempunyai pilihan lain untuk



membiarkan terjadinya kelonggaran-kelonggaran ikatan federasi di Soviet. Sebelum terjadi pemisahan yang menyeluruh, Uni Soviet sebagai "negara induk" (mother country) dari republik Lithuania, menentang keras dan tidak mengakui upaya Lithuania untuk melepaskan diri pada tanggal 11 Maret 1990. Sehingga Inggris dan Amerika Serikat pun, beserta negara-negara lainnya tidak mengakui negara ini, karena alasan-alasan politis tertentu, yaitu terutama untuk menjaga hubungan baik dengan Gorbachev, yang pada waktu itu menjabat sebagai presiden Uni Soviet dan Sekretaris Jenderal PKUS (Partai Komunis Uni Soviet).

Setelah proses disintegrasi Uni Soviet telah benar-benar terjadi di semua negara-negara bagian Uni Soviet dan sebelum Uni Soviet kehilangan eksistensinya sebagai subyek hukum internasional, pada tanggal 6 September 1991, pemerintah Uni Soviet dengan resmi mengakui kemerdekaan tiga republiknya di wilayah Baltik: Estonia, Latvia, dan Lithuania. Kemudian pengakuan ini diikuti oleh negara-negara lain seperti halnya: negara Amerika Serikat, yang juga mengakui kemerdekaan Ukraina, Armenia, Kazakstan, Belorusia, dan Kirghizia, dan Amerika Serikat akan membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara tersebut dan menjadi sponsor keanggotaan mereka di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya presiden Amerika Serikat pada waktu itu, George Bush

mengatakan, Amerika Serikat juga mengakui kemerdekaan enam negara Republik bekas Uni Soviet, yakni Moldavia, Turkmenistan, Azerbaijan, Tadzhikistan, Georgia, dan Uzbekistan, dan akan membuka hubungan diplomatik dengan mereka apabila mereka bersedia bertanggung jawab atas kebijaksanaan keamanan dan prinsip-prinsip demokrasi.

Selain itu, George Bush dalam pidatonya di Washington mengakui kemerdekaan dan demokrasi Rusia yang dipelopori oleh Boris Yeltsin, dan kedutaan besar Amerika Serikat di Moskwa akan tetap dioperasikan dan beralih menjadi kedutaan besar Amerika Serikat untuk Rusia. Bush mengatakan, "kami akan mendukung pengalihan kursi Soviet kepada Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa". Demikian dilaporkan wartawan Pembaruan Albert Kuhon dari Washington (Suara Pembaruan 26 Desember 1991).

Sementara itu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ali Alatas mengatakan (Kompas 3 Januari 1992), bahwa Indonesia telah mengakui adanya pengelompokan negara-negara merdeka yang tergabung di bawah naungan Persemakmuran negara-negara Merdeka (CIS = Commonwealth of Independent States) karena itu, Duta Besar Indonesia untuk Moskwa, Drs Janwar Marah Djani, yang semula diakreditasikan untuk Uni Soviet telah pula diakreditasikan kepada Rusia dan untuk seterusnya merangkap lima negara yaitu, Ukraina, Belorusia, Ka-

zakhstan, Uzbekistan, dan Rusia. Sebaliknya, lanjut Menteri Luar negeri Ali Alatas, Duta Besar Uni Soviet untuk Indonesia, Valeri V Maligin, di Jakarta dengan resmi telah menjadi Wakil Federasi Persemakmuran.

Kemudian negara-negara lain yang akan mengadakan hubungan diplomatik dengan negara Baltik adalah Argentina, Austria, Kanada, Cekoslwakia, Denmark, Perancis, Hongaria, Malta, Norwegia, Polandia, dan Rumania. Perancis, Jerman, Portugal dan Belgia mendesak negara-negara anggota masyarakat Eropa untuk menjalin hubungan diplomatik. Negara Inggris dan Jepang telah pula mengakui kemerdekaan negara-negara di Republik Baltik dan Republik-republik lainnya, (Kompas 11 September 1991).

Dari uraian di atas, nampak bahwa negara-negara pengganti dari uni Soviet, telah memenuhi suatu syarat menurut hukum internasional, suatu negara dapat dikatakan mempunyai identitas internasional atau tidak, menurut Konvensi Montevideo 1933, yaitu mendapat pengakuan dari luar dan mempunyai kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain.

Dengan adanya pengakuan (recognition) ini, dapatlah dikatakan bahwa, negara-negara pengganti dari Uni Soviet, telah mempunyai kedudukan hukum yang pasti dalam tata hukum internasional, walaupun pemberian pengakuan ini semata-mata hanya didasarkan pada alasan-alasan politis, bukan alasan

nukum (purely political reasons). Menyangkut alasan politis ini, Brierly menyatakan, yang dikutip oleh Huala Adolf, SH (1991 : 57) bahwa pemberian pengakuan ini merupakan tindakan politik daripada tindakan hukum. Lauterpacht menegaskan, bahwa pengakuan bukanlah masalah hukum. Ia menyatakan bahwa praktek negara-negara tidak beragam dan tidak menunjukkan adanya aturan-aturan hukum dalam masalah pengakuan ini.

Meskipun lembaga pengakuan ini bersifat politik, namun dengan diakuinya suatu negara/pemerintah baru, konsekuensi yang ditimbulkannya dapat berupa konsekuensi politis tertentu dan konsekuensi yuridis antara negara yang diakui dengan negara yang mengakui.

Konsekuensi politis yang dimaksud misalnya saja, ke dua negara kemudian dapat dengan leluasa mengadakan hubungan diplomatik, sedangkan konsekuensi yuridisnya dapat berupa: Pertama, pengakuan tersebut merupakan pembuktian atas keadaan yang sebenarnya (evidence of the factual situation) Kedua, pengakuan mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu dalam mengembalikan tingkat hubungan diplomatik antara negara yang mengakui dan yang diakui. Ketiga, pengakuan memperkuat status hukum (judicial standing) negara yang diakui dihadapan pengadilan negara yang mengakui.

Bila kita melihat perkembangan setelah Uni Soviet bubar, jelas terlihat bahwa negara-negara pengganti dari Uni

Soviet tersebut, telah mendapatkan pengakuan (recognition) dari masyarakat internasional, dan hal ini berarti masing-masing negara pengganti tersebut, telah mempunyai status sebagai subyek hukum internasional.

5.3 Status Perjanjian Internasional Bagi Negara-negara Pengganti.

Pengertian treaty atau perjanjian internasional sebagaimana yang terdapat di dalam Konvensi Wina tahun 1969, pasal 2 ayat 1 (a), dimaksudkan adalah suatu perjanjian internasional yang dibuat di antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik dalam satu instrumen tunggal ataupun dalam dua atau lebih instrumen yang berhubungan dan apa pun nama instrumen tersebut. Dalam artian ini kiranya cukup jelas, bahwa aturan-aturan perjanjian internasional yang telah dikodifikasikan dalam Konvensi Wina tahun 1969 meliputi pengertian suatu perjanjian khusus yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban hanya bagi negara peserta perjanjian itu, dan suatu perjanjian internasional umum yang memuat ketentuan-ketentuan umum yang mengikat masyarakat internasional dalam keseluruhan (general multilateral treaties).

Menurut hukum internasional, setiap negara mempunyai kemampuan untuk membuat perjanjian internasional. Pada dasarnya bagi negara yang berbentuk negara federal, maka ne-

negara bagiannya tak mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian internasional. Kemampuan untuk membuat perjanjian internasional ada pada pemerintah pusat. Namun demikian kadang-kadang berdasarkan konstitusi negaranya, negara bagian diberi wewenang tertentu untuk membuat perjanjian internasional. Sebagai contoh adalah negara bagian Byelorussia dan Ukraina, (Boer Mauna 1982 : 88).

Selanjutnya mengenai masalah status perjanjian internasional yang telah menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, bagi negara pengganti, seperti halnya negara-negara pengganti dari Uni Soviet, terdapat pendapat para ahli hukum internasional yang berbeda dengan alasan-alasan yang berbeda pula. Pertama, adanya anggapan dari beberapa sarjana yang menyatakan bahwa, dengan musnahnya suatu negara hilang pula hak dan kewajiban perjanjian dari negara yang musnah tersebut. Sebagai contoh, misalnya pendapat J.L. Brierly yang dikutip Budi Lazarusli dan Syahmin AK (1986 : 55), menyatakan bahwa, apabila suatu negara sudah digantikan oleh lain negara, maka pada umumnya perjanjian-perjanjian pun lenyap bersama negara itu. Sejalan dengan pendapat tersebut di atas Bishop mengatakan bahwa:

"...changes in the form of government of a state, or change from one rule of one administration to another, do not terminate or modify its treaties. When a state ceases to exist, however, its treaties come to an end, the treaties of its successor apply to the people and territory concerned."

Dari ungkapan singkat di atas kiranya cukup jelas, bahwa Bishop mengemukakan adanya perbedaan suksesi negara dan suksesi pemerintahan negara, yaitu suksesi negara mengakibatkan berakhirnya perjanjian; sedangkan suksesi pemerintahan tidak berakibat berakhirnya perjanjian, dengan demikian negara pengganti atau negara baru tersebut bebas dari ikatan-ikatan perjanjian negara yang digantikannya.

Oleh karena McNair mengatakan bahwa negara baru itu, "... star life with clean state in the matter of treaty obligation", (Budi Lazarusli dan Syahmin AK, 1986 : 56). Tidak beralihnya semua hak dan kewajiban perjanjian itu kepada pihak ketiga (successor state) sesuai dengan asas hukum internasional, yaitu *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, artinya bahwa perjanjian hanya berlaku / mengikat para pihak perjanjian itu sendiri.

Kedua, adanya kenyataan dan pendapat yang merupakan pengecualian dari ketentuan ataupun pendapat-pendapat di atas, yaitu beberapa macam perjanjian tertentu tetap berlaku terhadap negara pengganti. Sebagai contoh dapat dikemukakan pendapat dari J.G. Starke (1989 : 8), yang mengatakan bahwa, perjanjian-perjanjian mengenai servitude atau quasi-servitude misalnya seperti hak penerimaan, atau traktat yang menetralisasi atau mendemiliterisasi wilayah yang bersangkutan, konvensi-konvensi multilateral mengenai kesehat-

an, obat-obatan, perjanjian perbatasan, dilaksanakan sekali pun wilayah itu berpindah kekuasaan. Sementara itu O'Connell berpendapat seperti yang dikutip oleh Budi Lazarusli dan Syahmin AK (1986 : 57), bahwa hal ini lebih merupakan masalah hukum dan interpretasi perjanjian daripada prinsip-prinsip umum suksesi negara.

Dengan demikian kalau dikatakan bahwa negara baru tidak terikat pada perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh negara lama (yang digantikan), maka sebaiknya doktrin suksesi negara itu dimufakatkan dengan hukum perjanjian. Jadi jelas bahwa masalah suksesi negara terhadap perjanjian ini sungguh merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga sukar untuk menetapkan satu ketentuan umum mengenai beralih tidaknya perjanjian-perjanjian tersebut kepada negara pengganti.

Akan halnya pandangan yang kedua ini, maka jika kita nubungkan dengan peristiwa suksesi negara Uni Soviet, jelas bahwa status perjanjian yang telah dilakukan oleh negara lama (Uni Soviet) tetap berlaku terhadap negara-negara penggantinya. Perlu diingat di sini bahwa hanya perjanjian tertentu saja yang tetap berlaku, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh J.G. Starke di atas.

Sementara itu di dalam konvensi Wina tahun 1969 pasal 62 ayat (2)(a), ditetapkan bahwa perjanjian perbatasan yang

lazimnya disebut sebagai perjanjian dispositive, yaitu perjanjian-perjanjian yang mengatur tentang hak-hak teritorial seperti perjanjian perbatasan ini (boundary treaties) dan perjanjian yang membebaskan servitut-servitut atas wilayah, tetap harus beralih dan diakui oleh negara pengganti bahkan perubahan keadaan secara fundamental (rebus sic stantibus) tidak diperkenankan menjadi alasan untuk membatalkan perjanjian. Jenis perjanjian inilah yang oleh para penulis diakui sebagai kekecualian terhadap doktrin clean state.

Selanjutnya, menurut para penulis hukum internasional ada dua alternatif teori yang dikemukakan, yaitu "teori negatif" yang mengajarkan, bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh negara yang digantikan tidak mengikat negara pengganti teori demikian ini lebih dikenal sebagai clean state principle yang telah penulis kemukakan di muka; dan teori "universal", teori ini mengajarkan, bahwa semua perjanjian internasional yang dibuat oleh negara yang digantikan beralih secara langsung mengikat negara pengganti.

Selain kedua teori di atas, terdapat suatu cara lain untuk mengatur tentang perpindahan perjanjian internasional pada negara pengganti, yaitu dengan cara membuat inheritance agreement, atau lebih populer dengan sebutan "devolution agreement". Berangkat dari teori-teori di atas, negara-negara baru cenderung ke arah yang lebih menguntungkan da-



lam menentukan sikap mereka. Sejauhmana perjanjian itu dapat dilaksanakan, tergantung kepada bagaimana negara-negara baru yang bersangkutan menentukannya.

Di atas telah pernah ditegaskan, bahwa suatu perjanjian tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak ketiga. Hal ini berdasarkan pasal 34 Konvensi Wina tahun 1969 dan pasal 8 (1) konvensi Wina tahun 1978, yang pada dasarnya menyatakan bahwa apabila terjadi suksesi negara maka semua perjanjian yang dibuat oleh negara yang digantikan (predecessor state) adalah batal, terkecuali apabila ditentukan lain, misalnya dengan perjanjian penyerahan. Dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas, maka status perjanjian internasional terhadap negara-negara pengganti dari Uni Soviet dapat menjadi batal. Namun jika dilihat dari sikap maupun praktek negara-negara baru cenderung untuk menerima beralihnya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh negara yang digantikan, tentunya hal ini tidak terlepas dari persetujuan (consent) dan perjanjian penyerahan dari negara-negara baru tersebut.

Begitu pula yang terjadi pada sikap dan praktek yang dilakukan oleh Uni Soviet dengan negara penggantinya, menunjukkan bahwa perjanjian internasional yang telah dilakukan Uni Soviet beralih terhadap negara penggantinya. Dalam hal ini Republik Rusia yang merupakan satu-satunya negara

bekas republik federasi yang paling dominan untuk menjadi suksesi Uni Soviet. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, menurut Sumaryo Suryokusumo bahwa hal ini didasarkan atas dasar sejarah dan Rusia merupakan negara republik utama dalam sistem Uni Soviet sebelumnya, yang mempunyai pengawasan paling efektif dibidang pemerintahan (government effective control) serta mendapat dukungan terbesar dari mayoritas penduduk bekas Uni Soviet (entire popular support).

Kenyataan ini didukung pula oleh adanya pengakuan dari luar, seperti misalnya, Amerika Serikat dalam pidato presiden George Bush di Washington, Rabu malam 25 Desember 1991 (Suara Pembaruan, 26 Desember 1991) yang menyatakan bahwa, kedutaan besar Amerika Serikat di Moskwa akan tetap dioperasikan dan beralih menjadi kedutaan besar Amerika Serikat untuk Rusia. Begitu pula dengan Duta Besar Indonesia, yang semula diakreditasikan untuk Uni Soviet telah pula diakreditasikan kepada Rusia. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara tersebut mengakui bahwa negara republik Rusia bertindak sebagai negara suksesi Uni Soviet.

Selain itu, Republik Rusia kini telah diakui oleh masyarakat internasional sebagai pengganti Uni Soviet di badan-badan organisasi internasional, termasuk di dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Juga telah beralihnya tas kecil berisi kode pelucutan senjata nuklir

serta diisinya ruang kerja Mikhael Gorbachev, mantan presiden Uni Soviet oleh Boris Yeltsin sebagai presiden Republik Rusia.

Atas dasar pemikiran di atas inilah, maka penulis berasumsi bahwa Republik Rusia merupakan negara pengganti yang paling dominan untuk mengambil alih perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh Uni Soviet atau dengan kata lain perjanjian internasional tersebut akan lebih banyak beralih ke negara republik Rusia. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kesepakatan masing-masing negara baik untuk negara-negara pengganti lainnya maupun dengan negara-negara lain yang menjadi pihak atau peserta di dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Menurut keterangan yang diperoleh dalam wawancara penulis dengan pihak dari Direktorat Perjanjian Internasional DEPLU RI di Jakarta; bahwa perjanjian antara Indonesia dengan Uni Soviet yang telah dibuat tetap berlaku bagi Indonesia dan bagi negara pengganti dari Uni Soviet selama belum diadakan suatu agreement baru dari masing-masing pihak untuk suatu perjanjian baru.

Di dalam pasal 17 konvensi Wina tahun 1978, dinyatakan bahwa negara baru diberi kesempatan untuk ikut serta dalam perjanjian multilateral sehubungan dengan suksesi negara dengan memberitahu (notification), kecuali apabila pelaksanaannya bagi negara-negara baru tidak lagi sesuai de-

ngan obyek perjanjian tersebut, atau juga apabila dipersyaratkan persetujuan (consent) semua negara peserta untuk dapat menjadi pihak pada perjanjian multilateral tersebut. Sedangkan mengenai perjanjian bilateral, di dalam pasal 24 konvensi Wina tahun 1978 ditentukan bahwa negara baru hanya terikat apabila secara tegas menyatakan keterikatannya atau atas tingkah lakunya harus dianggap sebagai berikut.

Jelaslah bahwa, pendapat-pendapat para ahli hukum internasional maupun praktek-praktek negara-negara tidak mendukung terhadap suksesi umum terhadap perjanjian; masing-masing perjanjian perlu diteliti lebih dahulu sebelum menentukan sikap menolak atau menerimanya, berdasarkan sisinya masing-masing.

B A E 6
P E N U T U P

6.1 Kesimpulan.

1. Menurut hukum internasional (pasal 34 Konvensi Wina tahun 1969 dan pasal 8 ayat (1) Konvensi Wina tahun 1978), negara-negara pengganti seperti halnya: negara-negara pengganti dari Uni Soviet, mempunyai hak untuk menentukan sikapnya sendiri terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh negara yang digantikan. Beralihnya perjanjian itu disertai dengan perjanjian penyerahan yang menyatakan bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari perjanjian tersebut diserahkan kepada negara pengganti dan negara pengganti tidak menyatakan kehendaknya yang berlainan. Sehubungan dengan hal ini, text-book Soviet menyebutkan, bahwa negara-negara baru sendiri yang menentukan sikapnya terhadap perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh negara yang digantikannya dan lazimnya dibuat suatu deklarasi yang menyatakan sikap tersebut. Akan tetapi untuk perjanjian perbatasan yang merupakan suatu perjanjian dispositive dipandang berkewajiban untuk menerima hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut, ini didasarkan pada ketentuan di dalam konvensi Wina tahun 1969 pasal 62 ayat (2).

2. Eksistensi negara-negara pengganti dari Uni Soviet telah diakui masyarakat internasional, yang mengakibatkan bentuk negara Uni Soviet sebagai subyek hukum internasional maupun sebagai suatu realita geopolitik, dinyatakan hilang keberadaannya. Pengakuan (recognition) kepada negara-negara pengganti tersebut, telah pula dilakukan oleh negara Indonesia, dengan pernyataan resmi dari negara Indonesia (Kompas, 3 Januari 1992). Juga oleh negara Amerika Serikat, yang diikuti oleh negara-negara lainnya. Dengan adanya lembaga pengakuan ini, sekarang jelas bahwa negara-negara pengganti mempunyai kedudukan hukum yang pasti dalam tata hukum internasional, serta eksistensinya di dalam pergaulan masyarakat internasional tidak dapat diragukan lagi.
3. Persemakmuran negara-negara merdeka (Commonwealth of Independent States = CIS) yang telah disepakati oleh sebelas Republik, dan tiga negara Baltik serta republik Georgia, bertindak sebagai negara pengganti yang menggantikan Uni Soviet. Dari negara-negara pengganti ini, berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Sumaryo Suryokusumo di muka, dan didukung oleh kenyataan dunia internasional serta perkembangan masyarakat internasional yang telah memberikan pengakuan kepada negara republik Rusia, maka dapatlah dikatakan bahwa

republik Rusia merupakan negara suksesi Uni Soviet, sehingga republik Rusia inilah yang paling dominan untuk mengambil alih hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional pemerintah pusat negara Uni Soviet (predecessor state). Pemikiran di atas tentunya tidak terlepas dari perjanjian penyerahan dan juga persetujuan (consent) dari semua pihak dari perjanjian-perjanjian tersebut.

4. Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan ini tidak satu negarapun yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain dan tidak satu negara pun yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasional. Begitu pula halnya dengan negara Uni Soviet, telah banyak perjanjian internasional, baik itu perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral yang telah dibuat oleh negara Uni Soviet sebelum terjadi suksesi diwilayahnya. Setelah terjadinya peristiwa suksesi negara, maka status perjanjian internasional ini tergantung pada kesepakatan atau persetujuan (consent) baik dari negara yang digantikan maupun terhadap negara penggantinya serta pihak lain dari perjanjian-perjanjian itu. Jadi kontinuitas berlakunya perjanjian lama bagi negara baru juga tergantung kepada persetujuan (consent) atau penerimaan dari negara-negara yang semula merupakan pihak

dari perjanjian lama tersebut.

5. Dari praktek negara-negara, termasuk juga di dalam praktek negara di wilayah Uni Soviet setelah suksesi, nampaknya negara-negara baru atau negara pengganti cenderung untuk mengambil sikap menerima langsung mengikatnya perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh negara yang digantikan. Jadi meskipun tidak menerima langsung mengikatnya perjanjian-perjanjian internasional, tidak ada dari negara-negara baru atau negara pengganti yang menganut prinsip clean state sepenuhnya dengan tidak mengakui mengikatnya seluruh perjanjian internasional yang dibuat oleh negara yang digantikan.

6.2 Saran.

1. Perlunya persetujuan (consent) dari negara baru atau negara pengganti, disebabkan dalam setiap perjanjian internasional yang diterima sebagai mengikat negara bersangkutan, selain dari menikmati hak-hak yang ada dalam perjanjian tersebut, juga menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dipikul oleh negara peserta. Maka bisa dimengerti kalau negara-negara baru secara selektif memilih perjanjian-perjanjian internasional yang mana saja dapat diterima sebagai masih berlaku bagi dirinya.

2. Karena Indonesia telah memberikan pengakuan (recognition) terhadap negara-negara pengganti dari Uni Soviet, untuk kelanjutan dari perjanjian bilateral, bagi Indonesia untuk ikut serta dan menikmati hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian bilateral tersebut yang disepakati oleh kedua pihak, akan lebih baik jika terlebih dahulu menagadakan penafsiran dan penelitian terhadap perjanjian-perjanjian itu dengan berpedoman kepada UUD 1945 dan perkembangan keadaan dunia sekarang terutama pada perkembangan negara-negara pengganti tersebut. Dengan demikian dapat menciptakan situasi yang mencerminkan hubungan yang erat dan memperoleh keuntungan dari masing-masing pihak.
3. Di dalam peralihan perjanjian internasional terhadap negara pengganti (successor state), tidak boleh dipersoalkan lagi mengenai batas-batas wilayah yang sudah ditetapkan atau menetap, meskipun telah terjadi suksesi negara. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 62 ayat (2) konvensi Wina tahun 1969 dan di dalam keputusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice) di dalam kasus mengenai Candi Presh antara Campuchea V. Thailand (Temple of Presh vihear, 1962). Jadi nampaklah bahwa keadaan yang ditimbulkan oleh perjanjian internasional mengenai perbatasan dimaksudkan untuk tetap berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, Aspek-aspek Negara Dalam Hukum internasional, CV. Rajawali, Jakarta, 1991.
- Amien Rais, M, "Beberapa Implikasi Revolusi Gorbachev", Da-kalah, yang disampaikan dalam seminar sehari jurusan ilmu Hubungan Internasional, Fisiopol UGM, Yogyakarta 20 Juni 1989.
- Appy, Amsal Chandra, "Integrasi Timor-Timur Sebagai Wujud Pelaksanaan Suksesi Negara Republik Indonesia dan Kedudukan Hukumnya Dalam Perjanjian Internasional". Skrripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1991.
- Atmosudirdjo, S.Prajudi, Dkk. Ed. Konstitusi Soviet, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Bachtiar, Harsja, W. "Hubungan Bilateral Antara Indonesia dan Uni Soviet, Dimensi Dan Prospek", Analise CSIS, Jakarta, 1984.
- Bandoro, Bantarto, "Pasang Surut Hubungan Indonesia-Soviet" Analise CSIS, Jakarta, 1984.
- Boermauna, Hukum Internasional, pusat pendidikan dan latihan DEPLU RI, Jakarta, 1987.
- Burhan Tsani, Mohd. Hukum dan Hubungan Internasional, Liberty, Yogyakarta, 1990.
- Djiwandono, J. Soedjati, Uni Soviet dan Asia Pasifik", Analise CSIS, Jakarta, 1987.
- Heru, V. Kuntjoro Jakti, "Runtuhnya Leninisme, Industrialisasi dan Hegemoni Uni Soviet", Global (3), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Jussac, Kantjana, "Lithuania Dalam Politik Luar Negeri AS - US", Global (3), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992



- Hasnardi, Moh. dan Hermaily Ibrahim, Penerapan Hukum Tata Negara Indonesia, pusat studi hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, Jakarta, 1983.
- Kusumaatmadja, Mochtar, Penerapan Hukum Internasional, Binacipta, Bandung, 1982.
- Lasaruali, Budi dan Syahmin A.K., Suksesi Negara Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Internasional, Remaja Karya, Bandung, 1986.
- Sidik Suraputra, D. "Negara-negara Baru Dan Masalah Perjanjian Internasional Sehubungan Dengan Perjanjian Negara", Hukum dan Pembangunan, nomor 3, tahun ke IX, Mei 1979.
- Soekito, Wiratmo, "Kebijakan Luar Negeri Uni Soviet Memasuki Tahun-tahun 1990-an", Analisa CSIS, tahun XIII, 1989.
- Storck, J.G. Introduction to International Law, Ninth Edition, terjemahan oleh Sumitro I.S. Danurejo, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1989.
- Surya Franata, P. Mikhail Gorbachev Dan Runtuhnya Partai Komunis Uni Soviet, Yayasan Metropolitan, Jakarta, 1992.
- Syahmin A.K. Hukum Perjanjian Internasional, Armico, Bandung, 1985.
- Syahmin A.K. Hukum Organisasi Internasional, Armico, Bandung, 1988.
- Tri Nuke Fujiastuti, "Rusia Dan Problema Integrasi Politik Soviet", Global (5), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Wisnu Situni FA. "Perjanjian Internasional Dan Suksesi Negara, Suatu Analisa Terhadap Konvensi Wina Tahun 1978", Hukum dan Pembangunan nomor 5, tahun ke XIX 1989.
- Wisnu Situni FA. Identifikasi Dan Reformulasi Sumber-sumber Hukum Internasional, CV. Mandar Maju, Bandung, 1989.
- , Out Line History of The USSR, Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1960.
- , Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional, Binacipta, Bandung, 1982.


- , USSR, Today and Tomorrow, Fact, Figures, Pictures, Foreign Languages Publishing House, Moscow.
- , USSR 90 Year Book, Novosti Press Agency Publishing House, Moscow, 1990.
- , Vienna Convention on The Law of Treaties 1969.
- , Vienna Convention on Succession of State in Respect of Treaties 1978.

Sumber Bacaan Lain:

- Abdul Gani, Ruslan, H. "Proses Integrasi Dan Disintegrasi di Eropa", Merdeka, 20 Desember 1991.
- Djiwandono, J. Soedjati, "Republik Federasi Rusia Dan CIS", Suara Karya, 14 Desember 1992.
- Echols, John M dan Hasan Shadily, Kamus Inggris - Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta, 1979.
- Suryokusumo, Sumaryo, "Masalah Kursi Bekas Uni Soviet Dalam Dewan Keamanan PBB", Kompas, 8 Januari 1992.
- Vladimir Markov, "Soviet Dan Indonesia Meletakkan Dasar hukum Bagi Hubungannya", Merdeka, 14 September 1989.
- , "Ditanda tangani Protokol Kerjasama Ekonomi RI-Soviet", Kompas, 12 September 1989.
- , "Indonesia Segera Akui Republik Baltik", Kompas 11 September 1991.
- , "AS Mengakui Rusia Pengganti Soviet", Suara Pembaruan, 26 Desember 1991.
- , "Indonesia Akui CIS Gantikan Soviet", Kompas, 3 Januari 1992.



UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS



PERSEMBAKMUHAN BARU dan populasinya



VIENNA CONVENTION ON SUCCESSION OF STATES IN RESPECT OF TREATIES

The States Parties to the present Convention,

Considering the profound transformation of the international community brought about by the decolonization process,

Considering also that other factors may lead to cases of succession of States in the future,

Convinced, in these circumstances, of the need for the codification and progressive development of the rules relating to succession of States in respect of treaties as a means for ensuring greater juridical security in international relations.

Noting that the principles of free consent, good faith and *pacta sunt servanda* are universally recognized,

Emphasizing that the consistent observance of general multilateral treaties which deal with the codification and progressive development of international law and those the object and purpose of which are of interest to the international community as a whole is of special importance for the strengthening of peace and international co-operation,

Having in mind the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations, such as the principles of the equal rights and self-determination of peoples, of the sovereign equality and independence of all States, of non-interference in the domestic affairs of States, of the prohibition of the threat or use of force, and of universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all,

Recalling that respect for the territorial integrity and political independence of any State is required by the Charter of the United Nations,

Bearing in mind the provisions of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969,

Bearing also in mind article 73 of that Convention,

UN Doc. A/Conf. 80/31. This Convention was adopted on August 23, 1978 by a vote of 82 in favor with 2 abstentions (France and Switzerland) at the United Nations Conference on Succession of States in Respect of Treaties, Vienna. The Final Act of the conference is UN Doc. A/Conf. 80/32.

Affirming that questions of the law of treaties other than those that may arise from a succession of States are governed by the relevant rules of international law, including those rules of customary international law which are embodied in the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969,

Affirming that the rules of customary international law will continue to govern questions not regulated by the provisions of the present Convention, *Have agreed* as follows:

PART I GENERAL PROVISIONS

Article 1 - Scope of the present Convention

The present Convention applies to the effects of a succession of States in respect of treaties between States.

Article 2 - Use of terms

1. For the purposes of the present Convention:

(a) "treaty" means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation;

(b) "succession of States" means the replacement of one State by another in the responsibility for the international relations of territory;

(c) "predecessor State" means the State which has been replaced by another State on the occurrence of a succession of States;

(d) "successor State" means the State which has replaced another State on the occurrence of a succession of States;

(e) "date of the succession of States" means the date upon which the successor State replaced the predecessor State in the responsibility for the international relations of the territory to which the succession of States relates;

(f) "newly independent State" means a successor State the territory of which immediately before the date of the succession of States was a dependent territory for the international relations of which the predecessor State was responsible;

(g) "notification of succession" means in relation to a multilateral treaty any notification, however phrased or named, made by a successor State expressing its consent to be considered as bound by the treaty;

(h) "full powers" means in relation to a notification of succession or any other notification under the present Convention a document emanating from the competent authority of a State designating a person or persons to represent the State for communicating the notification of succession or, as the case may be, the notification;

(i) "ratification," "acceptance" and "approval" mean in each case the international act so named whereby a State establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty;

(j) "reservation" means a unilateral statement, however phrased or named, made by a State when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty or when making a notification of succession to a treaty, whereby it purports to exclude or to modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that State;

(k) "contracting State" means a State which has consented to be bound by the treaty, whether or not the treaty has entered into force;

(l) "party" means a State which has consented to be bound by the treaty and for which the treaty is in force;

(m) "other State party" means in relation to a successor State any party, other than the predecessor State, to a treaty in force at the date of a succession of States in respect of the territory to which that succession of States relates;

(n) "international organization" means an intergovernmental organization.

2. The provisions of paragraph 1 regarding the use of terms in the present Convention are without prejudice to the use of those terms or to the meanings which may be given to them in the internal law of any State.

Article 3 - Cases not within the scope of the present Convention

The fact that the present Convention does not apply to the effects of a succession of States in respect of international agreements concluded between States and other subjects of international law or in respect of international agreements not in written form shall not affect:

(a) the application to such cases of any of the rules set forth in the present Convention to which they are subject under international law independently of the Convention;

(b) the application as between States of the present Convention to the effects of a succession of States in respect of international agreements to which other subjects of international law are also parties.

Article 4 - Treaties constituting international organizations and treaties adapted within an international organization

The present Convention applies to the effects of a succession of States in respect of:

(a) any treaty which is the constituent instrument of an international organization without prejudice to the rules concerning acquisition of membership and without prejudice to any other relevant rules of the organization;

(b) any treaty adopted within an international organization without prejudice to any relevant rules of the organization.

Article 5 - Obligations imposed by international law independently of a treaty

The fact that a treaty is not considered to be in force in respect of a State by virtue of the application of the present Convention shall not in any way impair the duty of that State to fulfil any obligation embodied in the treaty to which it is subject under international law independently of the treaty.

Article 6 - Cases of succession of States covered by the present Convention

The present Convention applies only to the effects of a succession of States occurring in conformity with international law and, in particular, the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations.

Article 7 - Temporal application of the present Convention

1. Without prejudice to the application of any of the rules set forth in the present Convention to which the effects of a succession of States would be subject under international law independently of the Convention, the Convention applies only in respect of a succession of States which has occurred after the entry into force of the Convention except as may be otherwise agreed.

2. A successor State may, at the time of expressing its consent to be bound by the present Convention or at any time thereafter, make a declaration that it will apply the provisions of the Convention in respect of its own succession of States which has occurred before the entry into force of the Convention in relation to any other contracting State or State Party to the Convention which makes a declaration accepting the declaration of the successor State. Upon the entry into force of the Convention as between the States making the declarations or upon the making of the declaration of acceptance, whichever occurs later, the provisions of the Convention shall apply to the effects of the succession of States as from the date of that succession of States.

3. A successor State may at the time of signing or of expressing its consent to be bound by the present Convention make a declaration that it will apply the provisions of the Convention provisionally in respect of its own succession of States which has occurred before the entry into force of the Convention in relation to any other signatory or contracting State which makes a declaration accepting the declaration of the successor State; upon the making of the declaration of acceptance, those provisions shall apply provisionally to the effects of the succession of States as between those two States as from the date of that succession of States.

4. Any declaration made in accordance with paragraph 2 or 3 shall be contained in a written notification communicated to the depositary, who shall inform the Parties and the States entitled to become Parties to the present Convention of the communication to him of that notification and of its terms.

Article 8 - Agreements for the devolution of treaty obligations or rights from a predecessor State to a successor State

1. The obligations or rights of a predecessor State under treaties in force in respect of a territory at the date of a succession of States do not become the obligations or rights of the successor State towards other States parties to those treaties by reason only of the fact that the predecessor State and the successor State have concluded an agreement providing that such obligations or rights shall devolve upon the successor State.

2. Notwithstanding the conclusion of such an agreement, the effects of a succession of States on treaties which, at the date of that succession of

States, were in force in respect of the territory in question are governed by the present Convention.

Article 9 - Unilateral declaration by a successor State regarding treaties of the predecessor State

1. Obligations or rights under treaties in force in respect of a territory at the date of a succession of States do not become the obligations or rights of the successor State or of other States parties to those treaties by reason only of the fact that the successor State has made a unilateral declaration providing for the continuance in force of the treaties in respect of its territory.

2. In such a case, the effects of the succession of States on treaties which, at the date of that succession of States, were in force in respect of the territory in question are governed by the present Convention.

Article 10 - Treaties providing for the participation of a successor State

1. When a treaty provides that, on the occurrence of a succession of States, a successor State shall have the option to consider itself a party to the treaty, it may notify its succession in respect of the treaty in conformity with the provisions of the treaty or, failing any such provisions, in conformity with the provisions of the present Convention.

2. If a treaty provides that, on the occurrence of a succession of States, a successor State shall be considered as a party to the treaty, that provision takes effect as such only if the successor State expressly accepts in writing to be so considered.

3. In cases falling under paragraph 1 or 2, a successor State which establishes its consent to be a party to the treaty is considered as a party from the date of the succession of States unless the treaty otherwise provides or it is otherwise agreed.

Article 11 - Boundary regimes

A succession of States does not as such affect:

- (a) a boundary established by a treaty, or
- (b) obligations and rights established by a treaty and relating to the regime of a boundary.

1. A succession of States does not as such affect:
 - (a) obligations relating to the use of any territory, or to restrictions upon its use, established by a treaty for the benefit of any territory of a foreign State and considered as attaching to the territories in question;
 - (b) rights established by a treaty for the benefit of any territory and relating to the use, or to restrictions upon the use, of any territory of a foreign State and considered as attaching to the territories in question.

2. A Succession of States does not as such affect:
 - (a) obligations relating to the use of any territory, or to restrictions upon its use, established by a treaty for the benefit of a group of States or of all States and considered as attaching to the territory;
 - (b) rights established by a treaty for the benefit of a group of States or of all States and relating to the use of any territory, or to restrictions upon its use, and considered as attaching to that territory.
3. The provisions of the present article do not apply to treaty obligations of the predecessor State providing for the establishment of foreign military bases on the territory to which the succession of States relates.

Article 13 — *The present Convention and permanent sovereignty over natural wealth and resources*

Nothing in the present Convention shall affect the principles of international law affirming the permanent sovereignty of every people and every State over its natural wealth and resources.

Article 14 — *Questions relating to the validity of a treaty*

Nothing in the present Convention shall be considered as prejudging in any respect any question relating to the validity of a treaty.

PART II
SUCCESSION IN RESPECT OF PART OF TERRITORY

Article 15 — *Succession in respect of part of territory*

When part of the territory of a State, or when any territory for the international relations of which a State is responsible, not being part of the territory of that State, becomes part of the territory of another State:

of the territory to which the succession of States relates from the date of the succession of States; and

- (b) treaties of the successor State are in force in respect of the territory to which the succession of States relates from the date of the succession of States, unless it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty to that territory would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.

PART III
NEWLY INDEPENDENT STATES

Section 1. General rule

Article 16 — *Position in respect of the treaties of the predecessor State*

A newly independent State is not bound to maintain in force, or to become a party to, any treaty by reason only of the fact that at the date of the succession of States the treaty was in force in respect of the territory to which the succession of States relates.

Section 2. Multilateral treaties

Article 17 — *Participation in treaties in force at the date of the succession of States*

1. Subject to paragraphs 2 and 3, a newly independent State may, by a notification of succession, establish its status as a party to any multilateral treaty which at the date of the succession of States was in force in respect of the territory to which the succession of States relates.
2. Paragraph 1 does not apply if it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the newly independent State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.
3. When, under the terms of the treaty or by reason of the limited number of the negotiating States and the object and purpose of the treaty, the participation of any other State in the treaty must be considered as requiring the consent of all the parties, the newly independent State may establish its status as a party to the treaty only with such consent.

1. Subject to paragraphs 3 and 4, a newly independent State may, by a notification of succession, establish its status as a contracting State to a multilateral treaty which is not in force if at the date of the succession of States the predecessor State was a contracting State in respect of the territory to which that succession of States relates.

2. Subject to paragraphs 3 and 4, a newly independent State may, by a notification of succession, establish its status as a party to a multilateral treaty which enters into force after the date of the succession of States if at the date of the succession of States the predecessor State was a contracting State in respect of the territory to which that succession of States relates.

3. Paragraphs 1 and 2 do not apply if it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the newly independent State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.

4. When, under the terms of the treaty or by reason of the limited number of the negotiating States and the object and purpose of the treaty, the participation of any other State in the treaty must be considered as requiring the consent of all the parties or of all the contracting States, the newly independent State may establish its status as a party or as a contracting State to the treaty only with such consent.

5. When a treaty provides that a specified number of contracting States shall be necessary for its entry into force, a newly independent State which establishes its status as a contracting State to the treaty under paragraph 1 shall be counted as a contracting State for the purpose of that provision unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established.

Article 19 - Participation in treaties signed by the predecessor State subject to ratification, acceptance or approval

1. Subject to paragraphs 3 and 4, if before the date of the succession of States the predecessor State signed a multilateral treaty subject to ratification, acceptance or approval and by the signature intended that the treaty

newly independent state may ratify, accept, approve or accede to a treaty which it had signed that treaty and may thereby become a party or a contracting State to it.

2. For the purpose of paragraph 1, unless a different intention appears from the treaty is otherwise established, the signature by the predecessor State of a treaty is considered to express the intention that the treaty should extend to the entire territory for the international relations of which the predecessor State was responsible.

3. Paragraph 1 does not apply if it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the newly independent State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.

4. When, under the terms of the treaty or by reason of the limited number of the negotiating States and the object and purpose of the treaty, the participation of any other State in the treaty must be considered as requiring the consent of all the parties or of all the contracting States, the newly independent State may become a party or a contracting State to the treaty only with such consent.

Article 20 - Reservations

1. When a newly independent State establishes its status as a party or as a contracting State to a multilateral treaty by a notification of succession under article 17 or 18, it shall be considered as maintaining any reservation to that treaty which was applicable at the date of the succession of States in respect of the territory to which the succession of States relates unless, when making the notification of succession, it expresses a contrary intention or formulates a reservation which relates to the same subject-matter as that reservation.

2. When making a notification of succession establishing its status as a party or as a contracting State to a multilateral treaty under article 17 or 18, a newly independent State may formulate a reservation unless the reservation is one the formulation of which would be excluded by the provisions of sub-paragraph (a), (b) or (c) of article 19 of the Vienna Convention on the Law of Treaties.

3. When a newly independent state formulates a reservation in conformity with paragraph 2, the rules set out in articles 20 to 23 the Vienna Con-

vention on the Law of Treaties apply in respect of the reservation.

Article 21 – Consent to be bound by part of a treaty and choice between differing provisions

1. When making a notification of succession under article 17 or 18 establishing its status as a party or contracting State to a multilateral treaty, a newly independent State may, if the treaty so permits, express its consent to be bound by part of the treaty or make a choice between differing provisions under the conditions laid down in the treaty for expressing such consent or making such choice.
2. A newly independent State may also exercise under the same conditions as the other parties or contracting States, any right provided for in the treaty to withdraw or modify any consent expressed or choice made by itself or by the predecessor State in respect of the territory to which the succession of States relates.
3. If the newly independent State does not in conformity with paragraph 1 express its consent or make a choice, or in conformity with paragraph 2 withdraw or modify the consent or choice of the predecessor State, it shall be considered as maintaining:
 - (a) the consent of the predecessor State, in conformity with the treaty, to be bound, in respect of the territory to which the succession of States relates, by part of that treaty; or
 - (b) the choice of the predecessor State, in conformity with the treaty, between differing provisions in the application of the treaty in respect of the territory to which the succession of States relates.

Article 22 – Notification of succession

1. A notification of succession in respect of a multilateral treaty under article 17 or 18 shall be made in writing.
2. If the notification of succession is not signed by the Head of State, Head of Government or Minister for Foreign Affairs, the representative of the State communicating it may be called upon to produce full powers.
3. Unless the treaty otherwise provides, the notification of succession shall:

- (a) be transmitted by the newly independent State to the depositary,

or, if there is no depositary, to the parties or the contracting States; (b) be considered to be made by the newly independent State on the date on which it is received by the depositary or, if there is no depositary, on the date on which it is received by all the parties or, as the case may be, by all the contracting States.

4. Paragraph 3 does not affect any duty that the depositary may have, in accordance with the treaty or otherwise, to inform the parties or the contracting States of the notification of succession or any communication made in connection therewith by the newly independent State.
5. Subject to the provisions of the treaty, the notification of succession or the communication made in connection therewith shall be considered as received by the State for which it is intended only when the latter State has been informed by the depositary.

Article 23 – Effects of a notification of succession

1. Unless the treaty otherwise provides or it is otherwise agreed, a newly independent State which makes a notification of succession under article 17 or article 18, paragraph 2, shall be considered a party to the treaty from the date of the succession of States or from the date of entry into force of the treaty, whichever is the later date.
2. Nevertheless, the operation of the treaty shall be considered as suspended as between the newly independent State and the other parties to the treaty until the date of making of the notification of succession except in so far as that treaty may be applied provisionally in accordance with article 27 or as may be otherwise agreed.
3. Unless the treaty otherwise provides or it is otherwise agreed, a newly independent State which makes a notification of succession under article 18, paragraph 1, shall be considered a contracting State to the treaty from the date on which the notification of succession is made.

Section 3. Bilateral treaties

Article 24 – Conditions under which a treaty is considered as being in force in the case of a succession of State

1. A bilateral treaty which at the date of a succession of States was in force in respect of the territory to which the succession of States relates is

graph 4, the newly independent State and the other States parties or, as the case may be, the other contracting States otherwise agree.

PART IV UNITING AND SEPARATION OF STATES

Article 31 - Effects of a uniting of States in respect of treaties in force at the date of the succession of States

1. When two or more States unite and so form one successor State, any treaty in force at the date of the succession of States in respect of any of them continues in force in respect of the successor State unless:

(a) the successor State and the other State party or States parties otherwise agree; or

(b) it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the successor State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.

2. Any treaty continuing in force in conformity with paragraph 1 shall apply only in respect of the part of the territory of the successor State in respect of which the treaty was in force at the date of the succession of States unless:

(a) in the case of a multilateral treaty not falling within the category mentioned in article 17, paragraph 3, the successor State makes a notification that the treaty shall apply in respect of its entire territory;

(b) in the case of a multilateral treaty falling within the category mentioned in article 17, paragraph 3, the successor State and the other States parties otherwise agree; or

(c) in the case of a bilateral treaty, the successor State and the other State party otherwise agree.

3. Paragraph 2 (a) does not apply if it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the entire territory of the successor State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.

Article 32 - Effects of a uniting of States in respect of treaties in force at the date of the succession of States

1. Subject to paragraphs 3 and 4, a successor State falling under article 31 may, by making a notification, establish its status as a contracting State to a multilateral treaty which is not in force if, at the date of the succession of States, any of the predecessor States was a contracting State to the treaty.

2. Subject to paragraphs 3 and 4, a successor State falling under article 31 may, by making a notification, establish its status as a party to a multilateral treaty which enters into force after the date of the succession of States if, at that date, any of the predecessor States was a contracting State to the treaty.

3. Paragraphs 1 and 2 do not apply if it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the successor State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.

4. If the treaty is one falling within the category mentioned in article 17, paragraph 3, the successor State may establish its status as a party or as a contracting State to the treaty only with the consent of all the parties or of all the contracting States.

5. Any treaty to which the successor State becomes a contracting State or a party in conformity with paragraph 1 or 2 shall apply only in respect of the part of the territory of the successor State in respect of which consent to be bound by the treaty had been given prior to the date of the succession of States unless:

(a) in the case of a multilateral treaty not falling within the category mentioned in article 17, paragraph 3, the successor State indicates in its notification made under paragraph 1 or 2 that the treaty shall apply in respect of its entire territory; or

(b) in the case of a multilateral treaty falling within the category mentioned in article 17, paragraph 3, the successor State and all the parties or, as the case may be, all the contracting States otherwise agree.

6. Paragraph 5(a) does not apply if it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the entire territory of the successor State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.

Article 33 -- Effects of a uniting of States in respect of treaties signed by a predecessor State subject to ratification, acceptance or approval

1. Subject to paragraphs 2 and 3, if before the date of the succession of States one of the predecessor States had signed a multilateral treaty subject to ratification, acceptance or approval, a successor State falling under article 31 may ratify, accept or approve the treaty as if it had signed that treaty and may thereby become a party or a contracting State to it.
2. Paragraph 1 does not apply if it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the successor State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.

3. If the treaty is one falling within the category mentioned in article 17, paragraph 3, the successor State may become a party or a contracting State to the treaty only with the consent of all the parties or of all the contracting States.

4. Any treaty to which the successor State becomes a party or a contracting State in conformity with paragraph 1 shall apply only in respect of the part of the territory of the successor State in respect of which the treaty was signed by one of the predecessor States unless:

(a) in the case of a multilateral treaty not falling within the category mentioned in article 17, paragraph 3, the successor State when ratifying, accepting or approving the treaty gives notice that the treaty shall apply in respect of its entire territory; or

(b) in the case of a multilateral treaty falling within the category mentioned in article 17, paragraph 3, the successor State and all the parties or, as the case may be, all the contracting States otherwise agree.

5. Paragraph 4 (a) does not apply if it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the entire territory of the successor State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.

Article 34 -- Succession of States in cases of separation of parts of a State

1. When a part or parts of the territory of a State separate to form one or more States, whether or not the predecessor State continues to exist:

(a) any treaty in force at the date of the succession of States in respect of the entire territory of the predecessor State continues in force in respect of each successor State so formed;

(b) any treaty in force at the date of the succession of States in respect only of that part of the territory of the predecessor State which has become a successor State continues in force in respect of that successor State alone.

2. Paragraph 1 does not apply if:

(a) the States concerned otherwise agree; or

(b) it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the successor State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.

Article 35 -- Position of a State continues after separation of part of its territory

When, after separation of any part of the territory of a State, the predecessor State continues to exist, any treaty which at the date of the succession of States was in force in respect of the predecessor State continues in force in respect of its remaining territory unless:

(a) the States concerned otherwise agree;

(b) it is established that the treaty related only to the territory which has separated from the predecessor State; or

(c) it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the predecessor State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.

Article 36 -- Participation in treaties not in force at the date of the succession of States in cases of separation of parts of a State

1. Subject to paragraphs 3 and 4, a successor State falling under article 34, paragraph 1, may, by making a notification, establish its status as a contracting State to a multilateral treaty which is not in force if, at the date of the succession of States, the predecessor State was a contracting State to the treaty in respect of the territory to which the succession of States relates.

2. Subject to paragraphs 3 and 4, a successor State falling under article 34,

to a multilateral treaty which enters into force after the date of the succession of States if at that date the predecessor State was a contracting State to the treaty in respect of the territory to which the succession of States relates.

3. Paragraphs 1 and 2 do not apply if it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the successor State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.
4. If the treaty is one falling within the category mentioned in article 17, paragraph 3, the successor State may establish its status as a party or as a contracting State to the treaty only with the consent of all the parties or of all the contracting States.

Article 37 - Participation in cases of separation of parts of a State in treaties signed by the predecessor State subject to ratification, acceptance or approval

1. Subject to paragraphs 2 and 3, if before the date of the succession of States the predecessor State had signed a multilateral treaty subject to ratification, acceptance or approval and the treaty, if it had been in force at that date, would have applied in respect of the territory to which the succession of States relates, a successor State falling under article 34, paragraph 1, may ratify, accept or approve the treaty as if it had signed that treaty and may thereby become a party or a contracting State to it.
2. Paragraph 1 does not apply if it appears from the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the successor State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the conditions for its operation.
3. If the treaty is one falling within the category mentioned in article 17, paragraph 3, the successor State may become a party or a contracting State to the treaty only with the consent of all the parties or of all the contracting States.

Article 38 - Notifications

1. Any notification under articles 31, 32 or 36 shall be made in writing.
2. If the notification is not signed by the Head of State, Head of Government or Minister for Foreign Affairs, the representative of the State com-

municating it may be called upon to produce full powers.

3. Unless the treaty otherwise provides, the notification shall:
 - (a) be transmitted by the successor State to the depositary, or, if there is no depositary, to the parties or the contracting States;
 - (b) be considered to be made by the successor State on the date on which it is received by the depositary or, if there is no depositary, on the date on which it is received by all the parties or, as the case may be, by all the contracting States.
4. Paragraph 3 does not affect any duty that the depositary may have, in accordance with the treaty or otherwise, to inform the parties or the contracting States of the notification or any communication made in connection therewith by the successor State.
5. Subject to the provisions of the treaty, such notification or communication shall be considered as received by the State for which it is intended only when the latter State has been informed by the depositary.

PART V
Miscellaneous Provisions

Article 39 - Cases of State responsibility and outbreak of hostilities

The provisions of the present Convention shall not prejudice any question that may arise in regard to the effects of a succession of States in respect of a treaty from the international responsibility of a State or from the outbreak of hostilities between States.

Article 40 - Cases of military occupation

The provision of the present Convention shall not prejudice any question that may arise in regard to a treaty from the military occupation of a territory.

PART VI
SETTLEMENT OF DISPUTES

Article 41 - Consultation and negotiation

If a dispute regarding the interpretation or application of the present Convention arises between two or more Parties to the Convention, they

Article 42 - Conciliation

If the dispute is not resolved within six months of the date on which the request referred to in article 41 has been made, any party to the dispute may submit it to the conciliation procedure specified in the Annex to the present Convention by submitting a request to that effect to the Secretary-General of the United Nations and informing the other party or parties to the dispute of the request.

Article 43 - Judicial settlement and arbitration

Any State at the time of signature or ratification of the present Convention or accession thereto or at any time thereafter, may, by notification to the depositary, declare that, where a dispute has not been resolved by the application of the procedures referred to in articles 41 and 42, that dispute may be submitted for a decision to the International Court of Justice by a written application of any party to the dispute, or in the alternative to arbitration, provided that the other party to the dispute has made a like declaration.

Article 44 - Settlement by common consent

Notwithstanding article 41, 42 and 43, if a dispute regarding the interpretation or application of the present Convention arises between two or more Parties to the Convention, they may by common consent agree to submit it to the International Court of Justice, or to arbitration, or to any other appropriate procedure for the settlement of disputes.

Article 45 - Other provisions in force for the settlement of disputes

Nothing in articles 41 to 44 shall affect the rights or obligations of the Parties to the present Convention under any provisions in force binding them with regard to the settlement of disputes.

**PART VII
FINAL PROVISIONS**

Article 46 - Signature

The present Convention shall be open for signature by all State until

Article 47 - Ratification

The present Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 48 - Accession

The present Convention shall remain open for accession by any State. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 49 - Entry into force

1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the fifteenth instrument of ratification or accession.
2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the fifteenth instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article 50 - Authentic texts

The original of the present Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

In Witness whereof the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Convention.

ANNEX

1. A list of conciliators consisting of qualified jurists shall be drawn up and maintained by the Secretary-General of the United Nations. To this end, every State which is a Member of the United Nations or a Party to the

names of the persons so nominated shall constitute the list. The term of a conciliator, including that of any conciliator nominated to fill a casual vacancy, shall be five years and may be renewed. A conciliator whose term expires shall continue to fulfill any function for which he shall have been chosen under the following paragraph.

2. When a request has been made to the Secretary-General under article 42, the Secretary-General shall bring the dispute before a conciliation commission constituted as follows:

The State or States constituting one of the parties to the dispute shall appoint:

(a) one conciliator of the nationality of that State or of one of those States, who may or may not be chosen from the list referred to in paragraph 1; and

(b) one conciliator not of the nationality of that State or of any of those States, who shall be chosen from the list.

The State or State constituting the other party to the dispute shall appoint two conciliators in the same way. The four conciliators chosen by the parties shall be appointed within sixty days following the date on which the Secretary-General receives the request.

The four conciliators shall, within sixty days following the date of the appointments of the last of them, appoint a fifth conciliator chosen from the list, who shall be chairman.

If the appointment of the chairman or of any of the other conciliators has not been made within the period prescribed above for such appointment, it shall be made by the Secretary-General within sixty days following the expiry of that period. The appointment of the chairman may be made by the Secretary-General either from the list or from the membership of the International Law Commission. Any of the periods within which appointments must be made may be extended by agreement between the parties to the dispute.

Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial appointment.

3. The Conciliation Commission shall decide its own procedure. The Commission, with the consent of the parties to the dispute, may invite any Party to the present Convention to submit to it its views orally or in writing. De-

of the five members.

4. The Commission may draw the attention of the parties to the dispute to any measures which might facilitate an amicable settlement.

5. The Commission shall hear the parties, examine the claims and objections, and make proposals to the parties with a view to reaching an amicable settlement of the dispute.

6. The Commission shall report within twelve months of its constitution. Its report shall be deposited with the Secretary-General and transmitted to the parties to the dispute. The report of the Commission, including any conclusions stated therein regarding the facts or questions of law, shall not be binding upon the parties and it shall have no other character than that of recommendations submitted for the consideration of the parties in order to facilitate an amicable settlement of the dispute.

7. The Secretary-general shall provide the Commission with such assistance and facilities as it may require. The expenses of the Commission shall be borne by the United Nations.

Protocol to the Treaty Between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the Limitation of Strategic Offensive Arms, June 18, 1979¹

The United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics, hereinafter referred to as the Parties,

¹ *Weekly Compilation of Presidential Documents*, June 26, 1979, pp. 1058-1059. The protocol was signed by President Carter and General Secretary Brezhnev.

AGREED STATEMENTS, COMMON UNDERSTANDINGS, JUNE 18

Having agreed on limitations on strategic offensive arms in the Treaty,

Have agreed on additional limitations for the period during which this Protocol remains in force, as follows:

ARTICLE I

Each Party undertakes not to deploy mobile ICBM launchers or to flight-test ICBMs from such launchers.

ARTICLE II

1. Each Party undertakes not to deploy cruise missiles capable of a range in excess of 600 kilometers on sea-based launchers or on land-based launchers.

2. Each Party undertakes not to flight-test cruise missiles capable of a range in excess of 600 kilometers which are equipped with multiple independently targetable warheads from sea-based launchers or on land-based launchers.

3. For the purposes of this Protocol, cruise missiles are unmanned, self-propelled, guided, weapon-delivery vehicles which sustain flight through the use of aerodynamic lift over most of their flight path and which are flight-tested from or deployed on sea-based or land-based launchers, that is, sea-launched cruise missiles and ground-launched cruise missiles, respectively.

ARTICLE III

Each Party undertakes not to flight-test or deploy ASBMs.

ARTICLE IV

This Protocol shall be considered an integral part of the Treaty. It shall enter into force on the day of the entry into force of the Treaty and shall remain in force through December 31, 1981, unless replaced earlier by an agreement on further measures limiting strategic offensive arms.

Done at Vienna on June 18, 1979, in two copies, each in the English and Russian languages, both texts being equally authentic.

BASIC PRINCIPLES OF RELATIONS
BETWEEN THE UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS
AND THE UNITED STATES OF AMERICA.

(Moscow, May 1972)

The Union of Soviet Socialist Republics and the
United States of America,

Guided by their obligations under the Charter of the United Nations and by a desire to strengthen peaceful relations with each other and to place these relations on the firmest possible basis,

Aware of the need to make every effort to remove the threat of war to create conditions which promote the reduction of tensions in the world and the strengthening of universal security and international cooperation,

Believing that the improvement of Soviet-US relations and their mutually advantageous development in such areas as economics, science and culture, will meet these objectives and contribute to better mutual understanding and business-like cooperation, without in any way prejudicing the interests of third countries,

Conscious that these objectives reflect the interests of the peoples of both countries,

Have agreed as follows:

First. They will proceed from the common determination that in the nuclear age there is no alternative to conducting their mutual relations on the basis of peaceful coexistence. Differences in ideology and in the social systems of the USSR and the USA are not obstacles to the bilateral development of normal relations based on the principles of sovereignty, equality, non-interference in internal affairs and mutual advantage.

Second. The USSR and the USA attach major importance to preventing the development of situations capable of causing a dangerous exacerbation of their relations. Therefore, they will do their utmost to avoid military confrontations and to prevent the outbreak of nuclear war. They

will

will always exercise restraint in their mutual relations, and will be prepared to negotiate and settle differences by peaceful means. Discussions and negotiations on outstanding issues will be conducted in a spirit of reciprocity, mutual accommodation and mutual benefit.

Both Sides recognize that efforts to obtain unilateral advantage at the expense of the other, directly or indirectly, are inconsistent with these objectives. The prerequisites for maintaining and strengthening peaceful relations between the USSR and the USA are the recognition of the security interests of the Parties based on the principle of equality and the renunciation of the use of threat of force.

Third. The USSR and the USA have a special responsibility, as do other countries which are permanent members of the United Nations Security Council, to do everything in their power so that conflicts or situations will not arise which would serve to increase international tensions. Accordingly, they will seek to promote conditions in which all countries will live in peace and will not be subject to outside interference in their internal affairs.

Fourth. The USSR and the USA intend to widen the juridical basis of their mutual relations and to exert the necessary efforts so that bilateral agreements which they and agreements to which they are jointly parties are faithfully implemented.

Fifth. The USSR and the USA reaffirm their readiness to continue the practice of exchanging views on problems of mutual interest and when necessary, to conduct such exchanges at the highest level, including meetings between leaders of the two countries.

The two governments welcome and will facilitate an increase in productive contacts between representatives of the legislative bodies of the two countries.

Sixth. The Parties will continue their efforts to limit armaments on a bilateral as well as on a multilateral basis. They will continue to make special effort to limit strategic armaments. Whenever possible, they will conclude concrete agreements aimed at achieving these purposes.

The USSR

The USSR and the USA regard as the ultimate objective of their efforts the achievement of general and complete disarmament and the establishment of an effective system on international security in accordance with the purposes and principles of the United Nations.

Seventh. The USSR and the USA regard commercial and economic ties as an important and necessary element in the strengthening of their bilateral relations and thus will actively promote the growth of such ties. They will facilitate cooperation between the relevant organizations and enterprises of the two countries and the conclusion of appropriate agreements and contracts, including longterm ones.

The two countries will contribute to the improvement of maritime and air communications between them.

Eighth. The two Sides consider it timely and useful to develop mutual contacts and cooperation in the fields of science and technology. Where suitable, the USSR and the USA will conclude appropriate agreements dealing with concrete cooperation in these fields.

Ninth. The two Sides reaffirm their intention to deepen cultural ties with one another and to encourage fuller familiarization with each other's cultural values. They will promote improved conditions for cultural exchanges and tourism.

Tenth. The USSR and the USA will seek to ensure that their ties and cooperation in all the above-mentioned fields and in any others in their mutual interest are built on a firm and long-term basis. To give a permanent character to these efforts, they will establish in all fields where this is feasible joint commissions or other joint bodies.

Eleventh. The USSR and the USA make no claim for themselves and would not recognize the claims of anyone else to any special rights or advantages in world affairs. They recognize the sovereign equality of all states.

The development of Soviet-US relations is not directed against third countries and their interests.

Twelfth.

Twelfth. The basic principles set forth in this document do not affect any obligations with respect to other countries earlier assumed by the USSR and the USA.

Moscow, May 29th, 1972.

For the Union of Soviet
Socialist Republics,

For the United States
of America,

signed

signed

L. BREZHNEV

RICHARD NIXON

General Secretary
of the Central Committee
of the C.P.S.U.

President of the United States
of America.

UNIVERSITAS

BOSOWA



S T A T E M E N T

ON THE FUNDAMENTALS OF FRIENDLY RELATIONS AND
COOPERATION BETWEEN THE UNION OF
SOVIET SOCIALIST REPUBLICS
AND THE REPUBLIC OF INDONESIA

The Union of Soviet Socialist Republics and the
Republic of Indonesia,

expressing their satisfaction with positive changes
taking place in their bilateral relations, characterized
by greater understanding, friendship and mutually
advantageous cooperation between the two countries, and
seeking to attain their further comprehensive
development;

proceeding from the special significance of the
present stage in global developments, when humanity

faces the need to establish the foundations for a new world order that would provide reliable guarantees for its survival;

taking into account the new political thinking underlying Soviet foreign policy based on the recognition of the primacy of universal human values, demilitarization, democratization and de-ideologization in interstate relations, and Indonesia's independent and active foreign policy aimed at asserting the principles of non-alignment and at contributing to a world of abiding peace, independence and social justice through maintaining relations of friendship and cooperation with all states, irrespective of their social and economic systems;

noting the coincidence or proximity of positions of the two states on a broad range of key political and economic problems in contemporary international relations;

seeking to promote in every way the strengthening of common and comprehensive security for all states and the creation of a nuclear-weapon-free world, a climate of confidence and understanding among peoples and the expansion of equitable and mutually advantageous cooperation among them;

reaffirming their firm commitment to the purposes and principles on the United Nations Charter, declare that in developing their relations they will be guided by the following principles and goals;

I.

The Union of Soviet Socialist Republics and the Republic of Indonesia will develop actively their friendly relation and constructive cooperation on the basis of full respect for independence, freedom of choice of each nation with regard to its national development, compliance with the principles of sovereign equality, non-interference in internal affairs and of mutual benefit.

The two sides will endeavour to develop qualitatively new dimensions in Soviet - Indonesian relations, to intensify and expand their political dialogue, and to broaden their interaction in international fora in the interest of universal peace and security.

They will encourage broader contacts and exchanges of visits at various levels, including the highest level, promote inter-parliamentary relations and direct,

business like cooperation between their respective governmental departments and improve their consular relations.

The Soviet Union and Indonesia express their mutual interest in developing stable and mutually advantageous trade and economic cooperation as a major component of over-all Soviet - Indonesian relations. They will undertake joint efforts to improve the quality and increase the scope of such cooperation and actively search for new form of cooperation.

In the light of unfolding opportunities, the two sides will encourage the continued expansion of their relations in the scientific and technological spheres, including the peaceful use of outer space, the exploration of the world oceans and other resources, and facilitate an exchange of experiences in the area of economic, social and cultural development, proceeding from the principle of mutual respect for the national identity and cultural heritage of their peoples.

II.

The Soviet Union and Indonesia consider that the use and threat of force can no longer be an instrument of foreign policy and that genuine progress cannot be attained by infringing upon the rights and interests on

individual countries and peoples. Cooperation based on equality, and aimed at strengthening peace and international security in order to ensure man's supreme right to life and to a free, independent and decent existence should be the only alternative to confrontation.

III.

The Soviet Union and Indonesia are convinced that the survival of human civilization and the harmonious development of all the members of the international community are possible only if the threat of nuclear holocaust is removed.

The two sides confirm their resolve to continue exerting efforts aimed at halting the arms race and at achieving concrete measures of nuclear and conventional disarmament under effective international control.

The two sides press for the cessation of all nuclear weapon tests and for the conclusion of an international agreement on their total prohibition. They consider it crucial to ensure the non-proliferation of nuclear weapons and are of the view that the establishment of nuclear weapons-free zones constitutes an important disarmament measure and an integral part of the overall efforts toward a nuclear-weapon-free world.

The Soviet Union and Indonesia deem it vital to prevent the spread of weapons to outer space. The two sides emphasize that vigorous efforts are needed to finalize as early as possible a convention on the complete and effective prohibition and destruction of chemical weapons.

The Soviet Union and Indonesia regard foreign military bases only as a temporary phenomenon and call for their eventual elimination.

They call on all members of the international community to contribute in every way to an early attainment of these lofty goals, while steps taken in the framework of bilateral talks should be combined with activities conducted at multilateral disarmament fora.

IV.

Being aware of their responsibility for the maintenance of a climate conducive to the progress and prosperity of all the states situated in Asia and the Pacific, the two sides consider it important to expand dialogue and consultations with a view to solving the problems of the regions, including creating an atmosphere of mutual respect and trust, reducing the

level on military activity, developing mutually advantageous, open and non-discriminatory cooperation in trade, economic, scientific, technological and humanitarian spheres. They call on all interested states to contribute to these efforts.

The Soviet Union and Indonesia reaffirm their readiness to develop friendly relations with all states of the region.

In this contact, they note the importance of normalizing Soviet - Chinese relations and steps aimed at normalizing relations between Indonesia and the People's Republic of China, emphasizing that these acts further the cause of strengthening peace and stability in Asia and the Pacific and in the world at large and do not run counter to anybody's interest.

v.

The Soviet Union and Indonesia are convinced that a comprehensive and just settlement of the Cambodian conflict will make a positive contribution to the general improvement of the situation in Asia and the Pacific and will clear the way for the establishment of a zone of peace, freedom and neutrality in South-East Asia.

They express their readiness, in consultation with all countries of South-East Asia, to take practical steps to promote durable peace, stability and security, as well as the development of mutually advantageous cooperation in South-East Asia.

VI.

The Soviet Union and Indonesia declare their preparedness to continue exerting efforts to settle protracted regional conflicts and to remove the focal points of tension by political means, with due regard for the balance of interest of all sides involved while ensuring the right of every nation to the freedom of choice in their national development.

The Soviet Union and Indonesia consider it inadmissible to intervene in the internal affairs of sovereign states under any pretext whatsoever.

VII.

Being gravely concerned over the continuing aggravation of the global economic situation, the two sides reiterate the urgent need to intensify efforts and to take effective measures in bridging the widening socio-economic gap between the developed and developing

countries of the world. Towards this end they believe that the dialogue conducted in the frame work of the United Nations system and aimed at establishing a new international economic order based on the principles of justice and equality, should be reactivated. In this respect, the economic security of all states should be protected and the economic interdependence of all members of the world community recognized.

In noting the world's vastly grown scientific and technological potential, the Soviet Union and Indonesia believe that it should serve as a vehicle to open up new and expanded possibilities for the effective resolution of global economic, energy and other problems, through joint efforts and for the benefit of the entire human race.

Being convinced that an end to the global arms race and reduced world military spending will contribute significantly to international development, the two sides emphasize, in particular, the need to convert the facilities and capacities - scientific, technological and physical - which presently fuel the arms race, into meeting the needs of economic and social development, and especially the urgent needs of the developing countries.

VIII.

Noting the grave threat of irreversible environmental destruction, the Soviet Union and Indonesia press for broad international cooperation in preserving the natural habitat on the planet and in ensuring human survival. They express the hope that the establishment of a United Nations centre for environmental assistance may become a realistic step towards the attainment of these goals.

IX.

The Soviet Union and Indonesia will continue to develop cooperation and interacting, both bilaterally and multilaterally, with a view to strengthening the United Nations, enhancing in every way its role and effectiveness as a universal instrument for the maintenance of international peace and security and for the democratization of international relations.

X.

The two sides note with satisfaction the extremely important role being played by the Non-aligned Movement, of which the Republic of Indonesia is a founding member,

in solving urgent international problems and in striving for a nuclear-free world and common security for all countries and peoples, for implementing the "disarmament for development" concept, for strengthening the independence of states, for broadening international cooperation on the basis of equality and equity.

The two sides are convinced that the activities of the Non-aligned Movement meet the best interest of the world community and contribute to the strengthening of universal peace and international law and order.

The two sides declare solemnly that the broadening and deepening of Soviet - Indonesian relations are not aimed against the interest of any other state and do not affect their bilateral, regional or multilateral obligations towards them.

M.S. GORBACHEV

SOEHARTO

Moskow, 11 September 1989

Jakarta, 21-8-1992.

Nomor : 984 / - 192 / 27
Lampiran:
Perihal : Pemberitahuan survey.

Kepada Yth,
Saudara Dekan Fakultas Hukum
Universitas "45" Ujung Pandang
di
Ujung Pandang.

Menunjuk surat Saudara nomor A.504/FH/HI/U-45/VII/92
tanggal 4 Juli 1991, perihal tersebut di atas
bersama ini dengan hormat kami beritahukan bahwa :

N a m a : MOHAMMAD SALADIN
Nomor Pokok Mahasiswa: 4588060022/8811304888
Tingkat/Semester : Strata Satu (S.1)
Jurusan : Hukum Internasional
A l a m a t : Jl. Pelita IV / 52

telah datang ke Direktorat Perjanjian Internasional
Departemen Luar Negeri dalam rangka survey/penelitian
untuk pembuatan Skripsi dengan judul :

"IMPLIKASI SUKSESI NEGARA TERHADAP PERJANJIAN INTERNASIONAL
(STUDI KASUS UNI SOVIET).

Demikianlah agar Saudara maklum adanya.

A.n. Kepala Bagian Tata Usaha
Direktorat Perjanjian Internasional



DR. Fokami Sikar, S.H.
NPR/020002613.

Tambaran:
Untuk yang bersangkutan

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 122 / Ris/Perpus/VIII /1992

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

N a m a : MOHAMMAD SALADIN.
Pekerjaan/Kuliah : MHS. UNIV. '45' UJUNG PANDANG.
KTP / No. Pokok Mhs. : 4588060022/8811304688.
T i n g k a t : A K H I R.
J u r u s a n : HUKUM INTERNASIONAL.
A l a m a t : JL. PELITA IV / 52.


Telah mengadakan riset / penelitian di kantor kami, Perpustakaan Badan Litbang Departemen Luar Negeri R.I. di Jakarta, selama hari/minggu guna mengumpulkan / menghimpun data-data / buku-buku dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

" IMPLIKASI SUKSESI NEGARA TERHADAP PERJANJIAN INTERNASIONAL (STUDI KASUS UNI SOVIET) "

Demikianlah Surat Keterangan Riset ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Agustus 1992,

Kepala Bidang Perpustakaan
Kepala Bidang Pengolahan





UNITED NATIONS INFORMATION CENTRE
Kantor Penerangan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Gedung Dewan Pers (Fifth Floor)
32 - 34 Jalan Kebon Sirih Jakarta
Indonesia
P O Box 2338 Jakarta

ex : 44119 UNICIA

Tel.: 3800274, 3800292, 378050

Dengan ini diberitahukan bahwa mahasiswa yang namanya
tercantum di bawah ini :

Nama : MOHAMMAD SALADIN
No. Pokok : 4588060022/8811304888
Fakultas : HUKUM
Universitas : UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG

Telah melaksanakan pengumpulan data di instansi kami
pada tanggal 20 AGUSTUS 1992

Jakarta, 24 AGUSTUS 1992

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hani Qonitah'.

(Dra. Hani Qonitah)
Reference Assistant



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN RESEARCH

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **Mohammad Saladin.**

Status : **Mahasiswa Univ. "45" Ujung Pandang.**

Alamat : **Jl. Pelita IV/52 Ujung Pandang.**

telah melaksanakan research/survey pada Perpustakaan
Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
dalam bidang:

**IMPLIKASI SUKSESI NEGARA TERHADAP PERJANJIAN
INTERNASIONAL (Studi Kasus Uni Soviet)**

untuk keperluan penyusunan skripsi.

Demikian agar yang bersangkutan menjadi maklum.

Jakarta,



Soedarso

Kepala Perpustakaan

SURAT KETERANGAN
No. 323/Per/p/IIID/19.92

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dra. Atty Murniati
NIP : 130 522 134
Jabatan : Kepala Urusan Perpustakaan FH. Unpad.

Menerangkan bahwa :

Nama : MOHAMMAD SALADIN
No. Pokok : 4589060022/8811304988
Program : SI
Jurusan : Hukum Internasional
Alamat : Jl. Polite. IV/52 Ujung Pandang . . .

Telah mengunjungi Perpustakaan FH. Unpad. dalam rangka studi kepustakaan mulai dari tgl. ...28.....s/d tgl. 31 Agustus 19 92...
Demikian keterangan ini kami berikan dengan sebenar-benarnya.



29.8.1992

Atty Murniati
(Dra. Atty Murniati)

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

**Nama : Mohammad Saladin
No.pokok : 4588060022/ 8811304888
Jurusan : Hukum Internasional
Fakultas : Hukum
Universitas "45"**

telah mengunjungi Zorinsky Memorial Library, American Cultural Center dan mengadakan penelusuran literatur untuk mendukung penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 Agustus 1992



**ZORINSKY MEMORIAL LIBRARY
AMERICAN CULTURAL CENTER
Plasma Metropolitan II, 3rd floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 31
Jakarta 12920**

**W. Rustini
Reference Librarian**